Buku ini merupakan rumusan dari pendapat para ulama Banten yang perihatin atas keberadaan hoax, fitnah, ghibah dan sejenisnya yang seakan menjadi sebuah tradisi baru di masyarakat. Khususnya bagi pengguna media sosial

Hoax di ruang publik telah membuka ruang dosa yang bersifat continu (terus menerus), bahkan sampai hari kiamat. Pasalnya hoax yang membawa dampak keburukan telah membuat stigmaisasi buruk kepada orang atau lembaga yang di-hoaxi-nya seperti sistem sel yang selalu membuah tanpa henti. Selama tidak berhenti dan meminta maaf, maka selama itu pula catatan keburukan menjadi bagian dari catatan pelakunya, dan juga orang-orang yang melakukan keburukan karena ulahnya. Termasuk penyebarnya. *Wallahu'alam Bish Shawab*

Atas dasar itu buku ini hadir sebagai pengingat umat tentang bahaya hoax ditinjau dari pandangan agama, dan negara

Bertakwalah Dalam Bermedia Sosial....!!!

PSP NUSANTARA
Pusat Studi dan Pengembangan Nusantara - Tangerang - Banten
Jl. Perintis Kemerdekaan 2 Cikokol Babakan Tangerang Banten 15118
Telp. 021 2225432

STISNU NUSANTARA
Tangerang - Banten
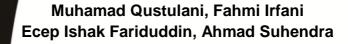
Muhamad Qustulani, dkk

MODERASI BERAGAMA : *Jihad Ulama Menyelamat Umat dan Negeri dari Bahaya Hoax*

PSP 2019

Muhamad Qustulani, Fahmi Irfani,
Ecep Ishak Fariduddin, Ahmad Suhendra

Moderasi Beragama:
Jihad Ulama Menyelamatkan Umat dan Negeri dari Bahaya Hoax

Editor: Nurullah

PSP Nusantara Press, 2019

Muhamad Qustulani, Fahmi Irfani
Ecep Ishak Fariduddin, Ahmad Suhendra

Moderasi Beragama:

Jihad Ulama Menyelamatkan Umat dan Negeri dari Bahaya Hoax

Editor: Nurullah

PSP Nusantara Press, 2019

Muhamad Qustulani, Fahmi Irfani
Ecep Ishak Fariduddin, Ahmad Suhendra

Moderasi Beragama:

Jihad Ulama Menyelamatkan Umat dan Negeri dari Bahaya Hoax

PSP Nusantara Press, 2019

Judul Buku : **Moderasi Beragama: Jihad Ulama Menyematkan Umat dan Negeri dari Bahaya Hoax**

Penulis : **Muhamad Qustulani, Fahmi Irfani**
: **Ecep Ishak Fariduddin, Ahmad Suhendra**

Editor : **Nurullah**

Lay Out : **Reno Lintang Pamungkas**

Penerbit**: PSP Nusantara Tangerang**
Jl. Perintis Kemerdekan 2 Cikokol Tangerang 15118.
Telp (021) 22252432

Hal. 192 hlm. (14 cm x 21 xm)
STISNU NUSANTARA TANGERANG

ISBN:

Kata Pengantar

Syukur al-hamdulilah kami ucapkan atas limpahan karunia Allah, shalawat dan teriring salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Saw. juga kepada para keluarga, sahabat, dan pengikutnya.

Selanjutnya, buku ini muncul terinpirasi dari kegiatan Mudzakarah Ulama Kharismati Banten dengan tema “Moderasi Beragama: Jihad Ulama Menyelamatkan Umat dan Negeri dari Bahaya Hoax,” yang diselenggarakan oleh Yayasan Benteng Nusantara Cendekia Nahdlatul Ulama di Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama (STISNU) Nusantara Tangerang pada Senin, 31 Desember 2018.

Para ulama Banten prihatin atas maraknya hoax, fitnah, dan sejenisnya di media sosial, terutama terhadap pertarungan kontestasi politik di Indonesia tahun 2019. Ulama menilai bahwa adanya suguhan politik yang tidak sehat dan tidak bernilai yang justru mengarah pada penyesatan umat ditinjau dari sisi agama.

Berita berita bohong menjadi sajian menu harian di media sosial, sehingga dipandang perlu

adanya gagasan yang mengingatkan umat bahwa apa yang dilakukan share dan men-share suatu kejelekan atau keburukan akan sangat merugikan, apalagi mengandung unsur fitnah.

Pertama, umat akan kehilangan banyak pahala kebaikan diakhirat kelak, pasalnya hoax yang di share-share ulang dan berulang tidak ada matinya di dunia maya. Kedua, bathin umat akan menjadi kaku, keras, dan logikanya tertutupi oleh nafsunya, sehingga pada akhirnya akan berjauhan dengan Allah Sang Pencipta. Pada akhirnya terkonstruks pada dirinya sikap mengedepankan buruk sangka daripada baik sangka. Ketiga, benih benih konflik sosial muncul, sehingga yang dikhawatirkan adalah perpecahan di antara sesama warga bangsa.

Sebab itu, buku ini menjadi penting untuk dibaca karena banyak mengulas persoalan dan dampak hoax bagi manusia dan bangsa Indonesia.

Demikian

Wallahul Muwaffiq Ila Aqwamithoriq

Ttd

Tim Penulis

Daftar Isi

PENDAHULUAN

Diceritakan bahwa adzab qubur terjadi karena 3 (tiga) hal, yaitu sepertiga karena ghibah, sepertiga karenag istinja tidak tuntas, dan sepertiga karena mengadu doma

(Abu Qatadah)

Pemanfaatan media sosial di Indonesia saat ini berkembang luar biasa. Meski begitu, perkembangan teknologi informasi kehidupan di dunia nyata tidak pararel dengan kehidupan di dunia maya. Media sosial kini dipenuhi berita informasi palsu (*hoax*), provokasi, fitnah, sikap intoleran dan anti Pancasila. Kemajuan teknologi di era globalisasi membuat informasi begitu cepat beredar luas. Keberadaan internet sebagai media online membuat informasi yang belum terverifikasi benar dan tidaknya tersebar cepat. Hanya dalam hitungan detik, suatu peristiwa sudah bisa langsung tersebar dan diakses oleh pengguna internet melalui media sosial. Melalui media sosial, ratusan bahkan ribuan informasi disebar setiap harinya. Bahkan orang kadang belum sempat memahami materi informasi, reaksi atas informasi tersebut sudah lebih dulu terlihat.

Memang, media sosial memberikan kemerdekaan seluas-luasnya bagi para pengguna untuk mengekspresikan dirinya, sikapnya, pandangan hidupnya, pendapatnya, atau mungkin sekadar menumpahkan unek-uneknya. Termasuk memberikan kebebasan apakah media sosial akan digunakan secara positif atau negatif. Kita patut prihatin dengan kondisi saat ini, cukup banyak orang yang menggunakan media sosial untuk menyebarkan kebencian dan provokasi.

Keadaan tersebut di satu sisi bisa menjadi potensi yang menguntungkan, namun di sisi lainnya bisa menjadi sebuah ancaman atau setidaknya malah memberikan dampak negatif yang mengarah pada perpecahan. Sebagaimana kita ketahui bahwa akhir- akhir ini penyebaran berita ujaran kebencian, bentuk-bentuk intoleransi dan informasi palsu (*hoax*) sedang marak menghiasi jagad media sosial Indonesia. Hal ini berlangsung khususnya pada situasi politik tertentu, misalnya pada saat Pemilu, Pilpres dan pada masa Pilkada serentak di beberapa wilayah di Indonesia, di mana terdapat indikasi adanya persaingan politik dan kampanye hitam yang juga dilakukan melalui media sosial.

Masyarakat sebagai konsumen informasi bisa dilihat masih belum bisa membedakan mana informasi yang benar dan mana informasi yang palsu atau *hoax* belaka. Beberapa faktor mempengaruhi terjadinya hal ini diantaranya yaitu ketidaktahuan masyarakat dalam menggunakan media sosial secara bijaksana. Dengan mengatasnamakan kebebasan para pengguna internet dan media sosial khususnya banyak netizen yang merasa mempunyai hak penuh terhadap akun pribadi miliknya. Mereka merasa sah-sah saja untuk mengguunggah tulisan, gambar atau video apapun ke dalam akunnya. Meskipun terkadang mereka tidak sadar bahwa apa yang mereka unggah tersebut bisa saja melanggar etika berkomunikasi dalam media sosial.

Kegaduhan yang terjadi di media sosial dinilai bisa merambat ke dunia nyata jika tidak segera diatasi. Perbincangan yang terdapat di media sosial berpotensi mengkonstruksi pemahaman publik mengenai suatu hal dalam kehidupan masyarakat. Kegaduhan di media sosial dapat berdampak dalam kehidupan riil karena media sosial ini juga membentuk konstruksi pemaknaan tentang asumsi sosial kita. Kegaduhan yang terjadi

di media sosial semacam itu kerap kali menggunakan sentimen identitas yang bermuara pada hujatan dan kebencian dan karenanya dapat melunturkan semangat kemajemukan yang menjadi landasan masyarakat dalam berbangsa. Pada akhirnya konsep tentang kebinekaan mengalami dekonstruksi oleh argumen-argumen yang ikut dibentuk melalui media sosial. Dalam merespon persoalan semacam itu, Kemenkominfo diharapkan dapat merumuskan konsep yang sesuai dalam mengantisipasi terjadinya kegaduhan di media sosial. Di sisi lain, persoalan mengatasi kegaduhan di media sosial melalui penegakan hukum juga tidak perlu merusak semangat kebebasan berekspresi dalam sistem yang demokratis.

Kondisi semacam itu pula menjadi tuntutan bagi pemerintah untuk merumuskan konsep pendidikan literasi berbasis multikulturalisme kepada masyarakat, di samping penanaman nilai moderasi beragama sebagai wajah unik Indonesia dalam tatanan beragama dan berbangsa. Konsep-konsep yang didasari oleh nilai-nilai primordialitas itu harus perlahan dikikis melalui reaktualisasi konsep kebhinnekaan. Dengan demikian,

kerukunan berbangsa masyarakat Indonesia dapat dipelihara sebaik mungkin. Masyarakat Indonesia saat ini umumnya senang berbagi informasi. Dibarengi dengan perkembangan teknologi digital yang penetrasinya cukup tinggi dan menjangkau hingga berbagai kalangan, maka peredaran informasi menjadi kian sulit terbendung. Namun, rupanya hal ini menimbulkan suatu polemik baru. Informasi benar dan salah menjadi campur aduk. Banyak netizen di Indonesia memiliki kecenderungan berlomba-lomba melemparkan isu dan ingin dianggap yang pertama. Hal ini nampak dalam pengiriman pesan melalui aplikasi WhatsApp, Facebook, Twitter, dan sebagainya. Meski demikian, persoalan persebaran informasi palsu atau *hoax*, tak hanya menjadi permasalahan di Tanah Air, tetapi menjadi isu global. Dalam konteks semacam itu, kini pemerintah harus berfokus pada 'hulu' persebaran informasi palsu itu, dan bukan hanya melakukan pembatasan atau pemblokiran, melainkan lebih kepada bagaimana mengembangkan literasi masyarakat sebagaimana yang menjadi prinsip dalam moderasi beragama. Masyarakat diharapkan lebih bijak dalam

memanfaatkan media sosial. Misalnya, memastikan terlebih dahulu akurasi konten yang akan dibagikan, mengklarifikasi kebenarannya, memastikan manfaatnya, baru kemudian menyebarkannya

Kebiasaan berbagi secara cepat juga mempengaruhi pola baca masyarakat yang juga ikut berubah total. Jika membaca buku halaman berapa, dan koran alinea berapa, pembaca berita online cenderung membaca secara cepat. Hal itu didukung oleh industri media itu sendiri dalam menyajikan format berita oline. Portal berita yang paling banyak dibaca adalah yang memiliki kecenderungan menampilkan isi (konten) berita yang hanya terdiri dari beberapa alinea, bahkan penyajiannya cenderung tak lengkap dalam satu berita. Untuk mendapatkan informasi lengkap, pembaca dipaksa untuk membaca lebih dari satu berita. Banyaknya persebaran *hoax* bahkan dapat membuat kelompok terpelajar sekalipun tidak bisa membedakan mana berita yang benar, *advertorial* dan *hoax.*

Atas dasar kegelisah fenomena tersebutlah, maka buku ini hadir sebagai hasil dari kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementrian Agama dan

Sekolah Tinggi Ilmu Syaraiah Nahdlatul Ulama (STISNU) Nusantara Tangerang dalam bingkai **Muzakarah Ulama Kharismatik Se-Banten** dengan tema ***"Moderasi Beragama: Jihad Ulama Menyelamatkan Umat dan Negeri dari Bahaya Hoax".***

HAKIKAT DAN KONSEP MODERASI BERAGAMA

(Dr. H. Muhamad Qustulani, MA.Hum)
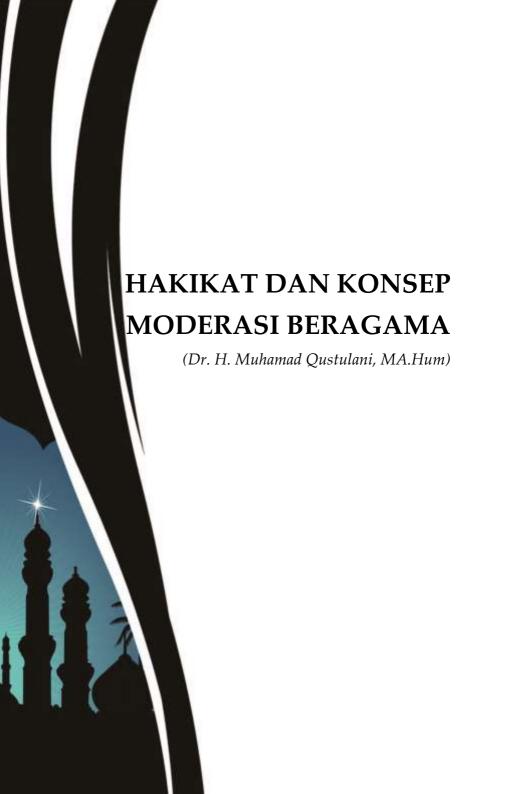
Barang siapa yang melakukan kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahalanya, dan juga pahala orang-orang yang melakukan kebaikan karenanya sampai hari kiamat. Sebaliknya, siapa yang melakukan keburukan maka ia akan mendapatkan dosanya, dan juga dosa-dosa orang yang melakukan keburukan karenanya sampai hari kiamat. (HR. Muslim)
Bayangkan jika keburukan itu adalah hoax, fitnah dan sejenisnya yang dishare, lalu orang lain pun men-share dan di share-share ulang, maka berapa banyak tambahan transfer dosa orang-orang lain yang menjadi bagian dari dosa pelaku share hoax, fitnah, dll.

Kata moderat dalam bahasa Arab dikenal dengan *al-wasathiyah*. Dalam Al-Qur'an merupakan kata yang terekam dari QS. al-Baqarah: 143. Kata *al-Wasath* dalam ayat tersebut, bermakana terbaik dan paling sempurna. Dalam hadis yang sangat populer juga disebutkan bahwa sebaik-baik persoalan adalah yang berada di tengah-tengah. Dalam artian dalam melihat dan menyelesaikan satu persoalan, Islam moderat mencoba melakukan pendekatan kompromi dan berada di tengah-tengah, begitu pula dalam menyikapi sebuah perbedaan, baik perbedaan agama ataupun mazhab, dalam konsep

Islam moderat selalu mengedepankan sikap toleransi, saling menghargai, dengan tetap meyakini kebenaran keyakinan masing-masing agama dan mazhab. Sehingga semua dapat menerima keputusan dengan kepala dingin, tanpa harus terlibat dalam aksi yang anarkis.

Moderasi adalah ajaran inti beragama. Dalam Islam, moderat adalah paham keagamaan yang sangat relevan dalam konteks keberagaman dalam segala aspek, baik agama, adat- istiadat, suku dan bangsa itu sendiri. Tak pelak lagi, ragam pemahaman keagamaan adalah sebuah fakta sejarah dalam Islam. Keragaman tersebut, salah satunya, disebabkan oleh dialektika antara teks dan realitas itu sendiri, dan cara pandang terhadap posisi akal dan wahyu dalam menyelesaikan satu masalah. Konsekuensi logis dari kenyataan tersebut adalah munculnya terma-terma yang mengikut di belakang kata Islam. Sebut misalanya, Islam Fundamental, Islam Liberal, Islam Progresif, Islam Moderat, dan masih banyak label yang lain.

Islam pada dasarnya adalah agama universal, tidak terkotak-kotak oleh label tertentu, hanya saja, cara pemahaman terhadap agama Islam

itu kemudian menghasilkan terma seperti di atas. Diterima atau tidak, itulah fakta yang ada dewasa ini yang mempunyai akar sejarah yang kuat dalam khazanah Islam. Fakta sejarah menyatakan bahwa embrio keberagamaan tersebut sudah ada sejak era Rasulullah, yang kemudian semakin berkembang pada era sahabat, terlebih khusus pada era Umar bin Khattab. Ia kerap kali berbeda pandangan dengan sahabat-sahabat yang lain, bahkan mengeluarkan ijtihad yang secara sepintas bertentangan dengan keputusan hukum yang ditetapkan oleh Rasululllah SAW., sendiri. Sebutlah misalnya, tidak membagikan harta rampasan kepada umat Islam demi kemaslahatan umum (negara), yang jelas-jelas sebelumnya dibagikan oleh Rasulullah melalui perintah teks Al-Qur'an (QS. Al-Anfal: 41).

Moderasi Beragama dalam bahasa Arab disebut dengan *al-Wasathiyyah ad-Diniyyah*. Al-Qaradawi menyebut beberapa kosakata yang serupa makna dengannya termasuk katan *Tawazun*, *I'tidal*, *Ta'adul* dan *Istiqamah*. Sementara dalam bahasa inggris sebagai *Religious Moderation*. Moderasi Beragama adalah sebuah pandangan atau

sikap yang selalu berusaha mengambil posisi tengah dari dua sikap yang berseberangan dan berlebihan sehingga salah satu dari kedua sikap yang dimaksud tidak mendominasi dalam pikiran dan sikap seseorang. Dengan kata lain, seorang muslim moderat adalah muslim yang memberi setiap nilai atau aspek yang berseberangan bagian tertentu tidak lebih dari porsi yang semestinya. Karena manusia-siapa pun ia- tidak mampu melepaskan dirinya dari pengaruh dan bias baik pengaruh tradisi, pikiran, keluarga, zaman dan tempatnya, maka ia tidak mungkin merepresentasikan atau mempersembahkan moderasi penuh dalam dunia nyata. Hanya Allah SWT. yang mampu melakukan hal itu.[1]

Pengertian di atas hampir diadopsi oleh kalangan pemikir dan intelektual muslim yang menulis tentang Moderasi Beragama meskipun dengan redaksi yang berbeda namun semuanya memiliki substansi dan esensi makna yang sama. Wahba

---

[1]Yusuf al-Qaradhawi, *kalimat fi al-Wasathiyyah wa Madlimiha,* (Kairo: Dar al-Syuruq, 2011), hal. 13.

Zuhaili, misalnya, mengartikan Moderasi Beragama (baca: Islam) sebagai berikut:

Moderasi dalam pengertian umum di zaman kita berarti keseimbangan dalam keyakinan, sikap, perilaku, tatanan, muamalah dan moralitas. Ini berarti bila dikaitkan dalam bergama (baca: Islam) adalah cara beragama yang sangat moderat, tidak berlebihan dalam segala perkara, tidak berlebihan dalam agama, tidak ekstrim pada keyakinan, tidak angkuh atau lemah lembut dan lain-lain.[2]

Oleh karena itu, paham Islam Moderat merupakan ajaran yang mesti dibumikan di Nusantara. Ia sangat representatif memberikan jawaban dan solusi terhadap seluruh permasalahan yang dihadapi umat Islam dewasa ini. Ia tidak terlalu ekstrim ke kanan, dalam hal ini overtekstual, tapi juga tidak terlalu ekstrim ke kiri, dalam artian overkonstekstual. Islam moderat selalu mengedepankan keseimbangan antara teks dan konteks, antara wahyu dan akal. Karena

---

[2]Wahbah al-Zuhaili, *al-Washatiyyah Mathlabun Syar'iyyun wa Hadariyyun,* tidak terbit; Zuhairi Misrawi. 2010. Pandangan Muslim Moderat, Jakarta: Kompas.

keduanya adalah kebenaran yang bersumber dari Tuhan. Mengabaikan salah satunya berarti meninggalkan sebagian kebenaran Tuhan.

Maka dari itu, pemahaman yang moderat di atas menjadi sebuah kemestian, apalagi dalam konteks keindonesiaan yang sangat mejemuk. Pemahaman yang berada di tengah-tengah sebenarnya menjadi esensi agama Islam itu sendiri. Dalam sejarahnya, agama Islam datang sebagai penyeimbang agama-agama sebelumnya; agama Yahudi dan Nasrani. Agama Yahudi berada pada titik yang sangat keras, sebaliknya agama Nasrani berada pada titik yang sangat lembek. Dalam kasus qisas, agama Yahudi menyatakan jika seorang ditampar sekali, maka dia harus membalas dua kali tamparan. Sebaliknya dalam agama Kristen, jika seorang ditampar pipi kanannya maka ia dianjurkan memberikan pipi kirinya untuk ditampar lagi. Beda halnya dalam Islam, kasus qisas, misalnya membunuh seorang maka dia juga harus dibunuh sebagai qisas (balasan), tapi memaafkan pelaku adalah sikap yang lebih baik. Demikian bentuk kemoderatan Islam.

Dalam realitas kehidupan nyata, manusia tidak dapat menghindarkan diri dari perkara-perkara yang berseberangan. Karena itu *al-Wasathiyyah ad-Diniyyah* mengapresiasi unsur *rabbaniyyah* (ketuhanan) dan *Insaniyyah* (kemanusiaan), mengkombinasi antara *Maddiyyah* (materialisme) dan *ruhiyyah* (spiritualisme), menggabungkan antara wahyu *(revelation)* dan akal *{reason),* antara maslahah ammah *(al-jamaaiyyah)* dan maslahah individu *(al-fardiyyah).* Konsekuensi dari moderasi beragama (baca: Islam) sebagai agama, maka tidak satupun unsur atau hakikat-hakikat yang disebutkan di atas dirugikan.[3]

Konsep moderasi dalam Islam terekam dalam berbagai disiplin ilmu; akidah, fiqh, tafsir, pemikiran, tasawuf dan dakwah.

Moderasi Akidah

Dalam ilmu akidah (teologi), Islam Moderat direpsentasikan oleh aliran al-Asy'ariyah. Aliran yang menengahi antara Muktazilah yang sangat

[3]Yusuf al-Qaradhawi, *kalimat…,* hal. 13

rasional dengan Salafiah dan Hanabilah yang sangat tekstual. Keduanya sama-sama berada pada titik, ekstrim. Muktazilah dianggap ekstrim dalam memosisikan akal di atas segalanya. Dalam pengambilan kesimpulan banyak menggunakan premis-premis demonstrative yang bersifat logis. Sebaliknya, kaum Salafiah dan Hanabilah berada pada titik yang berseberangan. Mengutamakan teks dan seringkali dalam beberapa kasus dia mengabaikan penggunaakan akal dalam memahami teks tersebut. Akibat dari keduanya sama-sama kurang mewakili dan menggambarkan ajaran Islam yang selam ini dikenal dengan penuh keseimmbangan. Rasionalitas yang berlebihan acapkali mengaburkan kejernihan akidah Islam, sebaliknya tekstualitas yang berlebihan bisa saja menyebabkan kejumudan dalam berijtihad.

Bentuk moderasi aliran kalam Asy'ariyah dapat dilihat dalam beberapa pandangannya terkait dengan persoalan dan perdebatan teologis. Misalnya perdebatan isu 'kalamullah` dalam pada itu, tejewantahkan dalam perdebatan hakekat Al-Qur'an antara kelompok Hanabilah dan Muktazilah. Kelompok Hanabilah menyatakan

dengan tegas bahwa Alquran adalah bukan makhluk, ia adalah qadim dan azali. Sementara Muktazilah menyatakan bahwa Alquran adalah makhluk[4] karena ia tersusun dari suara dan huruf yang dibaca yang notabene sudah terjadi proses transmisi dan adaptasi dengan karya karsa manusia.[5] Perdebatan yang panjang antar kelompok tersebut menyebabkan fitnah bagi umat Islam. Dalam sejarahnya, Ahamd bin Hanbal diperjara oleh pemerintah yang didominasi oleh para penganut muktazilah, dengan asumsi bahwa dia menentang pemerintah atas pendapatnya tentang Alquran yang berlainan dengan muktazilah.

Dalam perdebatan tersebut, aliran kalam Asy'ariyah tampil sebagai aliran poros tengah dengan menyatakan bahwa Allah Swt. memiliki dua aspek kalam, yaitu kalam nafsi dan kalam lafzi. Kalam nafsi hekekatnya qadim dan azali sementara kalam lafzi baru dan tidak qadim. Dalam konteks Al-Qur'an, menurut paham

---

[4]Mustafa Syuk'ah, *Al-Islam bila Madzahib*, tth. hal. 448

[5]Salah Abu As-Sa'ud, *Al-Mu'tazilah; Nasyatuhu, Firaquhum, Arauhum al-Fikriyah,* (Al-Jazirah: Makbtabah al-Nafidzah, 2004), hal.60

Asy'ariyah, bahwa Alquran memiliki dua sisi; yaitu satu sisi adalah kalam nafsi yaitu makna di balik teks dan inilah yang qadim. Sementara yang Alquran yang berbentuk huruf yang tertulis di atas kertas bersifat lafzi yang tidak qadim.

Pandangan Asy'ariyah tentang hekakat kaluamullah dapat menengahi perseteruan antara pandangan Hanabilah yang tekstual dan Muktazilah yang sangat rasional yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk.Begitupun dalam isu-isu teoogis lainnya seperti perbuatan manusia (af'alul ibad). Perdebatan terjadi antara kaum Jabariyah dan Muktazilah. Kaum Jabariyah menyatakan bahwa manusia tidak menciptakan perbuatannya sendiri. Ia bagaikan robot yang dikontrol secara total oleh Allah. Sementara Muktazilah meyakini bahwa manuusia menciptakan perbuatan- perbuatannya yang bersifat ikhtiyariyah. Dalam pandangan asy'ariyah bahwa manusia tidak menciptakan perbuatan-perbuatannya, namun perbuatan itu adalah sesuatu yang terjadi atas kudrat Allah. Hanya saja, manusia memiliki peranan dalam penciptaan perbuatan tersebut yang kemudian dikenal dengan

isitalah al-kasb.Teori al-Kasb ini yang menjadi pembeda bagi Asy'ariyah yang menengahi antara jabariyah dan muktazilah- qadariyah. Teori al-kasb memberikan peranan manusia dan menafikan bahwak manusia bagaikan robot, manusia tetap memiliki andil dalam tiap perbuatannya, sehingga konsekuensinya adalah manusia tetap harus bertanggungjawab atas segala perbuatannya. Ia dapat mendapat siksaan atau pahala.[6]

Selain itu, moderasi Asy'ariyah juga tampak dalam persoalan sifat-sifat khabariyah. Asy'ariyah memiliki pandangan sebagai penengah antara kalangan al-musyabbihah yang telah melampai batas dalam memahami makna literal sebuah nash, seperti kata al-istiwa, yadayn, al-wajhu dengan makna zahir. Di pihak lain adalah muktazilah yang menafikan sifat-sifat khabariyah bagi Allah. Masih menurut muktazilah, dengan pengakuan adanya sifat bagi Allah akan mengantarkan kepada kesimpulan adanya banyak zat yang qadim. Karena baginya sifat itu adalah zat Allah yang terpisahkan. Sehingga mustahil Allah memiliki sifat seperti itu. Dalam konteks ini, Asy'riyah

[6]Mustafa Syuk'ah, *Al-Islam bila Madzahib*, tth. hal. 488.

menyatakan bahwa Allah memiliki sifat tapi tidak seperti pemahaman kaum Al-musyabbihah yang memahami sifat itu dengan pemahaman zahiriyah, tapi penetapan sifat bagi Allah yang layak bagi-Nya tanpa harus mempertanyakan kaifiyahnya.[7]

Dalam persoalan pelaku dosa besar, juga Asy'ari mengambil posisi tengah antara murjiah dan khawarij. Dalam pandangan murjiah bahwa pelaku dosa besar atau perbuatan maksiat tidak sama sekali mempengaruhi hakekat keimanan. Iman menurutnya adalah persoalan hati yang tidak terpengaruh oleh perbuatan manusia secara lahir. Akibatnya, orang yang melakukan dosa tidak mengubah statusnya dari beriman menjadi tidak beriman. Masih menurut murjiah, pelaku dosa besar hanya akan tinggal sementara di neraka kemudian akan masuk kekal di surga. Sementara khawarij mengatakan bahwa pelaku dosa besar adalah kafir atau tidak beriman. Konsep iman bagi khawarij adalah dapat diukur melalui perbuatan lahir dari manusia. Dalam kontek peredebatan yang sama, kaum muktazilah juga berpandangan bahwa pelaku dosa besar berada pada dua posisi,

---

[7]Ibn 'Asakir, *Tabyin Kadzb al-Muftary*, hal. 150-151

antara keimanan dan kekafiran. Akibatnya, kalau ia meninggal dunia sebelum bertaubat, maka ia akan masuk neraka selamanya.

Sementara Asy'ari berpendapat bahwa, sesungguhnya pelaku dosa besar adalah orang mukmin yang berdoa, bila ia meinggal dunia sebelum bertaubat, maka statusnya akan diserahkan kepada Allah, bila Allah memaafkannya maka ia akan bebas, dan apabila Allah menghendaki maka ia aka disiksa.

Moderasi Hukum Islam

Begitupula dalam ilmu hukum, kemoderatan Islam pun harus digalakkan. Dalam hal ini, dialektika antara teks dan realitas selalu berjalan lurus dalam mengeluarkan sebuah hukum, karena maksud Tuhan yang tertuang dalam Alquran dan Hadis tak pernah bersebrangan dengan kemaslahatan umat manusia. Hasil ijtihad para ulama fuqaha yang melihirkan sebuah hukum sejatinya tetap harus memerhatikan prinsip al-murunah, fleksibilitas. Karena pada hekakatnya tidak bisa dipungkiri bahwa sebuah hukum senantiasa lahir dari pergumulan sosial

kemasyarakatan yang sangat dinamis. Konsekuensi logis dari fakta ini adalah sebuah hukum bisa saja berubah dengan berubahnya konteks kemasyarakatan dimana hukum itu hendak diaplikasikan.

Konsep seperti ini dibahasakan oleh Yusuf Al-Qaradawi sebagai fiqh al-taisir, sebuah pemahaman fiqh yang memberikan kemudahan. Fiqh al-taisir inilah yang menjadi icon besar bagi mederasi Islam yang hendak dikampanyekan, kerena ia memposisikan hukum Islam sebagai hukum yang bertujuan mendidik manusia, bukan untuk menyiksanya. Hukum ini pula menyatakan bahwa ketika manusia mengalami kesulitan, kendala dalam menjalankan pesan hukum, maka ia harus diberikan kemudahan sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Ini tidak berarti bahwa teks harus tunduk pada hawa nafsu manusia, juga tidak berarti bahwa hukum dengan enaknya di otak atik oleh penafisaran manusia, melainkan bahwa konsep ini memberikan pilihan kepada manusia untuk melaksanakan hukum yang paling mudah dari hukum yang ada. Pemikiran seperti bukan hal yang baru dalam

Islam, tapi justru pemahaman tersebut lahir dari hasil perenungan dari sekian banyak fakta dalam Alquran, hadis dan kaedah fiqhiyah yang menghendaki kemudahan bagi manusia. Dalam Alquran misalanya Allah berfirman yang terjemahannya:

> *"Allah mengehendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.Dan Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengangungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur"* (QS. Al-Baqarah: 185).

Dalam ayat lain juga disinyalir penting kemudahan hukum bagi manusia itu sendiri, seperti dalam Al-Qur'an yang artinya, Allah tidak hendak menyulitakan kamu[8] dan ,Allah hendak memberikan keringanan kepadamu dan manusia diciptakan bersfiat lemah.[9] Begitupun dalam hadis nabi dijelaskan bahwa agama Islam adalah agama yang memberikan kemudahan dan penuh kasih sayang. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah:

---

[8]QS. AL-Maidah: 159

[9]QS. Al-Nisa: 28

> *“ Sesungguhnya agama ini mudah. Tidak seorangpun yang melaksanakan agama ini dengan keras dan ketat, kecuali akan dikalahkan olehnya. Carilah kebenaran, saling mendekatlah, saling memberi kabar gembiralah, mundahkanlah.Ambillah sedikit kemudahan, kelapangan dan sedikit kelembutan”.*[10]

Perketaan Rasulullah di atas sejalan dengan tindakan praktis baginda Rasulullah Muhammad SAW. sebagaiman yang direkam oleh Aisyah, istrinya, bahwa Rasulullah selalu memilih perkara yang mudah dari dua perkara yang ditawarkan kepadanya. Berdasarkan sejumlah keterangan di atas, maka semakin jelas bahwa hukum Islam sangat moderat, dalam artian bahwa tidak menyulitkan dan mengandung prinsip flekesibilitas dalam penerapannya. Untuk lebih lengkapnya maka perlu diuraikan lebih lanjut karakteristik moderasi hukum Islam sehingga tidak disalahpahami oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.Sebagiaman yang dirumuskan oleh Muhammad Rauf Amin bahwa karakteristik

---

[10]Muhammad Ibn Ismail Abu Abdillah al-Bukhari al-Ja’fi, *Al-Jami al- Shagir al-Mukhtasar,* juz. I, cet. III, (Bairut: Dar ibn Katsir, 1987), h. 23

moderasi hukum Islam dapat dipetakan dalam tiga karakter.

Pertama, subatansialisasi teks atau hukum

Yang dimaksud dengan subtansialisasi teks adalah adanya kesadaran dan pengakuan bahwa dibalik sebuah teks atau hukum ada tujuan hukum (maqsad) yang menjadi pesan utama bagi manusia. Bagi seorang mujtahid atau para fuqaha sejatinya senantiasa memerhatikan tujuan hukum itu dalam tiap menelorkan sebuah hukum dari teks.Ia harus menyelami makna yang terdalam di balik teks atau ayat tertentu. Ia tidak boleh hanya memahami secara sepintas dan jumud pada permukaan teks. Memahami maksud atau tujuan hukum itu adalah hal yang sangat mendasar yang perlu dihadirkan sebagai sesuatu yang paling penting dari sekedar pemahaman lahir.

Masih menurut Rauf Amin, bahwa isu subtansialisasi adalah bukan hal baru dalam pengkajian hukum Islam, tapi justru merupakan fakta sejarah dalam tradisi nabi dan sahabat.Salah satu peristiwa penting dalam sejarah adalah kasus di Bani Quraidzah. Hadis nabi mengatakann, *Laa*

yusalliyanna Ahadukum al-Ashra illa fi bani Quraidzah` yang artinya bahwa janganlah salah satu dari kalian shalat Ashar kecuali di Bani Quraidzah`. Dalam peritstiwa tersebut sahabat terbagi menjadi dua. Kelompok pertama benar-benar mengikuti perintah nabi secara tekstual bahwa tidak shalat Ashar kecuali setelah mereka sampai di Bani Quraidzah sebagaimana bunyi teks hadis secara lahir. Sementara kelompok yang lain melaksanakan salat Ashar di daerah sebelum Bani Quraidzah karena waktu Ashar sudah hampir habis. Kelompok kedua ini juga memahami bahwa hadis nabi di atas bukan larangan mutlak salat Ashar kecuali di Bani Quraidzah melainkan lebih pada ancuran untuk bergegas dalam perjalanan sehingga bisa salat Ashar di Bani Quraidzah. Itulah subtansi dari hadis itu.

Kejadian tersebut sampai di telinga Rasulullah.Kedua kelompok menghadap untuk mendapatkan pembenaran. Kelompok yang pertama yang memahami secara tekstual dan melakukan salat setelah sampai di Bani Quraidzah dibenarkan oleh Rasul. Begitupun dengan kelompok yang kedua yang memahami secara

subtansial pesan di balik teks juga mendapat apresisasi dari Rasul. Pada konteks ini dapat disimpulkan bahwa isu subtansialisasi teks sangat kuat landasannya dalam sejarah kenabian dan sahabat. Bahkan sejumlah peristiwa dalam sejarah nabi dan sahabat menunjukkan bahwa pemahaman secara subtansial terhadap sebuah teks Al-Quran maupun Hadis sangat dominan dan diapresiasi baik Rasulullah Muhammad maupun sahabatnya, khususnya Umar bin al-Khattab.

Kedua, kontekstualisasi

Karakter yang kedua adalah kontekstualisasi teks atau hukum. Jika yang subtansialisasi melacak tujuan hukum di balik teks, maka karakter yang kedua ini lebih pada upaya melacak historitas teks (unsur kesejarahan sebuah teks) yang melingkupinya yang pada gilirannya memberi pengaruh pada lahirnya sebuah hukum. Teori ini berasumsi bahwa sebauh hukum boleh jadi ditetapkan oleh Allah atau Nabi dikarenakan oleh sebauh kondisi atau keadaan yang menghendaki adanya hukum tersebut. Dalam artian bahwa bila kondisi yang menjadi pengaruh

lahirnya teks tersebut berubah atau tidak ada lagi, maka seharusnya hukum yang dilahirkan dari sebuah teks tersebut juga berubah atau digantikan oleh hukum yang lain. Dengan demikian, teori kontektualisasi ini sangat penting untuk dipahami oleh semua pakar hukum sebelum melahirkan sebuah produk hukum dalam masyarakat. Seorang mujtahid harus memiliki pengetahuan tentang sejarah teks (asbabul nuzul dan asbabul wurud) yang mendalam, serta pemahaman terhadap konteks masyarakat modern yang mana merupakan tujuan hukum yang hendak diaplikasikan. Dalam pada itu, syeikh Ali Jum'ah dalam beberapa tulisan dan ceramahnya senantiasa menegaskan bahwa seorang ahli agama tidaklah cukup hanya menguasai ilmu-ilmu agama berupa bahasa Arab, ushul fiqh, ushul hadis, tafsir dan ushul tafsir saja, tapi lebih pada itu juga dituntut untuk memaham ilmu-ilmu humaniora seperti sosiologi, antropologi, psikologi dll.

Salah satu contoh kontekstualiasasi teks adalah larangan wanita bepergian danpa maharam.Dalam hadis ditegaskan ,laa tusaafirul mar'atu illa ma'a dzii mahraimin` yang artinya

bahwa seorang perempuan tidak boleh bepergian tanpa ditemani mahram. Melalui hadis ini pula sejumlah pendapat ulama yang melarang perempuan melakukan perjalanan secara mutlak tanpa ditemani oleh keluarga (maharam). Pendapat ini dapat dimakulumi bahwa dalam hadis di atas memang sangat tegas melarang. Namun pertanyaannya adalah bagaimana konteks yang melingkupi lahirnya teks hadis tersebut? di sinilah peran teori kontektualisasi. Teori ini tidak serta merta memahami hadis tersebut dan mengaplikasikannya secara serampangan. Tapi harus menganalisa konteks sejarah ketika hadis itu diucapkan oleh Rasul.Melalui penelusuran sejarah kemudian ditemukan kesimpulan bahwa konteks sejarah perempuan ketika hadis itu lahir adalah kondisi yang tidak aman.Maka sangatlah wajar dan tepat jika kemudian Nabi melarang perempuan keluar rumah (melakukan perjalanan) tanpa ditemani oleh seorang mahram.Ini tentu sangat menghargai dan menjaga perempuan dari segala gangguan. Tanpa dalam konteks modern ini, dengan perkembangan tekhnologi yang begitu canggih, maka kekhawatiran dari segala gangguan

sudah tidak ada lagi seperti yang dulu. Maka larangan untuk bepergian tanpa mahram pun juga dapat dipahami dalam bentuk yang berbeda. Atau lahir sebuah hukum yang berbeda dengan berubahnya konteks yang ada. Sehingga perempuan yang ingin berangkat ke satu tempat (selama merasa aman: pen) tidak perlu dikawal oleh seorang mahram.[11] Intinya bahwa teori kontekstualisasi hukum berangkat dari sebuah konsep bahwa ada sejumlah hukum yang dibangun oleh Rasulullah berdasarkan konteks zaman yang melingkupinya.

Sehingga jika konteks itu berubah seperti zaman sekarang ini, maka tidak ada halangan untuk meninjau kembali hukum lama dan menggantikannya dengan hukum baru yang lebih baik dan bermaslahat bagi umat manusia.Hukum lahir untuk kepentingan dan kemaslahatan manusia dalam mengatur segala bentuk tindakan demi kebaikan dunia dan akhirat.

---

[11]Yusuf al-Qaradhawi, *Dirasah fi Fiqh Maqasid al-Syariah*, (Kairo: Dar al-Syuruq, 2006), h. 166.

Ketiga, rasionalisasi teks

Karakter yang ketiga ini juga sangat penting untuk diketahui oleh seluruh pakar hukum dan mujtahid. Rasionalisasi teks bermakna bahwa tiap teks hukum memiliki illat yang merupakan dasar dan sebab adanya sebuah hukum. Proses rasionalisasi itu sendiri adalah upaya untuk melacak dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi ada atau tidak adanya sebuah hukum yang terkandung dalam sebuah teks. Dalam bahasa lain para pakar sering memaknainya dengan kata illat hukum. Illat hukum berbeda dengan hikmah sebuah hukum yang justru dipahami sebagai padanan arti subtansialisasi. Untuk membedakan keduanya akan dilihat dalam sebuah contoh konkrit, yaitu kebolehan untuk melakukan jama dan qashar bagi musafir. Jama dan qashar itu dibolehkan bagi musafir karena adanya kesulitan (masyaqqah) yang terkadung dalam perjalanan. Dalam analisa kasus ini dapat dilihat dengan dua pandangan. Mengaitkan adanya keringanan jama dan qashar karena perjalanan berarti yang terjadi adalah rasionalisasi, sementara jika jama

dan qashar itu dihubungkan dengan adanya kesulitan (masyaqqah) maka yang terjadi adalah subtansialisasi.[12]

Moderasi Penafsiran

Hal yang sama juga terjadi dalam tafsir, seorang penafsir harus mampu melahirkan produk tafsir yang moderat dan berkerahmatan. Tafsir moderat yang berkerahmatan yang dimaksud adalah produk tafsir yang sesuai dengan nilai-nilai keislaman yang tetap memerhatikan kondisi sosial kemasyarakatan di nusantara yang sangat majemuk dan hitrogen. Tafsir yang tidak hanya mengcover satu kepentingan saja, tapi lebih pada produk tafsir yang dapat membawa rahmat bagi seluruh masyarakat Indonesia, tanpa melihat dari suku dan agama. Karena pada hakekatnya, Islam datang bukan hanya untuk umat islam saja, tapi untuk seluruh manusia.

Untuk melahirkan produk tafsir yang moderat seperti yang digambarkan di atas mengharuskan adanya pembaharuan (tajdid)

---

[12]Abd. Rauf Amin, *Moderasi dalam Tradisi Pakar Hukum Islam (Wacana dan Karakteristik)* dalam *Kontruksi Islam Moderat*, (Yokyakarta: ICATT Press, 2012), h. 73-77.

dalam penafsiran, baik dalam aspek metodologi maupun aspek tema yang sesuai dengan konteks masyarakat Indonesia. Dalam poin ini, seorang mufassir selain harus menguasai ilmu-ilmu wajib terkait dengan penfasiran, seperti bahasa Arab, asbab nuzul, ushul tafsir dan ilmu Alquran juga dituntut memiliki wawasan dan keilmuan yang terkait dengan fenomena sosial yang terjadi di masyarakat nusantara. Hanya dengan itu, produk tafsir yang dilahirkan para mufassir dapat memberikan sumbangsih nyata terhadap persoalan kemanusiaan yang dihadapi oleh masyarakat modern, khususnya di Nusantara.

Dalam konteks metodologis, sejumlah tawaran metodologis dari para pakar tafsir dan Alquran terkait dengan paradigm baru dalam penafsiran Alquran. Di antaranya adalah paradigm double movemet (gerakan ganda) Fazlul Rahman. Teori ini mengharuskan para pengkaji Al-Quran pertama kali melacak aspek kesejarahan sebuah ayat dan menemukan nilai universal ayat yang kemudian gerakan selanjutnya dalah upaya untuk mengaplikasikan nilai tersebut dalam konteks modern. Selain Fazlul Rahman juga

Abdullah Saeed dikenal sebagai tokoh yang sangat getol mempopulerkan paradigm tafsir kontektual. Paradigma penfsiran kontektual yang didimaksud hampir senanda dengan teori double movement oleh Fazlul Rahma bahwa seorang mufasirr harus memiliki kemampuan untuk menyelami pesan yang terdalam dari sebuah teks, tidak hanya sebatas pemahaman lahiriah saja, yang kemudian mencoba untuk mengkontekskan dalam dunia modern yang penuh dengan persoalan-persoalan yang baru dan dinamis. Terakhir adalah paradigm tafsir maqashidi. Paradigma ini juga banyak dipopulerkan oleh ulama ushul Fiqh yang memiliki kepakaran dalam maqashid syariah, di antaranya adalah As-Syatibi, Ibn Asyur, dan yang masih hidup Jasser Auda. Tafsir Maqashidi.

Menurut Wasfi 'Asyur, al-tafsir al-maqashid adalah salah satu corak tafsir yang pemaknannya mengarah pada visi Alquran, baik universal maupun parsial, yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia.[13] Al-Atrash dan Abd Khalid memandang tafsir maqasidi

[13]Wasfi 'Asyur Abu Zaid, *at-Tafsir al-Maqashid li Suwar al-Qur'an al- Karim*, hal. 7

sebagai salah satu bentuk penafsiran yang dilakukan dengan cara menggali makna yang tersirat dalam lafaz-lafaz Alquran dengan mempertimbangkan tujuan yang terkandung di dalamnya.[14] Sedangkan menurut Jaser Auda secara sederhana mengatakan bahwa tafsir maqasidi adalah tafsir yang mempertimbangkan faktor maqasid yang berdasar pada persepsi bahwa Alquran merupakan suatu keseluruhan yang menyatu. Sehingga sejumlah kecil ayat yang berhubungan dengan hokum akan meluas dari beberapa ratus ayat menjadi seluruh teks Alquran. Surah dan ayat Alquran yang membahas tentang keimanan, kisah para Nabi, kehidupan akhirat dan alam semesta, seluruhnya menjadi bagian dari sebuah gambaran utuh.

Konsepsi dan ide maqasid dalam bentuknya yang sederhana telah diterapkan dimasa awal Islam. Sahabat Nabi, seperti Umar ibn al-Khattab, tidak selalu menerapkan 'dalalah lafal' (dilalah al-lafz) dalam istilah para pakar usul fikih, yaitu

---

[14]Radwan Jamal el-Atrash dan Nahswan Abdo Khalid Qaid, *al-Jazur al- Tarikhiyyah li al-Tafsir al-Maqashidi li al-Qur'an al-Karim,* Majallah al-Islam fi Asiya no. 1 (Malaysia: UII, 2011), hal. 220.

implikasi langsung dari suatu bunyi bahasa atau nas, tetapi sahabat juga tidak jarang menerapkan implikasi praktis, yang dikenal dengan istilah 'dalalah maksud' (dilalah al-maqashid). Implikasi tujuan ini memungkinkan fleksibilitas yang lebih besar dalam memahami teks (nash) dan meletakkannya sesuai konteks situasi dan kondisi.

Moderasi Pemikiran Islam

Sementara, sisi kemoderatan dalam pemikiran Islam adalah mengedepankan sikap toleran dalam perbedaan. Keterbukaan menerima keberagamaan (red:inklusivisme). Baik beragam dalam mazhab maupun beragam dalam beragama. Perbedaan tidak menghalangi untuk menjalin kerja sama, dengan asas kemanusiaan Meyakini agama Islam yang paling benar, tidak berarti harus melecehkan agama orang lain. Sehingga akan terjadilah persaudaraan dan persatuan anatar agama, sebagaimana yang pernah terjadi di Madinah di bawah komando Rasulullah Saw.

Menurut Alwi Shihab bahwa konsep Islam inklusif adalah tidak hanya sebatas pengakuan akan kemajemukan masyarakat, tapi juga harus

diaktualisasikan dalam bentuk keterlibatan aktif terhadap kenyataan tersebut.[15] Dalam artian bahwa sikap inklusivisme yang dipahami dalam pemikiran Islam adalah memberikan ruang bagi keragaman pemikiran, pemahaman dan perpsepsi keislaman. Bahkkan paham ini menganggap kebenaran tidak hanya terdapat dalam satu kelompok saja, melainkan juga ada pada kelompok yang lain, termasuk kelompok agam sekalipun.Pemahaman ini berangkat dari sebuah keyakinan bahwa pada dasarnya semua agama membawa ajaran kesalamatan. Perbedaan dari satu agama yang dibawah seorang nabi dari generasi ke generasi hanyalah syariat saja.

Dengan berangkat dari paradigm seperti di atas, maka pada gilirannya akan membuka interaksi positif dan dialog antar agama- agama. Baik muslim maupun agama yang lainnya berkewajiban untuk menegakan syariat agama masing-masing. Dengan adanya sifat terbuka seperti itu, akan melahirkan keharmonisan di tengah masyarakat sehingga tiap orang melibatkan

---

[15]Alwi Shihab, *Islam Inklusif*, (Bandung: Mizan, 1999), hal. 41

diri dalam bentuk sikap toleransi terhadap perbedaan keyakinan, serta menghindarkan diri dari sikap membenarkan diri sendiri dan secara ekstrem menyalahkan orang lain.[16]

Lebih pada itu, sikap moderat dalam bingka pemikiran Islam adalah memberikan jaminan seluas-luasnya terhadap perlindungan nilai-nilai kemanusiaan. Dalam bahasa lain bahwa peradaban manusia itulah yang paling tinggi yang perlu dijunjung tinggi bersama oleh semua kelompok, tanpa melihat agama, ras, dan suku. Semuanya harus menjaga dan memperjuangkan nilai kemanusiaan. Dengan demikian, semua umat manusia atau umat beragama diarahkan untuk dapat hidup berdapingan, dan menjauhi segala bentuk kebencian dan permusuhan. Di saat yang sama nilai-nilai universal seperti keadilan, kebebasan, dan persamaan harus dijunjung tinggi, kerena pada hekakatnya ketiga hal tersebut merupakan ajaran yang sangat mulia dan merupakan inti dari peradaman kemanusian.

---

[16]Afifuddin Harisah, *Islam: Eksklusivisme atau Inklusivisme? Menemukan Teologi Islam Moderat, dalam Kontruksi Islam Moderat,* (Yogyakarta: ICCAT Press, 2012), hal. 43

Inklusiviseme juga tidak berarti bahwa tiap penganut agama memiliki kebabasan untuk pindah dan gonta-ganti agama, atau menyatakan bahwa pemeluk agama tertentu agakan kehilangan jati diri. Tidak sama sekali. Tapi sikap insklusivisme dalam beragama lebih pada menerima dan menyadari kehadiran agama lain dalam kehidupan berasama dan bernegara, sehingga kita dapat hidup berdampingan, sekalipun berbeda dalam hal keyakinan.

Tasawuf Moderat

Selain di atas, Islam Moderat juga nampak dalam wilayah tasawuf. Dalam pada itu, konsep ajaran esoterik yang termanifestasi dalam spritual sufistik tidak berarti negatif sebagaimana banyak dipahami orang. Ajaran spiritual sufistik tidak berarti kekumuhan, kekurangan, kemiskinan dan lain-lain, tapi sufi moderat adalah orang yang selalu menghadirkan nilai-nilai ketuhanan dalam tiap langkahnya. Praktik kehidupan spiritualitas sufistik moderat adalah membangun kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan yaitu; kebahagiaan qalbiyah yakni dengan makrifatullah

melalui akhlak karimah, serta kebahagian jasminiah dengan kesehatan serta pemenuhan kebutuhan yang bersifat material.

Selain itu, konsep tasawuf yang moderat adalah tasawuf yang hadir sebagai jawaban terhadap serangan kepada tasawuf yang sama-sama berada pada posisi berlebihan.Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa pada periode tertentu konsep tasawuf yang banyak dikenal di masyarakat terkesan pasif dan pasrah bahkan meninggalkan segala yang berkaitan dengan dunia melalui konsep zuhudnya. Konsekuensinya adalah tuduhan negatif terhadap tasawuf sebagai salah satu penyebab utama terjadinya kemunduran dalam masyarakat muslim. Di sisi lain, dalam periode tertentu ajaran tasawuf juga pernah melewati fase yang sangat ekstrim terhadap konsep ketuhanan. Di antaranya adalah konsep yang menyatakan bahwa ‚yang disembah dan yang menyembah adalah satu`.Konsep yang dipopulerkan oleh Al-Hallaj tersebut kemudian mendapat kritikan dari para ahli fuqaha dan dianggap sebagai paham yang menyimpang.

Berangakat dari fakta sejarah tersebut, sejatinya tasawuf moderat dapat menjadi pilihan terlebih lagi dalam konteks manusia modern yang sangat rapuh secara spiritual. Tasawuf moderat dalam konteks sekarang harus dipahami secara dinamis dan faktual.Salah satunya adalah konsep zuhud tidak terkesan negative seperti pasrah dan kumuh, tapi lebih pada sebuah kondisi jiwa yang tidak menggantungkan diri atau kebahagian pada dunia. Meskipun pada saat yang sama, juga tidak meninggalkan dunia. Dalam sebuah ungkapan Ali ibn Thalib, Ya Allah letakkan dunia hanya pada kedua tanganku, jangan Engkau letakkan pada hatiku`. Pemahaman seperti itu, tersirat bahwa seorang sufi atau pelaku tasawuf tetap aktif dan optimis dalam melaksanakan fungsinya di dunia ini dengan baik. Misalnya, seorang petani tetap bertani dengan sungguh-sungguh. Seorang pegawai tetap disiplin dan bekerja secara professional, tapi semuanya itu dibarengi dengan kekuatan sprirual yang tinggi, sehingga semua tetap berada pada koridor yang sesuai dengan ajaran Islam.

Tasawuf moderat juga tidak meyakini bahwa ‚yang menyembah dan yang disembah adalah satu`. Wujud keduanya tetap berbeda. Hanya saja, seorang hamba hidup dengan penuh kesadaran ketuhanan, di antaranya adalah berupaya untuk menampakkan sifat-sifat Allah dalam bentuk perbuatan dan sifat sehari-hari. Dalam konteks ini, manusia modern banyak yang kehilangan kesadaran ketuhanan.Bahkan ada kecenderungan untuk melakukan 'sekularisasi kesadaran'. Yaitu pencapaian yang luar biasa baik dalam aspek ilmu pengetahuna, industry maupun teknonologi, akan tetapi pencapaian tersebut tidak sama sekali menghasilkan kepuasan batin atau kebahagian sejati. Yang ada adalah kekeringan spiritual. Akibatnya, segala pencapaian manusia modern tidak sama sekali mengantarkannya pada sebuah kebahagian diri dan kedamaian pada lingkungan, tapi justru sebaliknya prestasi tersebut justru membawa malapetaka terhadap dirinya dan kemanusian itu sendiri.

Moderasi Dakwah Islamiyah

Amar ma'ruf dan *nahi munkar* adalah syiar agama yang paling mulia setelah tauhid. Seluruh nabi dan rasul diutus oleh nabi tugasnya adalah untuk melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar, atau bahasa lain berdakwa di jalan Allah. Dalam Alquran Allah swt.menyatakan bahwa umat ini adalah umat terbaik karena tugasnya dalam berdakwah, sebagiamana dalam terjemahannya: "Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepaa amar ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah.Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka; di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik".[17]

Berangkat dari ayat di atas, dapat dipahami bahwa tugas dakwah adalah amanah yang paling pulia. Maka dari itu, seorang da'i harus benar-benar memahami aspek-aspek penentu dalam kesuksesan sebuah dakwah. Tidak asal dakwah

[17]Q.S. Ali Imran (3): 110

itu disampaikan. Seorang da'i sejatinya memerhatikan prinsip-prinsip dakwah seperti strategi dakwah, metode dakwah, dan sasaran dakwah.

Strategi dakwah yang baik adalah dakwah yang senantiasa memerhatikan ketepatan sasaran dakwah atau mitra dakwah. Sangat penting bagi seorang dai mengetahui secara baik masyarakat sebagai sasaran dakwah, baik dari aspek budaya, adat istiadat, pengetahuan dan bahkan aspek ekonomi. Tiap kondisi tersebut mengharuskan strategi khusus yang sesuai dengan kondisinya masing-masing. Berdakwah di hadapan orang kaya tentu sangat berbeda dengan strategi di hadapan orang yang belum berkecukupan. Dalam bahasa yang sangat popular adalah ‚likulli maqam maqalun`, tiap kondisi terdapat cara penyampian yang sesuai dengannya`.

Terakhir adalah moderat dalam dakwah Islamiyah. Berdakwah dengan penuh hikmah. Tidak melakukan kekerasan apalagi pembakaran terhadap fasilitas umum dan membunuh orang yang tidak bersalah. Selalu mengedepankan pendekatan negoisasi dan kompromi dengan

seruan yang menggembirakan, bukannya menakut-nakuti, apalagi sampai meneror kenyamanan masyarakat umum. Singkatnya, berdakwah harus tegas, namun tidak mengedepankan kekerasan.Tidak boleh juga terlalu lembek sehingga agama Allah diinjak-injak oleh orang-orang yang sombong.

Referensi

Amin, Abd. Rauf. 2012. *Moderasi dalam Tradisi Pakar Hukum Islam (Wacana dan Karakteristik)* dalam *Kontruksi Islam Moderat*. Yokyakarta: ICATT Press.

el-Atrash, Radwan Jamal dan Nahswan Abdo Khalid Qaid, "al-Jazur al- Tarikhiyyah li al-Tafsir al-Maqashidi li al-Qur'an al-Karim", *Majallah al-Islam fi Asiya* no. 1 Malaysia: UII, 2011.

Harisah, Afifuddin. 2012. *Islam: Eksklusivisme atau Inklusivisme? Menemukan Teologi Islam Moderat, dalam Kontruksi Islam Moderat.* Yogyakarta: ICCAT Press.

al-Ja'fi, Muhammad Ibn Ismail Abu Abdillah al-Bukhari. 1987. *Al-Jami al- Shagir al-Mukhtasar.* Juz. I, cet. III. Bairut: Dar ibn Katsir.

al-Qaradhawi, Yusuf. 2006. *Dirasah fi Fiqh Maqasid al-Syariah*. Kairo: Dar al-Syuruq.

______________. 2011. *Kalimat fi al-Wasathiyyah wa Madlimiha*. Kairo: Dar al-Syuruq.

As-Sa'ud, Salah Abu. 2004. *Al-Mu'tazilah; Nasyatuhu, Firaquhum, Arauhum al-Fikriyah.* Al-Jazirah: Makbtabah al-Nafidzah.

Shihab, Alwi. 1999. *Islam Inklusif*. Bandung: Mizan.

al-Zuhairi, Wahbah. *al-Washatiyyah Mathlabun Syar'iyyun wa Hadariyyun.* tidak terbit; Zuhairi Misrawi. 2010. Pandangan Muslim Moderat, Jakarta: Kompas.

FENOMENA HOAX PERSPEKTIF SEJARAH

(H. Fahmi Irfani, MA.Hum)
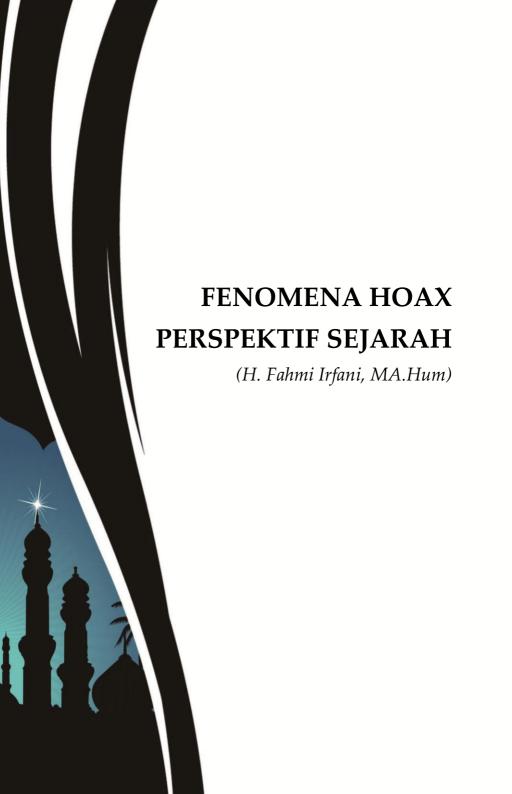
Suatu ketika Nabi Muhammad ketika Mi'raj bertemu dengan golongan yang sedang mencabik-cabik wajah dan dadanya sendiri. Lalu Nabi berkata kepada Jibril a.s, siapakah mereka? Jibril menjawab, bahwa mereka adalah golongan yang suka memakan daging saudaranya sendiri dan terjerumus karena nafsu ambisi pribadinya.

Dalam bahasa dictionary,[1] kata *hoax* sendiri berarti tipuan atau lelucon Kegiatan menipu, rencana menipu, trik menipu, disebut dengan *hoax*. Pada situs *hoaxes.org*[2] dijelaskan bahwa konteks budaya mengarah pada pengertian *hoax* sebagai aktifita menipu: Ketika sebuah surat kabar dengan sengaja mencetak cerita palsu, kam menyebutnya tipuan. Kami juga menggambarkan aksi publisitas yang menyesatkan ancaman bom palsu, penipuan ilmiah, penipuan bisnis, dan klaim politik pals sebagai tipuan.

[1]http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/*hoax*#translations, diakses pada tanggal 30 Desember 2018

[2]http://*hoax*es.org/*Hoax*ipedia/What_is_a_*hoax*, diakses pada tanggal 30 Desember 2018

Sistem pemerintahan demokrasi adalah bahasa yang kita pilih dengan mengedepankan kebebasan berbicara sebagai wujud kebebasan berekspresi, denga pilihan bahasa ini kita telah memilih pers yang bebas, masyarakat yang melek media dan aktif dalam penulisan dan berpendapat serta kita harus menerima segala bentuk pengabaian fakta yang seakan dianggap remeh.

Dalam jagat dunia maya yang berserakan berita sampah, euphoria dalam facebook dan twitter serta jejaring lainnya memberikan ruang untuk ajang saling menuding dan saling fitnah yang tidak disertai fakta, fitnah menjadi hal yang sangat biasa dikalangan penulis dengan mengedepankan tujuan-tujuan mereka. Tidak hanya itu, berita dengan nilai nol bahasa ataupun berita-berita palsu yang disebarkan melalui jejaring bahasa akan mudah tersebar dalam *reupload* atau diteruskan oleh pengguna media.

Sayangnya pembaca tidak mem*filter* lebih lanjut tentang berita atau artike dengan kekosongan nilai atau berita dan artikel palsu, pembaca hanya aka menyetujui jika itu sependapat dengan ideologinya dan menerima

mentah-menta terhadap apa yang dibaca dan disetujuinya, kemudian diteruskan ke bahasa dan aka berjalan dengan ritme yang sama, serta *rejected* oleh pihak yang tidak seideologi Pemaparan tulisan dengan faktapun akan di-*reject* oleh pembaca jika tulisan tersebu tidak seideologi dengan pembaca.

Ini menjadi konsekuensi yang harus diterima dan tidak boleh dikeluhkan oleh pemerintah dan masyarakat yang telah memilih demokrasi dengan penyampaian pendapat yang kebablasan. Bagaimanapun bentuk nihil dari berita *hoax* tidak bisa dihilangkan secara semi ataupun permanen, tugas kita selanjutnya hanyala meminimalisir keadaan *hoax* dan lebih pintar dalam memilih.

Hoax sebagai sebuah fenomena yang sedang booming di era informasi saat ini, eksistensinya menyebabkan ke-*chaos*-an dan berdampak besar diberbagai aspek. Hoax bukanlah produk baru zaman digital, kita bisa flash back dalam sejarah manusia dimulai dari Nabi Adam AS sebagai manusia pertama yang menjalani konsekuensi berita bohong dari syaitan. Kala itu, Adam AS mendapatkan kabar bohong dari iblis sehingga

harus terusir dari _ahas. Kabar atau informasi yang bersifat hoax tidak berhenti pada masa Nabi Adam AS saja, namun terus berlanjut hingga masa Nabi Muhammad SAW, bahkan dalam kehidupan umat Islam di akhir zaman ini sangat marak terjadi. Bak seperti virus, hoax menjadi viral dan terkenal dengan dukungan perangkat teknologi yang canggih sehingga tanpa sadar, banyak orang ikut menyebarkan berita tersebut, bagaikan bola salju menggelinding tanpa diketahui titik permulaannya.

Dampak dari menyebarnya informasi bohong yang nge-trend disebut *hoax* ternyata lebih dahsyat dari bom yang diledakkan di suatu kawasan. Jika bom tersebut diledakkan disuatu tempat, maka yang akan punah adalah satu generasi beserta lingkungan saat itu. Namun kedahsyatan efek *hoax* mampu merusak bukan hanya satu generasi tetapi mampu merusak banyak generasi bahkan berabad-abad lamanya. Seperti halnya *hoax* yang dilakukan Abdullah bin Saba, dengan umat Islam dikalangan Syi'ah sebagai korbannya. Berabad-abad mereka membenci serta memusuhi sahabat Rasulullah SAW yaitu Abu BakarAs-Shidiq, Umar Bin Khatab, dan

Usman Bin Affan, bahkan Aisyah istri Nabi pun dituduh berselingkuh·[3]

Begitu dahsyatnya efek yang ditimbulkan *hoax*, jauh sebelumnya Rasulullah SAW. Memberikan pelajaran pada umatnya pentingnya mengecek kebenaran informasi yang kita terima secara individu atau yang sudah beredar di masyarakat. Rasulullah prihatin dengan kabar bohong karena hal ini akan membawa kehancuran umatnya baik dalam bentuk laten maupun yang dapat diamati secara nyata. Kasus al-Walid bin Uqbah Ibn Abi Mu'ith adalah asbabun nuzul diturunkannya ayat al-Qur'an surat al-hujurat (49): 6 yang berbunyi:

> *"Hai orang-orang yang beriman jika _ahasa kepada kamu seorang yang fasik membawa suatu berita, maka bersungguh- sungguhlah mencari kejelasan agar kamu tidak*

[3]Kisah ini dapat dilihat di Tafsir Ibnu Katsir saat menafsirkan Al-Qur'an, surat An-Nur ayat 11. Intisari dari kisah itu adalah tentang fitnah yang dilancarkan kepada Aisyah istri Rasulullah bahwa dia telah berselingkuh dengan sahabat bernama Shafwan bin Mu'atthal al-Sulami. Abu al-Fida' Ismail bin Katsir al-Dimasyqi, 1993, Tafsir Al-Qur'an al-Adzim, Madinah: Maktabah al-Ulum wa al-Hikam, jilid 3, hal 260.

menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa pengetahuan yang menyebabkan kamu atas perbuatan kamu menjadi orang- orang yang menyesal" (al-Hujurat : 6).[4]

Ayat diatas menurut banyak ulama turun menyangkut kasus al-Walid Ibn 'Uqbah Ibn Abi Muith yang ditugaskan Nabi SAW untuk memungut zakat menuju ke Bani al-Musthalaq. Ketika anggota masyarakat yang di tuju mendengar tentang kedatangan utusan Nabi SAW Yakni al-Walid, akhirnya mereka keluar dari perkampungan mereka untuk menyambutnya bahasa membawa sedekah mereka. Tetapi al-Walid menduga bahwa mereka akan menyerangnya, karena itu dia kembali bahasa melaporkan kepada Rasul bahwa bani al-Musthalaq enggan membayar zakat dan bermaksud untuk menyerang Nabi saw (dalam riwayat lain mengatakan mereka telah murtad). Rasul SAW kemudian mengutus Khalid Ibn Walid untuk menyelidiki keadaan sebenarnya bahasa berpesan agar tidak menyerang mereka sebelum akar permasalahannya menjadi jelas. Khalid mengutus

---

[4]Departemen Agama RI, *al-Qur'an Terjemah*, (Semarang: CV. Tuha Putra, 1989), hal. 846

seorang informannya menyelidiki perkampungan Bani al-Musthalaq yang ternyata di desa itu sedang dikumandangkan azan dan mayarakatnya melaksanakan shalat berjamaah. Khalid Ibn Walid kemudian mengunjungi mereka lalu menerima zakat yang telah mereka kumpulkan. Dalam riwayat lain menyatakan bahwa justru mereka yang bahasa kepada Nabi SAW. sebelum Khalid Ibn al-Walid bahasa ke perkampungan mereka.[5] Kisah di atas memberikan pelajaran bagi umat manusia untuk tetap melakukan kross cek atau tabayun terhadap berbagai informasi yang diterima supaya tidak terjadi bencana dikemudian hari.

Hoax menurut Mursalin Basyah adalah senjata paling ampuh dalam menghancurkan umat ditiap generasi manusia. Menurutnya informasi *hoax* biasanya selalu masuk akal dan menyentuh sisi emosional, sehingga orang yang menerima berita tersebut tidak sadar sedang dibohongi. Bahkan menganggap dengan mudah bahwa berita tersebut adalah fakta dan harus disampaikan pada

---

[5]M.Quraish Shihab, 2006, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dari Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), hal. 236-237.

orang lain yang dianggap membutuhkan.[6] Dalam sejarah Islam yang lain perjalanan *hoax* di masa Siti Maryam ibu Nabi Isa yang dituduh berbuat keji sehingga melahirkan anak tanpa kehadiran seorang bapak. Hingga kemudian Allah mengklarifikasi tuduhan terhadap Maryam tersebut dalam sebuah wahyu yang dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Maryam: 28.[7] Di masa Nabi Musa *hoax* juga mewarnai perjalanannya dalam menyebarkan risalah. Fir'aun sebagai penguasa menyebarkan berita bohong bahwa Nabi Musa adalah seorang tukang tenung atau penyihir yang akan merebut kekuasaan ayah angkatnya, meskipun dia mengetahui yang dibawa Nabi Musa adalah mu'jizat bukan sihir (QS. As-syuara: 34-35).[8]

---

[6]Tgk Mursalin Basyah adalah pengurus Ikatan Alumni Timur Tengah (IKAT). Disampaikan saat mengisi pengajian rutin Kaukus wartawan peduli syariat Islam (KWPS) Rumoh Kupi luwak, Jeulinke. Aceh.Tribun News.com. Diunduh 30-12-2018.

[7]Artinya: "Hai saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang pezina". Departemen Agama RI, 1989, al-Qur'an Terjemah, Semarang: CV Tuha Putra. Hal. 465.

[8]Artinya: "Fir'aun berkata pada pembesar-pembesar yang berada disekelilingnya; "sesungguhnya Musa ini benar-benar seorang ahli sihir yang pandai, ia hendak mengusir

Kisah-kisah di atas merupakan sekelumit dari sekian banyak sejarah *hoax* menyertai perjalanan manusia yang diawali dari adanya manusia pertama, hingga sampai pada generasi selanjutnya tak terkecuali di era global saat ini. Artinya dalam situasi dan perkembangan telematika persoalan-persoalan komunikasi sangat mendominasi dunia kontemporer. Kita sangat dekat dan mudah terjangkiti virus *hoax* yang bersumber dari dunia maya. Hal ini setiap saat bisa terjadi karena pada kenyataannya perkembangan media-media massa dari stasiun dan kantor media cetak tetap bergeser menjadi bergerak dalam "telapak tangan kita". Munculnya smart phone menjadikan dunia dalam satu genggaman. Setiap kejadian bersifat *real time* yaitu dapat dikomunikasikan saat itu juga dengan segmentasi kepenjuru dunia. Komunikasi inilah yang menjadi sorotan dalam tulisan ini karena dengan berbekal pengetahuan yang dibingkai etika Islam, seseorang akan dapat mengkonstruksi pesannya dalam bentuk yang

---

kamu dari negerimu sendiri dengan sihirnya; maka karena itu apa yang kamu anjurkan?" (QS, Asy-Syu'ara': 34-35) Al-Qur'an terjemah, hal. 575.

sebenar-benarnya, jujur, dan yang terpenting tidak merugikan orang lain.

Di era yang modernis ini banyak kalangan masyarakat yang tidak mau kalah dalam bermain gadget dan aplikasi-apikasi didalamnya. Seiring berkembangnya zaman, banyak juga bermunculan aplikasi obrolan dan bacaan yang beelomba menampilkan berita dan kisah-kisah di sisi lain belahan dunia. Hingga kini media media digital atau yang sering disebut dengan media bahasa banak bermunculan dari masa ke masa. Era kemajuan dari media bahasa dapat dikatakan dimulai pada tahun 2001 dan berlangsung hingga sekarang. Semakin majunya dunia digital memunculkan banyaknya media bahasa yang menarik perhatian masyarakat umum dari kalangan atas hingga menengah kebawah. Media-media bahasa tersebut antara lain adalah *Wikipedia*, *Friendster*, *Facebook*, *Youtube*, *Twitter*, *Tumblr*, *WhatsApp*, *Instagram*, *SnapChat*, *Pheed*, dan banyak lagi media bahasa lainnya.

Mengurangi dampak hoax yang berseliweran di media bahasa di media bahasa ada baiknya dilakukan penyaringan berita agar para pengguna

media bahasa tidak terjebak pada kasus-kasus yang melanggar UU ITE. Menjelajahi media bahasa seharusnya menjadi hiburan terdendiri bagi pengguna media bahasa ketika ada suasana kenyamanan dan kebahagiaan, namun terkadang para pengguna. Fasilitas internet ini sering terlewat batas sehingga merugikan diri sendiri dan pihak lain.[9]

Salah satu kehebatan media bahasa adalah membuat data yang kita tak tahu pasti kapan dan dimana suatu kejadian terjadi dan kemampuan media bahasa dalam menghilangkan batasan-batasan waktu, geografis dan dimensional memungkinkan manusia untuk mempersingkat waktu dan melipat dimensi-dimensi yang ada sehingga terjadi sebuah percepatan alur informasi yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Apalagi dengan berkembangnya bahasa komunikasi telepon pintar atau smartphone yang memungkinkan manusia untuk selalu terhubung dengan alat komunikasi tersebut tanpa harus dipusingkan dengan masalah kabel atau harus

[9]Thamrin Dahlan, *Bukan Hoax* (Jakarta: Peniti Media, 2016), hal. 11.

selalu duduk di depan bahasa ketika akan mengakses sebuah situs internet, menjadikan media bahasa semakin bahasa khususnya di kalangan generasi-generasi yang lahir pada era tersebut. Meskipun demikian, tidak sedikit pula generasi-generasi yang lahir sebelum itu yang juga mengikuti dan turut serta dalam pesta media bahasa di era *hitech* ini entah itu karena sebuah tuntutan bahasa ataupun hanya sekedar mengikuti trend.

Di setiap komunikaasi antara individu atau kelompok, baik itu secara langsung maupun lewat media memiliki sifatnya sendiri, entah dalam segi penyampaian, bahasa, maupun ekspresi dalam melakukan komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian informasi-informasi, pesan-pesan, gagasan-gagasan atau pengertian-pengertian, dengan menggunakan Bahasa lambang yang mengandung arti atau makna, baik secara verbal maupun non-verbal dari seseorang atau kelompok orang kepada seseorang atau kelompok orang lainnya dengan tujuan untuk mencapai saling pengertian dan/atau kesepakatan bersama.

Komunikasi adalah proses penyampaian dan penerimaan Bahasa lambang yang mengandung makna di antara indvidu-individu.[10] Dengan melakukan komunikasi, maka setiap orang akan mendapatkan sebuah informasi ataupun jawaban dari setiap obrolan mereka. Namun, jika informasi dari hasil komunikasi atau informasi yang mereka dapat adalah sebuah informasi palsu atau biasa disebut dengan hoax, maka maka komunikasi itu akan menjadi komunikasi yang absurd bahkan berbahaya.

Indonesia bukanlah Negara pertama yang memulai munculnya beritaberita palsu yang membuat masyarakatnya menjadi heboh dan percaya begitu saja dengan berita yang tersebar. Dalam sejarah hoax di dunia, hoax pertama muncul di tahun 1661 pada bagian belahan bumi lain yang melibatkan musisi luar negeri yang bernama John Mompesson yang menceritakan pengalamannya yang dihantui suara-suara drum di dalam rumahnya. Kisah ini lambat laun menyebar kepelosok negaranya. John berpendapat bahwa ia

[10]T. May Rudy, *Komunikasi & Hubungan Masyarakat International* (Bandung : PT. Refika Aditama, 2005), hal. 1.

mendapatkan nasib seperti itu karna menuntut William Drury yaitu seorang musisi lainnya,dan berhasil memenangkan perkara sehingga membuat William mendapatkan hukuman. John menuduh Drury memebrikan guna-guna atau kutukan pada rumahnya karena kekalahannya dam tuntutan di pengadilan hingga ia mendapat hukuman. Hingga pada suatu ketika seorang penulis buku yang bernama Glanvill mendengar kisah rumah berhantu John dan mendatangi rumahnya. Hingga hasilnya penulis tersebut juga mendengar suara-suara yang sama di rumah John. Setalahnya, Glanvill menuliskan pengalaman mistisnya di rumah John ke dalam tiga buku cerita yang diakuinya sebagai kisah nyata. Banyak yang tertarik untuk membaca buku-buku milik Glanvill. Hingga dibuku ketiganya, ia mengakui bahwa suara-suara yng ia dengar di rumah John Mompesson hanyalah sebuah trik belaka untuk menghebohkan masayarakat sekitar.[11]

Kemudia di generasi selanjutnya bahasa pada tahun 1745 yang berita heboh ini bermula dari

[11]https://kumparan.com/@kumparantech/sejarah-hoaks-dan-andilnya-dari-masa-ke-masa diakses pada tanggal 30 Desember 2018.

penduduk Amerika Serikat yang bernama Benjamin Franklin. Dalam suatu hari Benjamin menemukan sebuah batu yang dipercaya bisa menyembuhkan beberapa penyakit berat, seperti rebies, kanker, dan penyakit lainnya. Ia menamai batu tersebut dengan Batu China. Penemuan batu ini sempat membuat dunia kedokteran di Negara itu tidak melakukan penelitian medis untuk batu itu, sehingga kedokteranpun di anggap sempat memepercayainya. Hingga suatu ketika dilakukanlah sebuah penelitian tentang batu tersebut, dan hasilnya cukup mencengangkan, abut itu bukanlah batu pada umumnya, namun hanya tanduk rusa biasa yang sudah di rubah dan tidak mengandung unsur penyembuhan apapun. Hal tersebut diketahui oleh salah satu pembaca harian Pennsylvania Gazette, yaitu harian yang memuat berita bohong milik Benjamin. Banyak seklai bermunculan berita-berita bohong atau hoax yang terjadi sampai dibentuknya Badan Makanan dan Obat-obatan Amerika Serikat pada abad 20.

Mulai maraknya berita-berita bohong yang bermunculan di abad 20an saat itu, kata "hoax" baru mulai digunakan sekitar tahun 1808. Kata hoax

di lansir dari kata hocus yang berarti mengelabuhi, dan kata ini juga dianggap mirip dengan kata yang dipakai si sebuah mantra dalam pertunjukan sulap, yang mana di balik permainan sulap adalah tipuan-tipuan yang direncanakan. Hingga dari generasi ke generasi sampai saat ini, kata hoax selalu berkitan dnegan adanya penyebaran berita atau informasi palsu yang membuat kehebohan dalam masyarakat baik itu secara langsung atau tidak langsung.

Berita dan informasi palsu yang menghebohkan dunia saat ini bukanlah hal baru yang muncul dalam keseharian umat manusia masa kini saja, namun dalam sejarah Islam juga memiliki kasus yang serupa dengan berita palsu atau hoax. Dalam salah satu kisah Nabi dalam Islam, ada dalam kisah Nabi Yusuf AS yang heboh karena berta palsu. Dalam suatu hari saudara-saudara tua Nabi Yusuf AS memasukannya kedalam sumur agar ditemukan seorang khafilah yang mau memblinya sebagai budak. Perbuatan saudara-saudara Nabi Yusuf AS ini dilator belakngi oleh kedengkian mereka kepada Nabi Yusuf AS yang selalu mendapatkan nikmat dalam kehidupannya. Hinga suatu hari mereka pasa saudara Nabi Yusuf

mengabarkan berita bohong kepada ayahnya yaitu Nabi Ya'qub, bahwa Nabi Yusuf AS tewas dimakan serigala. Dari kisah Nabi tersebut menggambarkan begitu mudahnya sebuah berita bohong dibuat dan bahkan disebarkan dari satu orang atau kelompok ke kelompok lain. Hingga pada zaman kecanggihan teknologi seperti sekarang, sangat mudah dan cepat menyebarkan informasi atau berita ke seluruh belahan dunia. Hanya dengan menggunakan bahasa atau hand phone yang mereka miliki, berita palsu bisa cepat dibuat dan disebarkan.[12]

Begitu mudahnya mengakses berita atau informasi yang akan di baca oleh pengguna media bahasa, membuat masyarakat buta akan mendapatkan informasi yang benar dan cara berkomunikasi yang baik dalam masyarakat bahasa. Hakikat komunikasi adalah proses interaksi dan ekspresi antar manusia baik individu ataupun kelompok. Manusia pada umumnya memiliki kepentingan dan kemauan untuk saling berbagi cerita dengan individu lain atau kelompok, baik itu

[12]https://www.kompasiana.com/shouki/5a042a23ade2e10b2e0c1165/hati-hati-membuatdan-menyebarkan-hoax-itu-dosa diakses pada tanggal 30 Desember 2018

secara langsung atapun ti dak langsung (lewat media). Dengan berkomunikasi, maka manusia akan mengembangkan pengetahuan dari dalam diri maupun dari luar diri mereka, pengetahuan akan bertambah.[13]

Hingga kini, dari penjuru dunia manapun tetap dihebohkan dengan berita atau informasi palsu. Dari munculnya raksasa di danau yang disebut Loch Ness, tembok Cina yang terlihat dari luar angkasa, hingga hoax yang mucnul ketika pemiliham umum presiden Amerika Serikat di tahun 2016 lalu. Semua bentuk hoax dari Negara manapun dan dalam hal apapun memilii tujuan di baliknya. Motif beragam di balik hoax seperti alasan politik, agama, bahkan untuk keuntungan pribadi.

Di dunia digital yang seirng dijumpai lewat berita dari internet, banyak jenis dan motif dibelakang penyebaran hoax. Di sisi lain, kebaradaan internet dengan memasukkan berbagai akun yang disediakan untuk penggunanya. Adanya dunia digital yang sudah menyebar di pelosok dunia, membuat masyarakat memiliki kemudahan

[13]Muhammad Mufid, *Etika dan Filsafat Komunikasi*, (Jakarta: Kencana, 2013), hal. 98.

dalam berkomunikasi dan mendapatkan informasi global. Menggunakan media bahasa juga memiliki dampak positif dan Bahasa yang akan di rasakan oleh para penggunanya dan hingga waktu itu setiap individu harus cerdas dalam menggunakan akun dan sumber yang ada dalam internet.

Dalam mengguanakan media _bahasa yang ada di dunia maya, tak luput dari pemahaman penggunanya dalam berbaha komunikasi yang baik dan benar. Memberikan sebuah makna atau pesan dalam komunikasi adalah sesuatu yang disampaikan pengirim kepada penerima. Pesan dapat disampaikan dengan cara tatap muka melalui media komunikasi. Isinya bisa berupa ilmu pengetahuan, hiburan, informasi, nasihat atau propaganda. Dalam _ahasa inggris pesan biasanya diterjemahkan dengan kata message, content, atau information.[14]

[14]Apriadi Tamburaka, *Agenda Setting Media Massa*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2012), hal. 9.

Referensi

Dahlan, Thamrin. *Bukan Hoax.* Jakarta: Peniti Media.

Departemen Agama RI. 1989. *al-Qur'an Terjemah*. Semarang: CV. Tuha Putra.

al-Dimasyqi, Abu al-Fida' Ismail bin Katsir. 1993. *Tafsir Al-Qur'an al-Adzim*. Madinah: Maktabah al-Ulum wa al-Hikam. Jilid 3.

http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/*hoax*#translations, diakses pada tanggal 30 Desember 2018

http://*hoax*es.org/*Hoax*ipedia/What_is_a_*hoax*, diakses pada tanggal 30 Desember 2018

https://www.kompasiana.com/shouki/5a042a23ade2e10b2e0c1165/hati-hati-membuatdan-menyebarkan-hoax-itu-dosa diakses pada tanggal 30 Desember 2018

https://kumparan.com/@kumparantech/sejarah-hoaks-dan-andilnya-dari-masa-ke-masa diakses pada tanggal 30 Desember 2018

Mufid, Muhammad. 2013. *Etika dan Filsafat Komunikasi*. Jakarta: Kencana.

Shihab, M.Quraish. 2006. *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dari Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.

Rudy, T. May. 2005. *Komunikasi & Hubungan Masyarakat International.* Bandung: PT. Refika Aditama.

Tamburaka, Apriadi. 2012. *Agenda Setting Media Massa*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
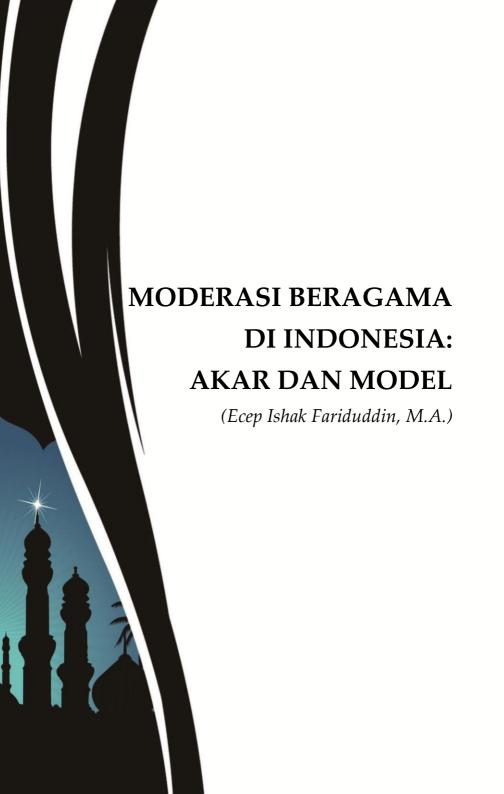
MODERASI BERAGAMA DI INDONESIA: AKAR DAN MODEL

(Ecep Ishak Fariduddin, M.A.)

Jadilah pribadi yang moderat dengan cara melakukan penyadaran diri, bahwa kita hanyalah butiran debu yang tidak ada artinya dihadapan Tuhan.
Merendahkan manusia sama saja merendahkan pencipta manusia, sebab dibalik setiap penciptaan memastikan adanya pencipta

Akar Moderasi Beragama di Indonesia

Sejak kedatangan Islam di bumi Indonesia, sepanjang menyangkut proses penyebarannya sebagai agama dan kekuatan kultur, sebenarnya ia telah menampakkan keramahannya. Dalam konteks ini, Islam disebarkan dengan cara damai, tidak memaksa pemeluk lain untuk masuk agama Islam, menghargai budaya yang tengah berjalan, dan bahkan mengakomodasikannya ke dalam kebudayaan lokal tanpa kehilangan identitasnya. Ternyata sikap toleran inilah yang banyak menarik simpatik masyarakat Indonesia pada saat itu untuk mengikuti ajaran Islam. Sementara itu, Walisongo adalah arsitek yang handal dalam pembumian Islam di Indonesia.

Menurut catatan Abdurrahman Mas'ud,[1] Walisongo merupakan agen-agen unik Jawa pada abad XV-XVI yang mampu memadukan aspek-aspek spiritual dan sekuler dalam menyiarkan Islam. Posisi mereka dalam kehidupan sosiokultural dan religius di Jawa begitu memikat hingga bisa dikatakan Islam tidak pernah menjadi *the religion of Java* jika sufisme yang dikembangkan oleh Walisongo tidak mengakar dalam masyarakat. Rujukan ciri-ciri ini menunjukkan ajaran Islam yang diperkenalkan Walisongo di Tanah Jawa hadir dengan penuh kedamaian, walaupun terkesan lamban tetapi meyakinkan. Berdasarkan fakta sejarah, bahwa dengan cara menoleransi tradisi lokal serta memodifikasinya ke dalam ajaran Islam dan tetap bersandar pada prinsip- prinsip Islam, agama baru ini dipeluk oleh bangsawan-bangsawan serta mayoritas masyarakat Jawa di pesisir utara.

Transmisi Islam yang dipelopori Walisonggo merupakan perjuangan brilian yang diimplementasikan dengan cara sederhana, yaitu menunjukkan jalan dan alternatif baru yang tidak

---

[1]Abdurrahman Mas'ud, *Dari Haramain ke Nusantara: Jejak Intelektual ArsitekPesantren*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 54-58

mengusik tradisi dan kebiasaan lokal, serta mudah ditangkap oleh orang awam dikarenakan pendekatan-pendekatannya konkrit dan realistis, tidak *njelimet*, dan menyatu dengan kehidupan masyarakat. Model ini menunjukkan keunikan sufi Jawa yang mampu menyerap elemen-elemen budaya lokal dan asing, tetapi dalam waktu yang sama masih berdiri tegar di atas prinsip-prinsip Islam.[2]

Demikian pula dikatakan, bahwa proses pergumulan Islam dengan kebudayaan setempat yang paling intensif terlihat pada zaman Walisongo. Masa ini merupakan masa peralihan besar dari Hindu-Jawa yang mulai pudar menuju fajar zaman Islam. Keramahan terhadap tradisi dan budaya setempat itu diramu menjadi watak dasar budaya Islam pesantren. Wajah seperti itulah yang manjadikan Islam begitu mudah diterima oleh berbagai etnis yang ada di Nusantra. Hal ini terjadi karena ada kesesuaian antara agama baru (Islam) dan kepercayaan lama. Setidaknya, kehadiran Islam tidak mengusik kepercayaan lama, tetapi sebaliknya

[2]Abdurrahman Mas'ud, *Dari Haramain…*, hal. 67

kepercayaan tersebut diapresiasi dan kemudian diintegrasikan ke dalam doktrin dan budaya Islam.[3]

Tampaknya Walisongo sadar, bagaimana seharusnya Islam dibumikan di Indonesia. Mereka paham bahwa Islam harus dikontekskan, tanpa menghilangkan prinsip-prinsip dan esensi ajaran, sesuai dengan kondisi wilayah atau bumi tempat Islam disebarkan. Inilah yang kemudian dikenal dengan konsep "Pribumisasi Islam". Gagasan ini dimaksudkan untuk mencairkan pola dan karakter Islam sebagai suatu yang normatif dan praktek keagamaan menjadi sesuatu yang kontekstual. Dalam "pribumisasi Islam" tergambar bagaimana Islam sebagai ajaran yang normatif berasal dari Tuhan diakomodasikan ke dalam kebudayaan yang berasal dari manusia tanpa kehilangan identitasnya masing-masing. Lebih konkritnya, kontekstual Islam dipahami sebagai ajaran yang terkait dengan konteks zaman dan tempat. Perubahan waktu dan perbedaan wilayah menjadi kunci untuk kerja-kerja penafsiran dan ijtihad. Dengan demikian, Islam

[3]Abdul Mun'im DZ, "Pergumulan Pesantren dengan Kebudayaan", dalam Badrus Sholeh (ed.), *Budaya Damai Komunitas Pesantren,* (Jakarta: LP3ES, 2007), hal. 41

akan mampu terus memperbaharui diri dan dinamis dalam merespon perubahan zaman. Selain itu, Islam dengan lentur mampu berdialog dengan kondisi masyarakat yang berbeda-beda dari sudut dunia yang satu ke sudut yang lain. Kemampuan beradaptasi secra kritis inilah yang sesungguhnya akan menjadikan Islam dapat benar-benar *shalih li kulli zaman wa makan*.[4]

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah apakah praktek Islam sebagaimana yang diajarkan Walisongo dan diamalkan oleh sebagian besar masyarakat Jawa dapat disebut Islam *kaffah* atau Islam yang benar. Beragam pandangan pun muncul terkait dengan hal ini, baik dari beberapa golongan dalam Islam sendiri maupun para pengamat asing dan dalam negeri. Misalnya, Geertz adalah salah satu tokoh yang menyangsikan ke-Muslim-an mayoritas orang Jawa, karena fenomena sinkretisme

---

[4]M. Imdadun Rahmat, "slam Pribumi, Islam Indonesia", dalam M. Imdadun Rahmat (*et al*.), *Islam Pribumi: Mendialogkan Agama Membaca Realitas*, (Jakarta: Erlangga, 2003), hal. xx- xxi.

begitu nyata di kalangan mereka.[5] Cliffort Geertz merupakan tokoh penting dalam studi Islam Jawa yang mengatakan praktek keagamaan orang Jawa campur aduk dengan unsur-unsur tradisi-tradisi non Islam. Menurutnya, kelompok *priyayi* dan *abangan* dengan jelas mencerminkan tipisnya pengaruh Islam dalam kehidupan orang Jawa.Bahkan, dalam pandangannya, kelompok yang diangap paling Islami, yaitu *santri* tidak terlepas dari pengaruh tradisi pra-Islam. Identitas ke-Islaman orang Jawa kurang lebih sama dengan "Islam nominal".[6]

Sebaliknya, pengamat lain menyebutkan, mungkin benar bahwa Islam di Asia Tenggara secara geografis adalah periferal, Islam nominal, atau Islam yang jauh dari bentuk "asli" yang terdapat dan berkembang di pusatnya, yaitu Timur Tengah. Akan tetapi, Islam di Asia Tenggara periferal dari segi ajaran perlu diuji secara kritis.

---

[5]Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan; Sebuah Refleksi Sejarah,* (Bandung: Mizan, 2009), hal. 60-61

[6]Hendro Prasetyo, "Mengislamkan Orang Jawa: Antropologi Baru Islam Indonesia", *Islamika* No.3, Januari-Maret 1994, hal. 75.

Jadi, tidak berarti tradisi intelektual yang berkembang di Asia Tenggara sejak masa awalnya terlepas dari "tradisi besar" Islam. Bahkan, khususunya sejak abad ke 17, dapat disaksikan semakin tingginya intensitas dan kontak intelektual keagamaan antara Timur Tengah dengan Nusantara, yang pada esensinya bertujuan mendekatkan "tradisi lokal" Islam di Asia tenggara dengan "tradisi besar" (tradisi normatif dan idealistik) sebagaimana terdapat dalam sumber-sumber pokok ajaran Islam al-Qur'an dan Sunnah.[7]

Demikian pula, berdasarkan kesimpulan Mark Woodward, kalau ditelaah secara mendalam dan ditinjau dari segi perspektif Islam secara luas, didapati bahwa hampir seluruh ajaran, trdisi, dan penekanan yang bersifat spiritual yang selama ini berkembang dalam masyarakat Jawa, pada dasarnya bersumber dari ajaran Islam di Timur Tengah. Apa yang dikenal dalam upacara keagamaan Jawa, seperti *grebeg, selametan, kalimasodo*, adalah bagian dari ajaran Islam. Selain

[7]Azyumardi Azra, *Renaisans Islam Asia Tenggara: Sejarah Wacana dan Kekuasaan,* (Bandung: Rosdakarya. 2000), hal. 8.

itu, doktrin *Kawula Gusti* Martabat Tujuh dan tradisi wayang yang dikenal dan dilestarikan dalam masyarakat Jawa, dapat ditelusuri asal usulnya dari tradisi tasawuf Islam.[8]

Sejalan dengan pernyataan Woodward dan Azra, dapatlah dibenarkan bahwa tidak satu pun budaya di dunia ini yang tidak sikretik, karena semua budaya pasti memiliki aspek historisnya yang tidak tunggal dan dengan demikian bersifat sinkretik.[9] Baik agama maupun budaya tidak dapat mengelak dari proses yang tak mungkin terhindarkan, yakni perubahan. Memang benar, ajaran agama sebagaimana tercantum secara tekstual dalam kitab suci, kata demi kata tetap seperti keadaannya semula. Akan tetapi, begitu ajaran agama harus dipahami, ditafsirkan, dan diterjemahkan ke dalam perbuatan nyata dalam suatu setting budaya, politik, dan ekonomi tertentu, maka pada saat itu pemahaman yang

[8]Alwi Shihab, *Islam Inklusif,* (Bandung, Mizan, 1999), hal. 314

[9]Alwi Shihab, *Islam…,* hal. 79

didasari ajaran agama tersebut pada dasarnya telah berubah menjadi kebudayan [10]

Menurut Fazlur Rahman, memang secara historis sumber utama Islam adalah wahyu ilahi yang kemudian termuat dalam kitab yang di sebut al- Qur'an. Namun, kitab ini tidak turun sekaligus dalam jangka waktu berbarengan, melainkan turun sedikit demi sedikit dan baru terkumpul setelah beberapa puluh tahun lamanya. Oleh karena itu, wahyu jenis ini merupakan reaksi dari kondisi sosial historis yang berlangsung pada saat itu. Hubungan antara pemeluk dan teks wahyu dimungkinkan oleh aspek normatif wahyu itu, adapun pola yang berlangsung berjalan melalui cara interpretasi. Teks tidak pernah berbicara sendiri, dan ia akan bermakna jika dihubungkan dengan manusia. Apa yang diperbuat, disetujui, dan dikatakan oleh Rasul adalah hasil usaha (*ijtihad*) Rasul memahami dimensi normatif wahyu. Sementara itu, upaya interpretasi Rasul terhadap teks dipengaruhi oleh situasi historis yang bersifat partikular pada masanya. Bahkan, tidak jarang

[10]Bambang Pranowo, *Islam Faktual: Antara Tradisi dan Relasi Kuasa,* (Yogyakarta: Adicita, 1999), hal. 20

Rasul sendiri sering mengubah interpretasinya terhadap al-Qur'an jika diperlukan.[11]

Terjadinya pluralitas budaya dari penganut agama yang sama tidak mungkin dihindari ketika agama tersebut telah menyebar ke wilayah begitu luas dengan latar belakang kultur yang beraneka ragam. Dalam interaksi dan dialog antara ajaran agama dengan budaya lokal yang lebih bersifat lokal itu, kuat atau lemahnya akar budaya yang telah ada sebelumnya dengan sendirinya akan sangat menentukan terhadap seberapa dalam dan kuat ajaran agama yang universal mencapai realitas sosial budaya lokal. Pluralitas wajah agama itu dapat pula diakibatkan respons yang berbeda dari penganut agama yang sama terhadap kondisi sosial, budaya, maupun ekonomi yang mereka hadapi. Dari perspektif inilah dapat diterangkan mengapa, misalnya, gerakan Islam yang selama ini dikenal sebagai "modernis" yakni Muhammadiyah cenderung memperoleh dukungan yang kuat di daerah perkotaan, sedangkan NU yang sering

[11]Hendro Prasetyo, "Mengislamkan Orang Jawa: Antropologi Baru Islam Indonesia", *Islamika…*, hal. 80

disebut sebagai golongan ”tradisional” memperoleh pengaruh luas di daerah pedesaan.[12]

Jadi, yang perlu digarisbawahi adalah meskipun suatu agama itu diajarkan oleh Nabi yang satu dan kitab suci yang satu pula, tetapi semakin agama tersebut berkembang dan semakin besar jumlah penganut serta semakin luas daerah pengaruhnya, maka akan semakin sukar pula kesatuan wajah dari agama tersebut dapat dipertahankan. Karena, sewaktu ajaran dan agama yang berasal dari langit itu hendak dilendingkan ke dataran empirik, maka mau tidak mau harus dihadapkan dengan serangkaian realitas sosial budaya yang sering kali tidak sesuai atau bahkan bertentangan dengan ajaran agama yang hendak dikembangkan,[13]

> *“Tidak ada satu pun agama yang tidak berangkat dari sebuah respon sosial. Semua bertolak dan bergumul dari, untuk, dan dengannya. Ketika agama yang merupkan titah suci Tuhan berdialektika dengan relitas sosial, berarti ia masuk pada kubangan sejarah, atau menyejarah. Sejarah, ruang, dan waktu*

---

[12]Bambang Pranowo, *Islam…,* hal. 19

[13]Bambang Pranowo, *Islam…,* hal. 18

> *adalah penguji kebenaran serta kekokohan eksistensi agama. Sebagai penguji, sejarah tentu memiliki seperangkat bahan ujian. Bahan itu adalah unsur-unsur budaya setempat, fenomena dan budaya baru, serta rasionalitas."*[14]

Sekali lagi, perselingkuhan antara agama dan tradisi adalah *sunatullah*. Tradisi adalah pemikiran manusia yang profan atas teks-teks keagamaan yang sakral. Dengan demikian, relasi Islam dan tradisi dalam pemikiran umat Islam sangatlah erat. Memahami Islam tanpa sokongan penguasaan warisan intelektual para pendahulu amat sulit mencapai titik kesempurnaan. Namun, tradisi bukanlah segalanya, ia tetap dalam ketidak sempurnaannya sebagai buah pemikiran yang amat serat nilai. Ia harus disikapi secara proporsional dan tidak boleh dikurangi atau dilebih-lebihkan dari kepastian sebenarnya.[15]

Fakta moderasi Islam itu dibentuk oleh pergulatan sejarah Islam Indonesia yang cukup panjang. Muhammadiyah dan NU adalah dua

---

[14]Said Agiel Siradj, "Tradisi dan Reformasi Keagamaan", *Republika*, 2 Juni 2007

[15]Said Agiel Siradj, "Tradisi dan Reformasi Keagamaan", *Republika*, 2 Juni 2007

organisasi Islam yang sudah malang-melintang dalam memperjuangkan bentuk-bentuk moderasi Islam, baik lewat institusi pendidikan yang mereka kelola maupun kiprah sosial-politik-keagamaan yang dimainkan. Oleh karena itu, kedua organisasi ini patut disebut sebagai dua institusi *civil society* yang amat penting bagi proses moderasi negeri ini. Muhammadiyah dan NU merupakan dua organisasi sosial-keagamaan yang berperan aktif dalam merawat dan menguatkan jaringan dan institusi-insitusi penyangga moderasi Islam, bahkan menjadikan Indonesia sebagai proyek percontohan toleransi bagi dunia luar.[16] Dikatakan pula, sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia, NU selama ini memainkan peran yang signifikan dalam mengusung ide-ide keislaman yang toleran dan damai.[17]

Muhammadiyah, misalnya, adalah suatu pergerakan sosial-keagamaan modern yang

---

[16]Novriantoni Kahar, "Islam Indonesia Kini: Moderat Keluar, Ekstrem di Dalam?", http://islamlib.com/id/artikel/islam-indonesia-kini-moderat-keluar-ekstrem-di-dalam/, diakses tanggal 30 Desember 2018

[17]Ahmad Zainul Hamid. "NU dalam Persinggungan Ideologi: Menimbang Ulng Moderasi Keislaman Nahdatul Ulama". *Afkar,* Edisi No. 21 Tahun 2007. hal. 28

bertujuan untuk mengadaptasikan ajaran-ajaran Islam yang murni ke dalam kehidupan dunia modern Indonesia. Dalam usaha mencapai tujuan tersebut, gerakan ini secara luas telah mendapatkan inspirasi dari ide- ide pembaruan Syaikh Muhammad Abduh, yang mengobarkan semangat pembaruan pemahaman dan pembersihan Islam dari daki-daki sejarah yang selama ini dianggap bagian tak terpisahkan dari Islam.[18]

Dalam sejarah kolonialisme di Indonesia, Muhammadiyah dapat disebut moderat, karena lebih menggunakan pendekatan pendidikan dan transformasi budaya. Karakter gerakan Muhammadiyah terlihat sangat moderat, terlebih jika dibandingkan dengan gerakan Islam yang menggunakan kekerasan dalam perjuangan mengusir penjajah, sebagaimana ditunjukkan oleh gerakan-gerakan kelompok tarekat yang melakukan pemberontakan dengan kekerasan. Dalam perjalanan sejarah selanjutnya, NU dan Muhammadiyah adalah organisasi Islam yang paling produktif membangun dialog di kalangan

[18]Alwi Shihab, *Islam…*, hal. 303-304

internal masyarakat Islam, dengan tujuan membendung gelombang radikalisme. Dengan demikian, agenda Islam moderat tidak bisa dilepas dari upaya membangun kesaling-pahaman (*mutual understanding*) antar peradaban.[19]

Sikap moderasi Muhammadiyah sebenarnya sejak awal telah dibangun oleh pendiri organisasi ini, yaitu K.H. Ahmad Dahlan. Dikatakan, bahwa salah satu pelajaran yang paling penting dari kepemimpinan Ahmad Dahlan adalah komitmen kuatnya kepada sikap moderat dan toleransi beragama. Selama kepemimpinannya dapat terlihat adanya kerja sama kreatif dan harmonis dengan hampir semua kelompok masyarakat. Bahkan, dengan rekan Kristennya, beliau mampu mengilhami rasa hormat dan kekaguman. Contoh yang paling menarik dari kemampuan K.H. Ahmad Dahlan adalah mengikat persahabatan erat dengan banyak pemuka agama Kristen. Kenyataan, bahwa beliau dikenal sebagai orang yang toleran terhadap kaum misionaris Kristen akan tetapi tidak berarti

[19]M. Hilaly Basya, "Menelusuri Artikulasi Islam Moderat di Indonesia", http://www.madina-sk.com/index.php?option=com, diakses tanggal 30 Desember 2018

lantas beliau mengkompromikan prinsip-prinsipnya. Dia adalah seorang praktisi dialog antar-agama yang sejati, dalam pengertian dia mendengar apa yang dikatakan dan memperhatikan apa yang tersirat di balik kata yang diucapkan.[20] Dalam perkembangan lebih lanjut, Syafi'i mencatat, bahwa :

> *"gerakan modernis itu, terutama Muhammadiyah semakin mempertimbangkan dimensi kultural dalam gerak dakwahnya sehingga terasa menjadi lebih lentur tanpa kehilangan prinsip dan misi utamanya. Persis dan Al-Irsyad tetap bertahan, tetapi tidak pernah mengikuti mitranya Muhammadiyah yang terus berekspansi".*[21]

Sementara itu, sikap moderasi NU pada dasarnya tidak terlepas dari akidah *Ahlusunnah waljama'ah* (*Aswaja*) yang dapat digolongkan paham moderat. Dalam Anggaran Dasar NU dikatakan, bahwa NU sebagai *Jam'iyah Diniyah Islamiyah* berakidah Islam menurut paham *Ahlussunah waljamaah* dengan mengakui mazhab empat, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali.

---

[20]Alwi Shihab, *Islam…,* hal. 311-312

[21]Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Islam…,* hal. 62

Penjabaran secara terperinci, bahwa dalam bidang akidah, NU mengikuti paham *Ahlussunah waljamaah* yang dipelopori oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, dan Imam Abu Mansyur Al-Maturidi. Dalam bidang fiqih, NU mengikuti jalan pendekatan (al-mazhab) dari Mazhab Abu Hanifah Al-Nu'man, Imam Malik ibn Anas, Imam Muhammad ibn Idris Al-Syafi'i, dan Ahmad ibn Hanbali. Dalam bidang tasawuf mengikuti antara lain Imam al-Junaid al-Bagdadi dan Imam al-Ghazali, serta imam-imam yang lain.[22]

Perkataan *Ahlusunnah waljama'ah* dapat diartikan sebagai "para pengikut tradisi Nabi Muhammad dan ijma (kesepakatan) ulama".[23] Sementara itu, watak moderat (*tawassuth*) merupakan ciri *Ahlussunah waljamaah* yang paling menonjol, di samping juga *i'tidal* (bersikap adil), *tawazun* (bersikap seimbang), dan *tasamuh* (bersikap toleran), sehingga ia menolak segala

---

[22]Mujamil Qomar, *NU Liberal; Dari Tradisionalisme Ahlusunnah ke Universalisme Islam*, (Bandung: Mizan, 2002), hal. 62.

[23]Zamakhsyari Dhofier, *Tradi Pesantren; Studi Tentang Pandangan Hidup Kiai*, (Jakarta: LP3ES, 1994), hal. 148.

bentuk tindakan dan pemikiran yag ekstrim (*tatharruf*) yang dapat melahirkan penyimpangan dan penyelewengan dari ajaran Islam. Dalam pemikiran keagamaan, juga dikembangkan keseimbangan (jalan tengah) antara penggunaan wahyu (*naqliyah*) dan rasio (*'aqliyah*) sehingga dimungkinkan dapat terjadi akomodatif terhadap perubahan-perubahan di masyarakat sepanjang tidak melawan doktrin-doktrin yang dogmatis. Masih sebagai konsekuensinya terhadap sikap moderat, *Ahlussunah waljamaah* juga memiliki sikap-sikap yang lebih toleran terhadap tradisi di banding dengan paham kelompok-kelompok Islam lainnya. Bagi *Ahlussunah*, mempertahankan tradisi memiliki makna penting dalam kehidupan keagamaan. Suatu tradisi tidak langsung dihapus seluruhnya, juga tidak diterima seluruhnya, tetapi berusaha secara bertahap di-Islamisasi (diisidengan nilai-nilai Islam).[24]

Pemikiran *Aswaja* sangat toleransi terhadap pluralisme pemikiran. Berbagai pikiran yang tumbuh dalam masyarakat muslim mendapatkan pengakuan yang apresiatif. Dalam hal ini *Aswaja*

[24]Zamakhsyari Dhofier, *Tradi…*, hal. 65

sangat responsif terhadap hasil pemikiran berbagai madzhab, bukan saja yang masih eksis di tengah- tengah masyarakat (Madzhab Hani, Malik, Syafi'i, dan Hanbali), melainkan juga terhadap madzhab-madzhab yang pernah lahir, seperti imam Daud al- Dhahiri, Imam Abdurrahman al-Auza'i, Imam Sufyan al-Tsauri, dan lain- lain.[25]

Model keberagamaan NU, sebagaimana disebutkan, mungkit tepat apabila dikatakan sebagai pewaris para wali di Indonesia. Diketahui, bahwa usaha para wali untuk menggunakan berbagai unsur non-Islam merupakan suatu pendekatan yang bijak. Bukankah al-Qur'an menganjurkan sebuah metode yang bijaksana, yaitu "*serulah manusia pada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan nasehat yag baik*" (QS. An-Nahl: 125).[26] Dalam mendinamiskan perkembangan masyarakat, kalangan NU selalu menghargai budaya dan tradisi lokal. Metode mereka sesuai

---

[25]Husein Muhammad, "Memahami Sejarah Ahlus Sunnah Waljamaah: Yang Toleran dan Anti Ekstrem", dalam Imam Baehaqi (ed.), *Kontroversi Aswaja,* (Yogyakarta: LKiS, 1999), hal. 40

[26]Abdurrahman Mas'ud, *Intelektual…*, hal. 9

dengan ajaran Islam yang lebih toleran pada budaya lokal. Hal yang sama merupakan cara-cara persuasif yang dikembangkan Walisongo dalam meng-Islam-kan pulau Jawa dan menggantikan kekuatan Hindu-Budha pada abad XVI dan XVII. Apa yang terjadi bukanlah sebuah intervensi, tetapi lebih merupakan sebuah akulturasi hidup berdampingan secara damai. Ini merupakan sebuah ekspresi dari "Islam kultural" atau "Islam moderat" yang di dalamnya ulama berperan sebagai agen perubahan sosial yang dipahami secara luas telah memelihara dan menghargai tradisi lokal dengan cara mensubordinasi budaya tersebut ke dalam nilai-nilai Islam.[27]

Model Moderasi Beragama di Indonesia

Masyarakat Indonesia sangat terkenal dengan sifat kemejemukannya. Kemejemukan bangsa Indonesia yang tampak dari keragaman budaya, agama, ras, bahasa, suku dan sebagainya mentasbihkan dirinya sebagai bangsa yang multikultural. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Usman Pelly, bahwa masyarakat multikultural

[27]Abdurrahman Mas'ud, *Intelektual…*, hal. 10

adalah masyarakat negara, bangsa, daerah, bahkan lokasi geografis terbatas seperti kota atau sekolah, yang terdiri atatas kebudayaan yang berbeda-beda dalam kesederajatan. Dalam hal ini masyarakat multikultural tidak bersifat homogen, namun memiliki karakteristik heterogen di mana pola hubungan sosial antarindividu di masyarakat bersifat toleran dan harus menerima kenyataan untuk hidup berdampingan secara damai (*peace co-exixtence*) satu sama lain dengan perbedaan yang melekat pada tiap entitas sosial dan politiknya.[28]

Masyarakat multikultural tidak selamanya bisa hidup berdampingan sebagaimana yang seharusnya terjadi. Tantangan masyarakat yang memiliki keragaman kultur, agama, bahasa, ras dan yang lain pada saat tertentu justru menjadi persoalan besar bagi sebuah bangsa. Ini pula yang masih menjadi perjuangan yang terus menerus digalakkan oleh seluruh para tokoh elit Negara dan masyarakat itu itu sendiri dalam rangka memupuk rasa keadilan dan kesetaraan bagi

[28]Ketut Gunawan dan Yohanes Rante, "Manajemen Konflik Atasi Dampak Masyarakat Multikultural di Indonesia", *Jurnal Mitra Ekonomi dan Manajemen Bisnis,* Vol.2, No. 2, Oktober 2011, 212-224

masyarakat tanpa melihat latarbelakang kehidupannya. Cukuplah sejumlah tragedy kemanusiaan yang pernah terjadi di Indonesia akibat dari kekurangarifan dalam mengelola keberagaman masyarakat yang berujung pada gesekan horizontal yang berujung pada perpecahan menjadi pengalaman pahit bangsa ini.

Dalam upaya mengantisipasi terjadinya konflik di tengah masyarakat telah muncul sejumlah kajian dan solusi dari para pakar, di antaranya adalah perlunya pendekatan kultural dengan memperkuat falsafah lokal atau kearifan lokal yang penuh dengan pesan-pesan luhur dan kedamaian.Namun, demikian solusi tersebut juga tidak bisa berdiri sendiri tanpa dibarengi dengan paham keagamaan yang tepat dan bijak. Peran pesan agama masih menjadi sesuatu yang sangat diharapkan menjadi petuah dan pijakan masyarakat dalam bertingkah laku. Sebagai masyarakat yang dikenal sangat fanatik dengan keyakinannya, bangsa Indonesia harus mengkampanyekan paham agama yang sesuai dengan kultur masyarakat Indonesia yang multikultural.

Dalam konteks inilah moderasi Islam yang ramah, toleran, terbuka, fleksibel dapat menjadi jawaban terhadap kekhawatiran konflik yang marak terjadi di tengah masyarakat mulkultural. Moderasi Islam tidak berarti bahwa mencampuradukkan kebenaran dan menghilangkan jati diri masing-masing. Juga tidak berarti bahwa kita tidak memiliki sikap yang jelas dalam sebuah persoalan. Tapi moderasi Islam lebih pada sikap keterbukaan menerima bahwa diluar diri kita ada saudara yang juga memiliki hak yang sama dengan kita sebagai masyarakat yang berdaulat dalam bingkai kebangsaan. Di uar agama kita, ada saudara yang beragama lain yang mesti kita hormati dan akui keberadaannya. Di luar kultur bahasa, adat, dan suku kita ada ribuan suku, bahasa dan adat yang berbeda dengan kita yang tentu memiliki hak dan kewajiban yang sama. Dengan keyakinan itulah akan mengantarkan kepada sikap keterbukaan, toleran, dan fleksibel dalam bertingkah. Berlaku adil atas sesama tanpa harus melihat latarbelakang agama, ras, suku dan bahasa.Itulah inti daripada moderasi Islam yang telah dicontohkan oleh para pendahulu, mulai dari

masa Nabi, sahabat, para ulama termasuk ulama nusantara.

Moderasi Islam adalah jalan tengah di tengah keberagaman beragama. Wajah moderasi Islam nampak dalam hubungan harmoni antara islam dan kearifan lokal (*local value*). *Local Value* ini sebagai warisan budaya Nusantara, mampu disandingkan secara sejajar sehingga antara spirit islam dan kearifan budaya berjalan seiring, tidak saling menegasikan. Di sinilah wajah Islam Indonesia dipandang sangat tepat diterapkan dalam konteks heterogenitas budaya di kawasan ASEAN maupun dunia.[29]

Moderasi Islam juga berperan besar dalam mendialogkan Islam dan modernitas. Terhadap modernitas, Islam tidak dalam posisi menolak atau menerima secara menyeluruh, melainkan tetap mengedepankan sikap kritis sehingga modernitas tumbuh menjadi nilai positif ketimbang negatif. Di saat negara-negara muslim begitu kaku dan konservatif terhadap perubahan dan produk-produk modernitas, Indonesia justru menjadikannya media

---

[29]Kementerian Agama, *Radikalisme Agam dan Tantangan Kebangsaan*, Jakarta: Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, 2014. hal. 65

dakwah dengan memasukan spirit Islam di dalamnya.

Kini, di saat dunia terus berada dalam bayang-bayang benturan sosial, seperti yang terjadi di Afghanistan, lrak, Suriah, hingga Irlandia, Indonesia tampil dengan kebersamaan dalam keragaman. Sungguh sangat indah menyaksikan berbagai agama, budaya, dan suku hidup berdampingan, saling menghormati. Masing-masing daerah tidak lagi mengusung aura kedaerahan atau kesukuan, melainkan hidup rukun di bawah payung Pancasila dalam bingkai NKRl.

KH. Hasyim Muzadi memiliki pandangan tersendiri tentang moderasi muslim Indonesia. Menurutnya, umat Islam Indonesia patut bangga karena memiliki cara berfikir keagamaan yang mengikuti ahlussunah yang diaplikasikan dalam kehidupan keindonesiaan yang menggabungkan antara ibadah, fikih, dan tasawuf secara bersamaan. Bangsa ini memiliki karakter keberagamaan yang taat, tanpa menghapus nilai kebangsaan. Umat Islam mampu hidup berdampingan dengan berbagai kelompok umat

dan budaya lain, tanpa menanggalkan identitas keislamannya sesuai dengan ketentuan wahyu.

Umat Islam Indonesia memiliki seting pemikiran paradigma berfikir yang menempatkan nilai agama dan Negara hidup berdampingan, tidak saling menegasikan, serta tidak merusak kemajemukan. Bangsa Indonesia tidak tertarik untuk mendirikan negara sekuler, begitu pula dengan negara agama (*daulah islamiyah*).

Sekulerisme telah gagal membangun bangsa-bangsa di dunia, sebagaimana Negara agama juga tidak mampu membangun dalam kemajermukan. Tetapi Indonesia yang sangat majemuk dengan beragam budaya dan agama mampu hidup damai dan berdampingan. Ini adalah sebuah prestasi bahwa bangsa Indonesia berhasil membangun negara di atas prinsip agama dan budaya bangsa, tidak menegasikan satu atas yang lainnya. KH. Hasyim menggarisbawahi bahwa kondisi ini terbentuk bukan tanpa usaha. Para pendahulu telah membangun fondasi yang kokoh tentang keberagaman dan kebangsaan sebagai tonggak moderasi Islam, kita tinggal merumuskan saja dalam moderasi Islam.

Moderasi pemikiran yang dibangun para ulama dapat dimengerti oleh berbagai aliran, baik yang ekstrem maupun liberal. Moderasi pemikiran Islam menemukan tempatnya di Indonesia. Bahkan sekte-sekte sangat menghargai moderasi kita, sekalipun belum tentu mengikuti. Di dunia Islam pun garis moderasi ini bisa mengatasi modernisasi dan globalisasi, Ketika arus globalisasi dan informasi deras memasuki kehidupan masyarakat, moderasi Islam mampu menyikapinya dengan baik.

Di sinilah, agama harus dilepaskan dari politik kekuasaan, dan dijadikan alat justifikasi. Agama perlu dikembalikan kepada eksistensinya sebagai sumber moralitas luhur yang selalu membimbing umatnya dan umat manusia secara keseluruhan dalam seluruh aspek kehidupan mereka. Melalui, pendekatan moral, langit harapan akan tampak lebih cerah, Kekerasan tidak dihadapkan dengan kekerasan yang lain. justru, masing-masing pihak diharapkan akan kembali kepada eksistensinya sebagai manusia yang mengemban moralitas luhur dalam bentuk pembumian kedamaian, keadilan, kesetaraan dan

sejenisnya, serta pengendallan diri dan lain seabagainya. Terlepas dari semua itu, bangsa Indonesia tetap harus berhati-hati, karena potensi konflik akan terus bermunculan, Dengan arus inforrnasi yang semakin deras dengan beragam informasi, tentunya ini harus kita waspadai. Namun di sisi lain, arus informasi juga bisa rnenjadi kekuatan yang akan menjadi unsur penting dalam menjaga keharmonisan kehidupan umat beragama. Di sinilah peran komunikasi publik menjadi sangat vital dalam mewujudkan keharmonisan dimaksud.

Telah dipaparkan di atas, bahwa diskursus Moderasi Islam adalah isu yang menarik dan telah banyak menyita waktu dan perhatian para pengkaji Islam, baik dari kalangan Islam maupun dari kalangan non-Islam, terutama pemikir barat dengan tujuan kajian yang berbeda-beda. Fokus kajian mereka hampir semuanya terkait konsep Moderasi dalam Islam secara umum dan tidak atau kurang sekali memfokuskan diri pada kondisi wacana ini dalam bidang Hukum Islam. Karena wacananya sudah berlangsung cukup lama, maka isu standarisasi Moderasi Islam tentu tidak luput dari pantaun tulisan dan

kupasan para pengkaji. Yusuf Qaradawi misalnya, mengulas hal ini dengan memberi sub tema *Malamih al- Wasathiyyah* atau Profil/indikator Moderasi Islam, tidak menggunakan terma Mabadi' atau Ushul yang berarti prinsip, begitu pula tidak memfokuskan pada kajian Hukum Islam.[30] Dalam ulasannya mengenai indikator Moderasi Islam, Qaradawi mengajukan 30 indikator penting bagi terwujudnya Moderasi Islam termasuk di antaranya pemahaman komprehensif terhadap Islam, kombinasi perkara-perkara konstan dan fleksibel dalam Islam, perlunya melakukan pembaruan dan ijtihad dan lain-lain.

Setelah memerhatikan tiga puluh indikator Moderasi Islam yang diajukannya dapat dipahami bahwa Qaradawi tidak fokus pada diskursus Prinsip yang diinginkan dalam penelitian ini. Prinsip yang dikehendaki dalam penelitian ini sesungguhnya peletakan dasar bagi Moderasi Islam dalam hukum

---

[30]Yusuf al-Qaradawi, *Kalimat fi al-Wasathiyyah wa Madlimiha,* (Kairo: Dar al-Syuruq, 2011), hal. 39

Islam. Prinsip-prinsip yang dimaksud ialah perlunya mengakui hal-hal berikut sebagai pilar bagi pandangan moderat dalam Hukum Islam yakni; Prinsip *Qath'i-Dzanni*, Prinsip Maqasid-Wasail, Prinsip *Ushul-Furu* dan Prinsip 3R dalam kajian hukum Islam. Dengan demikian, apabila sebuah pemikiran keislaman secara umum dan pemikiran hukum Islam secara khusus tidak mengakomodir dualisme di atas, maka pemikirannya sudah dapat dipastikan akan menjadi ekstrim atau radikal dan tentu tidak berjalan sesuai yangdiinginkan oleh Islam. Moderasi Islam versi barat, misalnya, yang tidak mengakui dualisme-dualisme itu dan hanya ingin memperlakukan ajaran-ajaran atau hukum-hukum Islam sebatas *Zanni* (fleksibel), *Wasa.il* (sarana/alat) maka tidak mungkin dapat disebut sebagai Moderasi Islam. Sama halnya tidak mungkin pemikir-pemikir muslim yang komitmen dengan prinsip-prinsip di atas sebagai kalangan ekstrim atau radikal.

Prinsip Qath'i Zanni

Prinsip ini adalah yang pertama dan utama yang harus dipahami dan diamalkan oleh setiap pemikir muslim setiap kali ingin memberi respon terhadap setiap isu keagamaan dalam Islam agar tidak terjebak dalam pemahaman yang salah. *Qath'i* artinya sesuatu yang pasti dan *Qath'iyya* artinya perkara-perakara yang pasti. Sesuatu atau perkara yang pasti dalam Islam bisa berupa makna teks baik teks Al-Qur'an maupun teks Sunnah, hukum pasti atau dalil yang pasti dan tidak mengandung kemungkinan yang lain. Contoh yang paling sering diajukan oleh pakar Hukum Islam ialah bilangan-bilangan nominal dalam Alquran dan al-Sunnah seperti 100 kali dera terkait hukuman bagi pezina dan lain-lain. Sementara *Zanni* artinya sesuatu yang tidak pasti karena memungkinkan adanya makna atau hukum lain. Dengan demikian gerak ijtihad disini sangat luas dan ia bisa memilih makna atau hukum berdasarkan kemaslahatan agama, individu atau sosial mengikut aturan-aturan yang sudah digariskan dalam ilmu *Ushul Fiqih,*

Qawdid Fiqihyyah dan *Maqasid al-Syariah.* Berbeda dengan wilayah Zanni, wilayah *Qath'i* tidak diperlukan adanya ijtihad untuk menemukan makna atau hukum lain kecuali pada aspek penerapannya, karena Nash yang *Qath'i* meskipun pemaknaannya sudah selesai dan ditutup tetapi masih terbuka ijtihad pada aspek bagaimana menerapkannya.[31]

Penerapan makna teks yang pasti yang masih terbuka dapat dilihat pada beberapa kebijakan Umar bin Khattab diantaranya pemberhentian hukum bagian zakat bagi muallaf. Hukum bagian zakat bagi muallaf adalah hukum pasti tapi Umar memberhentikan sementara bukan karena Umar tidak memahami teks hukum terkait tapi Umar menerapkan teks berdasarkan ruh dan substansi teks dengan menggunakan pisau Maqasid al-Syariah.[32]

Contoh kedua penerapan teks berbasis *al- Maqdsid,* pada masa Nabi sampai

---

[31]Abd. Rauf Amin, *Filsafat Hukum Islam,* (Makassar: Alauddin Press, 2009), hal. 33.

[32]Muhammad Baltaji, *Manhaj Umar fi al-Tasyri'i.* (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1970), hal. 175.

pemerintahan umar, kriminal Miras(minuman keras) diberi sanksi 40 kali dera. Saat itu, kasus minuman keras relatif jarang ditemukan dibanding pada masa umar. Ketika Umar menjabat sebagai Khalifah, beliau menyaksikan sebuah kecenderungan kriminal miras yang lebih intens dari masyarakat. Umar ketika itu mendialogkan antara hukum miras dengan substansi atau tujuan hukum miras. Beliau menemukan bahwa hukum 40 kali dera yang dikandung oleh beberapa teks tidak lagi mampu membendung pelecehan hukum miras. Lalu Umar mengajak para sahabat untuk meninjau ulang hukum miras. Ali mengusulkan supaya ditambah sampai 80 kali dera. Ali Sadar bahwa hukum 40 tidak lagi mampu mewujudkan tujuan hukum yaitu penjeraan perilaku miras. Kata sejarah, semua sahabat yang dilibatkan dalam sidang sepakat atas usulan Ali. Atas nama konsensus, Umar menetapkan 80 kali dera sebagai hukuman bagi pelaku miras.[33]

---

[33]Muhammad Mustafa Syalabi, *Ta'lil al-Ahkam,* (Beirut: Daral-Nahdah al 'Arabi, 1981), hal. 94 .

Dari remark di atas dapat dipahami pula bahwa Moderasi Islam juga meyakini bahwa meskipun teks atau Nash mengandung makna dan hukum yang *Qath'i* dan tidak bisa digugat lagi tapi ia juga meyakini bahwa masih terbuka baginya untuk melakukan ijtihad pada alasan dan tujuan hukum yang pasti itu. Proses untuk yang dijalani ijtihad untuk menemukan alasan hukum disebut *Ta 'HI al-Nushus* sementara untuk menemukan tujuan hukum dinamakan *Taqsid al-Nushus.*[34]

Dengan merujuk ke penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa sebuah teks hukum baik Alquran maupun al-Sunnah yang memiliki status pasti dari segi sumber *(Qath 'iyyu al-Tsubiit)* dan dari segi makna *(Qath 'iyyu al-Dalalah)* masih terbuka untuk dilakukan ijtihad terhadapnya dalam tiga aspek; ijtihad untuk mengetahui *'Illatnya* (alasannya); ijtihad untuk mengetahui *Maqdsidnya* (tujuannya).

[34]Abd. Rauf Amin, *al-Ijtihdd Ta'aththuruhu wa ta'thiruhu fi Fiqhai al-Maqdsidi wa al-Wdqi. (*Beirut: Daral-Kutub al-llmiyyah, 2013), hal. 118

Berdasarkan Prinsip *Qath 'i-Zanni* di atas, maka wilayah Zanni sangat berpotensi bagi pengembangan Moderasi Islam. Namun demikian, ijtihad tetap saja selalu mempertimbangkan hal-hal yang pasti yang tidak digugat oleh apapun kecuali itu menyangkut penerapan yang menghadapi situasi abnormal sebagaimana yang sudah dikemukakan sebelumnya.

Prinsip Maqasid-Wasail

Prinsip ini tidak kalah pentingnya dari prinsip Qath'i-Zanni. Maqasid artinya tujuan-tujuan yang dibidik oleh Allah dari semua sistem hukumnya. Para penulis kontemporer sering menyebutnya sebagai ide-ide moral. Wasdil artinya sarana-sarana atau instrument yang digunakan oleh Allah untuk mewujudkan tujuan-tujuan atau ide moral tadi. Instrumen-instrumen yang dimaksud berupa hukum-hukum Islam formil. Dalam prinsip ini *Wasail* semestinya mengikut *Maqasid* sebab secara logika sederhana *Wasail* diadakan untuk mewujudkan Maqasidnya. Jika *Maqasid* tidak lagi diperlukan, secara otomatis

Wasail juga sudah tidak diperlukan. Begitu pula halnya jika *Wasail* tidak dapat mewujudkan lagi Maqasidnya maka Wasail itu perlu ditinjau ulang karena boleh jadi sudah tidak tepat lagi untuk menjadi Wasail dan mesti mencari Wasail yang lain yang dapat mewujudkan Maqasid yang dimaksud.

Contoh kasus ijtihad yang mengaitkan Maqasid dan Wasailnya adalah kisah yang sangat populer dalam pemikiran hukum Islam dan sering disalahpahami oleh banyak orang. Kasus yang dimaksud adalah hukum pemberian bagian zakat bagi seorang muallaf.

Bagian zakat seorang muallaf telah ditegaskan Alquran dan Nabi pun pernah memberikan bagian itu kepada muallaf di zamannya. Di banyak kesempatan Nabi mengatakan, "saya sangat suka memberi seseorang untuk membujuk hatinya." Orang-orang muallaf saat itu ada yang sudah masuk Islam tapi masih lemah imannya dan zakat diberikan untuk memperkuat imannya, ada juga yang belum masuk Islam dan ia diberi

bagian zakat untuk membujuk hatinya untuk masuk Islam.

Kondisi ini berlanjut setelah wafatnya Nabi sampai satu saat di mana Abu Bakar didatangi oleh dua orang dari kelompok muallaf bernama 'Uyaynah bin Husan dan al-Aqra bin Habis. Keduanya mengatakan kepada Abu Bakar, "Wahai sang khalifah, negara kita punya sebidang tanah yang tidak dikelola, apa tidak sebaiknya sang khalifah mengalokasikan sebagian dari tanah itu untuk kami berdua?" Abu Bakar kemudian menuliskan surat hak kelola untuk keduanya. Lalu keduanya pergi menemui Umar untuk menjadi saksi atas hak itu. ketika bertemu Umar, surat itu kemudian diambil oleh Umar lalu diludahi yang membuat keduanya tersinggung sampai mengeluarkan kata-kata kasar. Umar kemudian mengatakan, "Dulu waktu Nabi masih hidup, kalian dapat bagian zakat waktu itu karena kondisi Islam masih lemah sehingga umat Islam membutuhkan penguatan, sekarang Islam sudah kuat dan tidak butuh lagi kalian, pergilah Anda berdua mencari

usaha sendiri. Ketika Abu Bakar mengetahui perlakuan Umar kepada kedua muallaf itu, ia tidak menyalahkannya. Bahkan bukan hanya Abu Bakar, tapi semua sahabat tidak ada yang menggugat perilaku Umar itu sehingga bisa dipahami bahwa terjadi ijma sahabat mengenai teori "Hukum tergantung pada ada atau tidaknya illatnya". Atau hukum *(Wasail)* sangat tergantung pada apakah ia masih atau tidak lagi mewujudkan tujuannya *(Maqasid)*.[35] Sekali lagi, hal penting perlu ditegaskan dalam konteks ini ialah Umar telah menerapkan teks hukum mengenai bagian zakat muallaf dengan sebaik-baiknya dan tidak mengabaikan atau menganulir teks hukum mengenainya sebagaimana yang dituduhkan oleh sebagian penulis kontemporer liberal.

Hal lain yang tidak kalah pentingnya untuk dikemukakan dalam konteks keterkaitan antara *Maqasid* dan *Wasail* ialah suatu perkara dapat berfungsi ganda. Ia bisa

[35]Abd. Rauf Amin, *al-Ijtihdd fi Dhaui Maqdsid al-Syariah: Maldmih wa Dhawdbith,* (BruneiDarussalam: KUPU Press, 2011), hal. 129

berfungsi sebagai *Wasail* dan pada saat yang sama ia juga berfungsi sebagai *Maqasid*. Misalnya shalat dan wudhu. Shalat berfungsi sebagai sarana untuk mengingat Allah sebagai sebuah tujuan tapi shalat juga menjadi tujuan yang tidak boleh ditinggalkan kapan pun. Wudhu juga demikian, ia sarana untuk shalat sebagai tujuan tapi ia tetap saja diperlukan meskipun shalat tidak dilaksanakan. Kesalahan pemikir dan penulis kontemporer dalam bidang pemikiran Islam umumnya dan bidang pemikiran hukum Islam khususnya adalah pengabaiannya terhadap teori ini, sehingga bagi mereka hampir semua ajaran-ajaran hukum Islam dalam teks-teks suci adalah sebatas *Wasail* yang bisa berubah-ubah. Pada point ini mereka tidak mungkin disebut sebagai orang moderat.[36]

Prinsip Ushul-Furui'

Prinsip ini memiliki hubungan yang erat dengan prinsip Maqasid dan Wasail. Ushul artinya

[36]Ahmad Idris al-Thaan al-Haj. 2004. *al-Madkhal al-Maqasidi li al-Khithab al-Armani' al-Muslim al-Mu'ashir* 114/21

hal-hal yang prinsipil sementara Furu' artinya hal-hal yang bersifat cabang. Dalam Islam dari semua aspeknya baik aqidah, syariah, akhlak dan lain lain ada Ushul ada juga Furu. Dalam aspek aqidah misalnya, keesaan Allah merupakan hal prinsipil dan tidak boleh diperdebatkan. Tetapi terkait apakah Allah dapat dilihat di hari kiamat atau tidak adalah persoalan aqidah yang masuk dalam kategori Furu1. Dalam aspek Syariah (Hukum Islam) hal yang termasuk prinsipil ialah kewajiban berpuasa pada bulan ramadhan. Hukum ini tidak boleh digugat dan tidak terbuka ijtihad untuk mempersoalkannya, namun memulai puasa dengan metode rukyah atau cara hisab adalah bagian dari cabang yang terbuka ijtihad untuk melihat mana yang lebih tepat untuk diterapkan. Dalam ilmu p'olitikhukum Islam (Siyasah Syar'iyyah), dalam konteks ini pemerintah punya hak untuk menetapkan metode apa yang ia akan gunakan demi ketertiban. Ketika keputusan sudah keluar, yang lain baik individu maupun ormas tidak boleh menyalahi pemerintah hanya karena alasan metode yang lain juga benar. Sebab menggunakan metode yang berbeda dengan

metode yang dipilih dan diputuskan oleh pemerintah bagian dari cabang *(furu)* yang tidak perlu dibela mati-matian dengan mengorbankan moralitas Islam, yakni keseragaman dalam memulai dan mengakhiri puasa. Karena itu mengakui dan mengamalkan prinsip *Ushul* dan *Furu* termasuk indikator penting bagi seseorang apakah ia layak disebut sebagai seorang muslim moderat atau tidak. Dengan demikian, merujuk kepada prinsip ini, maka mengakui status furu' bagi penggunaan metode memulai dan mengakhiri puasa tetapi tidak menggunakannya bagian dari sikap ekstrim dan bukan sikap moderat.[37] Hal-hal prinsip dalam Islam biasanya didukung oleh banyak teks-teks Alquran dan Sunnah dan merupakan esensi Islam yang tidak dapat diperdebatkan seperti prinsip keadilan, persamaan, kebebasan, toleransi, stabilitas umum, persatuan dan lain-lain. Teori *al-Kulliyydt al-Khamsah* yakni memelihara agama,

---

[37]Yusuf al-Qaradawi, *Fatawd Muashira.* (Kuwait: Dar al-Qalam, 2002), hal. 207

jiwa, akal, keturunan dan harta masuk dalam kategori ini.

Fenomena Moderasi Islam dalam Tradisi Hukum Islam

Fenomena yang dimaksud di sini dapat disamakan dengan indikator atau tradisi yang sudah menjadi sikap Hukum Islam di semua level baik dalam aspek fiqih Ibadah, Muamalah, Munakahat, dan lain-lain. Indikator-indikator Moderasi Islam dalam aspek Hukum Islam dapat dikatakan sangat banyak dan bervariasi baik indikasinya kuat atau tidak. Penelitian ini hanya akan difokuskan pada fenomena atau indikator penting yang indikasinya terhadap moderasi Islam sangat jelas dan kuat. Berikut penjelasannya:

a) Fleksibilitas dan Pembaruan *(al-Muruah/al-Tajdid)*

Salah satu indikator moderasi dalam hukum Islam adalah karakternya yang fleksibel, dapat menerima pembaruan, dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan zaman dan mengakomodasi isu-isu yang muncul, dan itu

sebagai implementasi dari ajaran Islam yang *rahmatan lil 'alamin*. Fleksibilitas Hukum Islam telah diakui oleh seorang orientalis sekaliber Thomas Arnold. Ia mengatakan 'Kesederhanaan dan kejelasan ajaran Islam sesungguhnya menunjukkan sebuah kekuatan Islam yang efektif terutama dalam kegiatan dakwah Islam.[38]

Hukum Islam fleksibel dan dapat diperbarui karena ia sangat terpengaruh oleh banyak faktor. Ibn al-Qayyim menegaskan bahwa fatwa (hukum Islam) dapat berubah karena perubahan zaman, waktu, kondisi, tradisi dan niat.[39] Selain kelima faktor di atas, al-Syatibi menambah faktor lainnya yaitu mempertimbangkan efek atau implikasi perbuatan muallaf dan mempertimbangkan tujuan-tujuan mukallaf dari perbuatannya, baik itu tujuan baik atau buruk.[40]

---

[38]Mahmud al-Mara'shi, *Al-Tajdiid fi al-Fiqh al-Islami'*. Al-Muslim al-Muashir 2003/45

[39]Ibn al-Qayyim, *'lam al-Muwaqqi 'in*. (Beirut: Dar al-JTl, 1973), hal. 425.

[40]Al-Syatibi, *al-Muwdfaqdt*. (Beirut: Dar al-Ma'rifah, tt.), hal. 194.

Seorang pakar hukum di barat mengatakan *"Islam sangat menyesuaikan dirinya dengan kebutuhan-kebutuhan rill dan mampu berkembang beberapa abad tanpa mengalami kelemahan dan mampu bertahan hidup dengan kekuatan dan fleksibilitasnya"* Faktor lain yang dapat memperkokoh fleksibilitas hukum Islam adalah karena teks-teks hukum, baik Alquran maupun al-Sunnah sen diri yang fleksibel, yang dapat mengakomodir segala bentuk perkembangan zaman dan kebaruan yang mengemuka dalam dunia realitas. Ia relevan pada zaman sebelum Islam, masa Nabi, masa setelahnya, masa sekarang dan masa yang akan datang. Bahkan lebih dari itu, fleksibilitas Islam juga ditopang oleh kondisi di mana Allah sebagai sumber hukum telah memberi ruang yang sangat luas bagi ulama untuk menetapkan hukum bagi perkara-perkara yang lepas dari sentuhan teks-teks Alquran. Perkara-perkara yang dimaksud dipopulerkan dengan istilah *'Mantiqat al-Fardg al-Tasyri'i* Perkara-perkara ini telah diisyaratkan oleh Nabi dengan sabdanya, misalnya, "apa yang telah

dihalalkan oleh Allah dalam kitabnya maka itu jelas halal dan apa yang telah diharamkan oleh Allah dalam kitabnya maka itu adalah jelas haram dan apa yang telah didiamkannya (tidak ada penjelasan) maka itu adalah kemaafan Allah maka terimalah kemaafannya karena Dia sesungguhnya bukanlah pelupa" (H R. al-Hakim).

Sebagai konsekuensi dari 'kekosongan hukum', ulama semestinya mengisi kekosongan itu dengan memproduk pemikiran-pemikiran hukum yang sesuai dengan tradisi hukum hukum syariat dengan mengacu kepada kemaslahatan sebagai kata kunci utama, kemaslahatan yang seiring dengan keinginan Allah.

Di beberapa karyanya, Yusuf al-Qaradawi mengulas faktor-faktor penting yang menyebabkan fleksibilitas hukum Islam dan menyebutkan setidaknya lima faktor; Perhatian Syariat Islam terhadap kondisi-kondisi darurat; Eksistensi teks- teks hukum yang bersifat global yang hanya memuat prinsip-prinsip umum; Eksistensi teks-teks hukum parsial yang terbuka untuk berbagai

interpretasi dan pemahaman; Adanya wilayah yang terbuka lebar bagi ijtihad dan yang terakhir, Perubahan fatwa karena perubahan zaman, tempat, kondisi, tradisi.[41]

Kalau fleksibilitas menjadi indikator kuat bagi prinsip Moderasi Islam, maka faktor-faktor yang dapat memungkinkan hukum-hukum Islam menjadi fleksibel ternyata banyak sekali. Penerimaan hukum Islam terhadap pembaruan itu karena ia sangat fleksibel dan akomodatif terhadap kondisi-kondisi manusia yang berbeda.

b) Kemudahan *(al-Taysir)*

Islam bukan hanya mengakui kondisi-kondisi darurat yang lazim dialami oleh manusia sebagai perkara yang tidak dapat dihindari dan kemudian memberi hukum berdasarkan kondisi tertentu. Namun Islam juga memiliki trend mempermudah pelaksanaan hukum-hukumnya apabila manusia mengalami kesulitan dalam pelaksanaan hukum. Dengan demikian, apabila kekakuan dan kesusahan

[41]Yusuf al-Qaradawi, *Al-Fiqh al-Islami bain al-Ashdlati wa al-Tajdid. (*Kairo: MaktabahWahbah, 1999), hal. 84

merupakan ciri ekstrimisme dalam Islam, sudah tentu sikap yang selalu mencari kemudahan bagi terlaksananya hukum Islam merupakan ciri utama bagi muslim moderat.

Salah satu tulisan bagus tentang fiqih al-Taysir adalah tulisan Yusuf al-Qaradawi. Buku itu telah dibedah oleh penulis sendiri dan menjadi sub tema dalam buku 'Mendiskusikan pendekatan marginal dalam kajian hukum Islam'. Hal penting yang perlu diketengahkan di sini dari buku itu ialah penegasan Qaradawi mengenai status fiqih ini untuk menghindari tuduhan yang tidak diharapkan. Untuk menghindari tuduhan atau kesalahpahaman, Qaradawi segera menjelaskan bahwa Fiqih Al-Taysir yang ia maksudkan sama sekali tidak bertujuan untuk mendobrak hukum-hukum yang pasti dalam agama. Juga dia tidak menginginkan menciptakan bid'ah. Tapi dia hanya menginginkan agar Ijtihad ulama dulu diperbarui kembali dengan ijtihad baru agar mudah dipahami dan diamalkan oleh ummat Islam yang hidup pada zaman yang sangat jauh dari kondisi umat Islam dulu dari segi tatanan sosial-politiknya.[42]

---

[42]Yusuf al-Qaradawi, *Al-Fiqh…,* hal. 15

Di antara sederet ayat Alquran yang meperkuat prinsip kemudahan dalam agama adalah QS:2, Ayat: 185 : *Allah mengiginkan bagimu kemudahan dan tidak menginginkan kesulitan,* dan menghilangkan kesempitan *(Raf'ul al-Harj):* Allah tidak menginginkan padamu kesempitan akan tetapi dia ingin mensucikanmu (QS: Almaidah Ayat: 6) , dan prinsip keringanan *(Takhfif):* Allah ingin meringankan bagimu dan manusia diciptakan dalam keadaan lemah (QS: al-Nisa, Ayat:28).

Untuk semakin memperkuat sikap dan argumentasinya, Qaradawi pun tidak lupa mengungkit beberapa kasus dalam sunnah Nabi yang mengindikasikan perlunya menyuguhkan Islam atas dasar dan prinsip al-Taysir. Misalnya, kasus seorang arab badwi yang kencing di mesjid lalu para sahabat ingin mencegat kencingnya lalu Nabi melarangnya dan membiarkan orang badwi itu melanjutkan kencingnya kemudian selanjutnya sahabat diminta untuk menyirami air. Juga kasus pengiriman Muaz dan Abu Musa al-Asy'ari ke Yaman, mereka

dipesan agar dalam mengajarkan Islam selalu melihat sisi kemudahan dan jangan mempersulit. Begitu pula kasus seorang arab yang meninggal karena fatwa yang mengharuskan dia harus mandi sementara dia semestinya tayammum karena dia dalam kondisi sakit yang mengharuskan harus dapat *rukhsah.* Ketika persoalan itu diangkat ke Nabi, ia mengomentari bahwa yang membunuh dia adalah kalian sendiri.

Salah satu di antaranya adalah pernyataan Sufyan al-Thauri yang mengatakan: *"Innama al-Fiqhu al-Rruksatu min thiqatin Wa al-Tasydidu yuhsinuhu kullu ahadin'* (Fiqih yang sebenarnya adalah sisi kemudahan yang dilihat oleh faqih yang terpercaya dan *al-Tasydid* (baca: sikap yang selalu mempersulit) itu fiqih orang awam.

Jadi fiqih yang rendah adalah fiqih *al-Tasydid* (Fiqih yang menyiksa) begitu pula sebaliknya. Sejarah fiqih menunjukkan bahwa semakin jauh fikhi itu dari zaman risalah semakin kentara bias tasydidnya. Ulama-ulama salaf ketika memberikan fatwa

kepada orang lalu ditanya kenapa sampai kesimpulan fatwanya seperti itu dia menjawab: *Haza arfaqu linnas* (karena fatwa itulah yang lebih santun bagi orang).

Upaya penyederhanaan hukum-hukum fiqih penting untuk mendorong umat Islam menjalankan hukum-hukum agamanya dengan mudah sehingga mereka bisa konsisten selamanya. Qaradawi mengajukan formasi-formasi metodologis untuk mencapai sasaran itu.

(1) Memerhatikan sisi *ruksah.* Qaradawi di sini menginginkan agar sebelum memberi jawaban hukum terlebih dahulu mencermati kondisi yang meminta jawaban hukum. Ini memungkinkan pemberlakuan *rukhsah* pada objek yang sesuai.

(2) Memerhatikan sisi *Dharurah* dan kondisi yang meringankan.

(3) Zaman sekarang ini perlu memilih alternatif yang memudahkan dan menghindari *al-Ahwat* (berhati-hati). Tindakan itu diperlukan

mengingat: *Pertama,* ringannya ajaran agama pada mayoritas orang. *Kedua,* kecenderungan materialistis semakin mengental. *Ketiga,* umat Islam dengan fasilitas alat komunikasi yang canggih sudah terpengaruh dengan dunia luar . Baginya, inilah yang ulama dulu katakan sebagai *Tagayyur al-Zaman* atau *Fasad al-Zaman* (zaman yang sudah berubah dan rusak). Dalam konteks ini Ibnu Abidin mengatakan:

"Mayoritas hukum-hukum itu berbeda karena perbedaan zaman, karena berubahnya tradisi masyarakat suatu zaman, atau karena terjadinya dharurah, atau karena rusaknya masyarakat zaman itu, sehingga kalau masih diterapkan hukum yang dulu akan tercipta kesulitan dan darurah bagi manusia, lalu itu akan menyalahi kaedah-kaedah agama yang didasarkan pada keringanan dan kemudahan dan menolak kemafsadatan dan darurah ".

(4) Mempersempit lapangan wajib dan haram.

Setiap orang, -terutama ulama,- befhati hati mengharamkan dan mewajibkan sesuatu tanpa ada dalil yang jelas dilalahnya (maknanya) dan autentitasnya (sumbernya). Tanpa itu tidak boleh ada haram dan wajib. Kita harus mencontoh sikap salaf dan yang populer bagi ulama dulu kalau tidak menemukan dalil yang pasti mereka hanya mengatakan saya cenderung mengatakan begini, atau saya mengangap baik begini.

(5) Membebaskan diri darifanatisme Mazhab. Agar tercipta Fiqih *Al-Taysir,* tidak boleh komitmen kepada satu mazhab tertentu pada semua masalah fiqihyyah, meskipun pada saat mazhab itu mempersulit dan mempersempit, atau dalilnya lemah dibanding dengan mazhab yang lain.

(6) Mempermudah pada masalah yang sudah mengglobal pada masyarat. Sebagai contoh masalah global itu

seperti taharah dan najis. Dalam masalah taharah dan najis tidak mesti mengambil mazhab syafti -bagi yang bermazhab syafii- tapi ia boleh mengambil mazhab maliki yang mengatakan semua yang dimakan dagingnya maka kotoran dan kencingnya bersih. Kata al-Gazali: saya menginginkan mazhab syafi'i dalam masalah Thaharah seperti mazhab Maliki. Dalam hal ini Qaradawi berkomentar seperti ini :

Seorang fakih seharusnya selalu berusaha seoptimal mungkin mencari sisi benar perilaku dan tindakan umat Islam dari dalam fiqih dan sumber sumber syariah dan kaedah-kaedahnya. Dan sebenarnya inilah yang banyak dilakukan ulama fiqih pada beberapa mazhab terutama pada masa masa terakhir. Mereka berusaha mencarikan solusi agar tindakan dan perilaku seorang muslim itu mendapat legitimasi dari fiqih dengan cara: merubah sedikit dari bentuknya (takyiyf) sehinggapunya dasar dalam agama, atau

dengan membuat tipuan legal (hilah fiqihyyah), atau dengan cara mengambilpendapatyang tidak populer atau lemah pada mazhab tertentu atau membolehkan mengambil mazhab yang lain.

(7) Memerhatikan Maqasid al-syariah.

(8) Selalu memerhatikan perubahan zaman, tempat dan kondisi.[43]

c) Fasilitas Rukhsah

Rukhsah diartikan secara umum dengan keringanan. Secara terminologi Rukhsah diartikan sebagai hal-hal yang tidak boleh dilakukan tetapi kemudian dapat dilakukan oleh seorang mukallaf karena adanya alasan-alasan tertentu yang diakui oleh agama.[44] Pemberian keringanan atau Rukhsah ini adalah bagian penting dari fenomena Moderasi Islam dalam bidang hukum atau fiqih Islam. Meskipun dalam Hukum Islam kita dapat menemukan banyak bentuk keringanan dalam menjalankan hukum Islam, namun Islam tetap

---

[43]Abd. Rauf Amin, *Filsafat…*, hal. 77

[44]Abu Hamid al-Ghazali, *Al-Mustasfa fi 'Urn al-Ushul.* Beirut: (Dar al-Kutub al-Tlmiyyah, 1413), hal. 79

memberi petunjuk bahwa apabila alasan-alasan yang menyebabkan keringanan itu telah tiada, maka mukallaf harus kembali lagi ke hukum Azimah (hukum pertama), dan lagi-lagi ini menunjukkan betapa sistematisnya konsep Moderasi dalam Hukum Islam.

Jenis-jenis keringanan dalam hukum Islam di antaranya keringanan dalam bentuk pengguguran kewajiban seperti gugurnya kewajiban salat Jumat dan puasa bagi seorang musafir; keringanan dalam bentuk pengurangan kewajiban seperti pengurangan jumlah rakaat salat (salat Qasar); keringanan dalam bentuk penggantian seperti mengganti wudhu dengan tayammum; keringanan dalam bentuk percepatan pelaksanaan kewajiban seperti jama taqdim; Keringanan dalam bentuk penangguhan pelaksanaan kewajiban seperti jama' ta'khir; keringanan dalam bentuk kelonggaran seperti boleh makan bangkai ketika terdesak; keringanan dalam bentuk perubahan pelaksanaan

kewajiban seperti perubahan bentuk salat dalam peperangan (salat khauf).[45]

Dalam pandangan Islam, pembebanan atau kewajiban-kewajiban hukum yang berlaku atas mukallaf sejatinya tidak bertujuan untuk mempersulit atau menyusahkan mereka, tetapi karena dalam kewajiban itu terdapat kemaslahatan-kemaslahatan yang kembali kepada manusia. Berdasarkan hal itu, keringanan dalam Islam dengan berbagai jenisnya dihadirkan untuk menghilangkan kesempitan atau kesulitan yang menjerat mereka. Bahkan dalam kajian *Maqasid al~Syariah,* menghilangkan atau mengangkat kesulitan dari manusia adalah bagian penting dari tujuan-tujuan umum hukum Islam sekaligus menjadi teori penting dalam kajian hukum Islam.[46]

Penetapan atau penentuan jenis-jenis keringanan dalam Islam sejatinya memberi

---

[45]Haji Hasan bin Haji Ahmad & Salleh bin Haji Ahmad, Haji Mohd. *Usui Fiqh dan Qawa'id Fiqihyyah.* (Kuala Lumpur: Pustaka Hj Abd Majid, 2002), hal. 604-605.

[46]Ahmad Ali al-Nadawi, *Al-Qawdid al- Fiqihyyah.* (Dimasyq: Dar al-Qalam, 1998), hal. 302

petunjuk bagi umat Islam dan para ulama pada khususnya, bahwa perlu adanya pemantauan yang berkelanjutan mengenai proses penerapan hukum-hukum Islam untuk memastikan apakah penerapan hukum itu berjalan normal atau berjalan dengan dilingkupi oleh oleh situasi dan kondisi yang boleh jadi menciptakan kesulitan bagi pelakunya. Bila dapat dipastikan bahwa di situ ada -kesulitan di luar kebiasaan maka hal itu dapat mengundang terjadinya keringanan atau kemudahan. Karena itulah salah satu teori hukum yang populer ialah *'al-Masyaqqatu Tajlibu al-Taysira* artinya kesulitan yang dihadapi oleh seorang mukallaf apabila ia hendak melaksanakan ajaran atau hukum Islam maka kesulitan itu memungkinkannya untuk mendapatkan keringanan atau kemudahan. Hukum Islam sangat sarat dengan teori-teori terkait dengan fasilitas kemudahan dalam hukum Islam. Memahami dan mengaplikasikan teori-teori itu dengan baik, bena dan tepat

akan berpotensi untuk memperkokoh prinsip Moderasi Islam dalam kehidupan nyata dan pada akhirnya manusia akan sangat mudah menaruh simpati pada hukum-hukum Islam.

d) Kebertahapan Pembebanan Hukum *(al- Tadarruj al-Tasyri'i)*

Pembebanan Hukum secara berangsur, bertahap dan tidak sekaligus merupakan asas penting dalam pensyariatan hukum Islam sebagai bentuk kasih sayang Allah atas manusia. Tujuan utama dari keberangsuran pembebanan hukum adalah untuk memperkuat kesiapan penerimaan manusia terhadap hukum agar dapat meresap dan menjadi kokoh dalam jiwanya dan tidak mudah untuk ditolak kemudian.

Keberangsuran dalam Alquran dapat kita lihat misalnya pada kasus pengharaman miras (minuman keras) dan pengharaman riba. Pengharaman keduanya bertahap sampai empat kali tahapan. Pengharaman *khamar* diawali dengan turunnya Q.S. al-Nahl ayat 67 yang hanya menekankan perbedaan antara

rezki yang baik dengan *khamar* yang dapat dipahami bahwa *khama* itu bukanlah termasuk rezki yang baik. Kemudian disusul dengan turunnya Q.S. al-Baqarah ayat 21 9 yang menyatakan bahwa *khamar* di samping mengandung manfaat juga mengandung lebih banyak dosa dan keburukan. Pada ayat ini Allah sudah memberi isyarat dan indikasi sebagai cikal bakal pengharaman final *Khamar.* Lalu turunlah Q.S. al-Nisa ayat 43 yang menegaskan larangan mabuk pada saat waktu salat sudah dekat. Finalisasi pengharaman *khamar* ditandai dengan turunnya Q.S. al-Maidah ayat 90-91 yang jelas-jelas Allah menggunakan perintah untuk meninggalkan larangan *khamar* sekaligus menerangkan alasan hukum pengharaman itu, yakni karena setan akan menggunakan minum *khamar* itu sebagai jalan untuk menciptakan konflik dan permusuhan antara manusia. Dengan metode kebertahapan pelarangan *khamar,* masyarakat saat itu dapat menerima dengan baik, padahal tradisi miras dalam kehidupan

mereka sangat mendarah daging bahkan di dunia sekalipun.[47]

Kasus kedua adalah kasus pengharaman riba. Riba dengan berbagai jenis dan bentuknya saat itu merupakan penggerak utama ekonomi di masyarakat Arab bahkan di Roma dan Persia. Karena itu, sekiranya pengharamannya ditempuh dengan cara revolusioner dan sekaligus sudah dapat dipastikan akan menggoncangkan kehidupan sosial-ekonomi saat itu. Berdasarkan pertimbangan itu, Alquran kemudian menempuh cara bertahap dimulai dengan turunnya Q.S. Ali-Imran ayat 30 yang menegaskan larangan riba secara berlipat ganda. Dengan turunnya ayat itu riba belum diharamkan secara total tetapi sudah menjadi cikal bakal pengharaman riba secara tuntas. Berselang beberapa waktu Allah kemudian mengharamkan riba secara total, ditandai turunnya Q.S. al-Baqarah ayat 78 yang menegaskan kepada umat Islam untuk

[47]Muhammad al-Khudari Bek, *Tdrik al-Tasyri''al Islami.* (Beirut: Dar al-Fikr, 1999), hal. 15

meninggalkan semua sisa-sisa riba meski sedikitpun, dan mengaitkan antara keimanan dengan ketaatan untuk meninggalkannya.

Referensi

Ahmad, Haji Hasan bin Haji & Salleh bin Haji Ahmad, Haji Mohd. 2002. *Usui Fiqh dan Qawa'id Fiqihyyah.* Kuala Lumpur: Pustaka Hj Abd Majid.

Amin, Abd. Rauf. 2009. *Filsafat Hukum Islam.* Makassar: Alauddin Press.

____________. 2011. *al-Ijtihdd fi Dhaui Maqdsid al-Syariah: Maldmih wa Dhawdbith.* Brunei Darussalam: KUPU Press.

_____________. 2013. *al-Ijtihdd Ta'aththuruhu wa ta'thiruhu fi Fiqhai al-Maqdsidi wa al-Wdqi.* Beirut: Daral-Kutub al-llmiyyah.

Azra, Azyumardi. 2000. *Renaisans Islam Asia Tenggara: Sejarah Wacana dan Kekuasaan.* Bandung: Rosdakarya.

Baltaji, Muhammad. 1970. *Manhaj Umar fi al-Tasyri'i.* Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi.

Bek, Muhammad al-Khudari. 1999. *Tdrik al-Tasyri''al Islami.* Beirut: Dar al-Fikr.

Dhofier, Zamakhsyari. 1994. *Tradi Pesantren; Studi Tentang Pandangan Hidup Kiai.* Jakarta: LP3ES.

al-Ghazali, Abu Hamid. 1413. *Al-Mustasfa fi 'Urn al-Ushul*. Beirut: Dar al-Kutub al-Tlmiyyah.

Kementerian Agama. 2014. *Radikalisme Agam dan Tantangan Kebangsaan*. Jakarta: Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam.

Ma'arif, Ahmad Syafi'i. 2009. *Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan; Sebuah Refleksi Sejarah*. Bandung: Mizan.

Mas'ud, Abdurrahman. 2006. *Dari Haramain ke Nusantara: Jejak Intelektual ArsitekPesantren*. Jakarta: Kencana.

al-Mara'shi, Mahmud. 2003. *Al-Tajdiid fi al-Fiqh al-Islami'*. Al-Muslim al-Muashir.

Muhammad, Husen. "Memahami Sejarah Ahlus Sunnah Waljamaah: Yang Toleran dan Anti Ekstrem", dalam Imam Baehaqi (ed.). 1999. *Kontroversi Aswaja*. Yogyakarta: LKiS.

Mun'im DZ, Abdul. "Pergumulan Pesantren dengan Kebudayaan", dalam Badrus Sholeh (ed.). 2007. *Budaya Damai Komunitas Pesantren*. Jakarta: LP3ES.

al-Nadawi, Ahmad Ali. 1998. *Al-Qawdid al-Fiqihyyah*. Dimasyq: Dar al-Qalam.

Pranowo, Bambang. 1999. *Islam Faktual: Antara Tradisi dan Relasi Kuasa.* Yogyakarta: Adicita.

Prasetyo, Hendro. "Mengislamkan Orang Jawa: Antropologi Baru Islam Indonesia", *Islamika* No.3, Januari-Maret 1994.

al-Qaradawi, Yusuf. 1999. *Al-Fiqh al-Islami bain al-Ashdlati wa al-Tajdid.* Kairo: Maktabah Wahbah.

__________.2002.*Fatawd Muashira.* Kuwait: Dar al-Qalam.

___________. 2011. *Kalimat fi al-Wasathiyyah wa Madlimiha.* Kairo: Dar al-Syuruq.

al-Qayyim, Ibn. 1973. *'lam al-Muwaqqi 'in.* Beirut: Dar al-JTl.

Qomar, Mujamil. 2002. *NU Liberal; Dari Tradisionalisme Ahlusunnah ke Universalisme Islam*. Bandung: Mizan.

Rahmat, M. Imdadun. "Islam Pribumi, Islam Indonesia", dalam M. Imdadun Rahmat (*et al*.). 2003. *Islam Pribumi: Mendialogkan Agama Membaca Realitas*. Jakarta: Erlangga.

Shihab, Alwi. 1999. *Islam Inklusif*. Bandung: Mizan.

Al-Syatibi. tt. *al-Muwdfaqdt.* Beirut: Dar al-Ma'rifah.

Syalabi, Muhammad Mustafa. 1981. *Ta'lil al-Ahkam*. Beirut: Daral-Nahdah al 'Arabi.
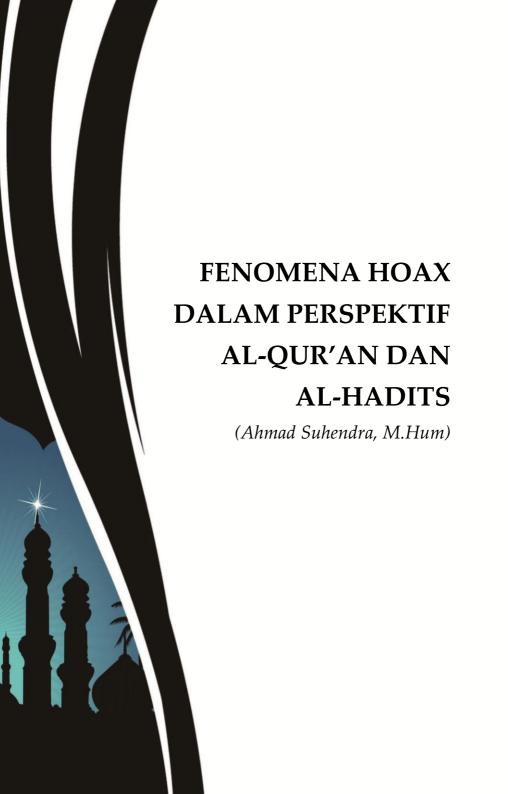
FENOMENA HOAX DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN DAN AL-HADITS

(Ahmad Suhendra, M.Hum)

"Ketahuilah, buruk sangka haram sebagaimana perkataan. Sebagaimana keharaman perkataanmu kepada orang lain terkait kekurangan seseorang, maka kau juga haram mengatakan kekurangan orang lain kepada dirimu sendiri dan buruk sangka terhadapnya. Allah berfirman, 'Jauhilah banyak sangka.' (Al-Hujurat ayat 2). Kami diriwayatkan dalam Shahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, 'Jauhilah sangka karena sangkaan adalah perkataan paling dusta.' Hadits yang maknanya serupa dengan ini cukup banyak. Yang dimaksud dengan sangkaan adalah pembenaran dan keputusan oleh hati atas keburukan orang lain," (Lihat Imam An-Nawawi, Al-Adzkar, [Damaskus: Darul Mallah, 1971 M/1391 H], halaman 295).

Fenomena Penyebaran Hoax

Faktor utama bagi pelaku penyebaran berita hoax terkait dengan beberapa hal:[1] Pertama, artikel berita yang menarik menjadi viral di media social sehingga dapat menarik iklan dan penyedia berita

[1]Hunt Allcott dan Matthew Gentzkow, "Social Media and Fake News in the 2016 Election," *Journal of Economic Perspectives* 31, no. 2 (Mei 2017), 217, doi:10.1257/jep.31.2.211.

untuk mendapatkan pendapatan melalui situs asalnya. Ini tampaknya telah menjadi faktor utama sebagian besar produsen untuk mencari keuntungan dari adanya berita *hoax* yang memang dibuat dengan sengaja.[2] *Kedua,* beberapa penyedia berita *hoax* berusaha untuk mendukung ideologi yang diusungnya dengan menyerang kelompok oposisi yang menjadi rivalnya. Misalnya, penyedia berita sayap kanan mengidentifikasi dirinya sebagai sayap kiri dan ingin mempermalukan orang-orang di sayap kanan dengan menyebarkan berita-berita *hoax*.

Selanjutnya, munculnya berita *hoax* ini juga tak lepas dari beberapa alasan. *Pertama*, turunnya pemasukan di media industri yang disebabkan oleh kemudahan membuat *website* serta lahan untuk konten *platform* periklanan. *Kedua*, adanya rasa khawatir akan turunnya reputasi media masa, sehingga untuk mening- katkan reputasi tersebut memunculkan berita *hoax* yang menghebohkan sebagai ajang meningkatkan reputasi. *Ketiga,*

---

[2]Samanth Subramanian, "Inside the Macedonian Fake-News Complex," *Wired*, diakses pada 31 Desember 2018, https://www.wired.com/2017/02/veles- macedonia-fake-news/.

munculnya media sosial, selain menjadi alat komunikasi modern, juga menjadi ajang pencarian uang. Dengan memunculkan berita yang menghebohkan, daya jual media sosial akan semakin banyak menghasilkan keuntungan. *Keempat,* terus menurunnya "kepercayaan" dari media industri, sehingga memunculkan berita *hoax* sebagai alternatif untuk mendapatkan daya tarik yang lebih. *Kelima,* munculnya faktor politik sebagai ajang untuk menurunkan popularitas kelompok lain.

Di Indonesia, beberapa faktor tersebut, beberapa bulan lalu, telah berusaha ditanggulangi oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi seperti tampak pada pemblokiran dua kelompok besar penyebar berita *hoax*. *Pertama,* akun-akun pribadi dari kelompok partai politik yang gigih menyajikan berita untuk kepentingan kelompoknya. Kelompok ini ialah *Portal Piyungan* (eks PKS Piyungan), *VOA Islam* dan *Era Muslim* yang belum lama ini telah diblokir oleh Kemenkominfo. Data *World Traffic* menunjukkan, situs Piyungan sebelum diblokir dikunjungi sebanyak 300 ribu orang perhari, dan telah menghasilkan iklan $100 perhari, setara

dengan Rp.485 juta setahun. *Kedua,* situs-situs yang memang mencari penghasilan dari berita-berita *hoax* yang provokatif dan kontroversial, seperti *Posmetro, Nusanews* dan *NBC Indonesia.*

Selain itu, munculnya wadah media sosial seperti *Facebook* dan *Twitter* juga menjadi sarana masyarakat untuk menerima dan menyebarluaskan berita dan informasi, baik berupa gambar atau video.[3] Dalam hitungan detik, berita *hoax* sudah dapat tersebar di seluruh lapisan masyarakat dunia. Mudahnya menyebarluaskan berita juga menjadi pendukung yang paling efektif dalam menyebarkan hoax, terlebih melalui media sosial yang tanpa batas dan tanpa memberikan identitas, sehingga mereka dapat mengungkapkan apa yang diinginkannya secara bebas. Hal inilah yang menyebabkan ketika ada isu yang belum tentu benar, seseorang kemudian menyebarkannya begitu saja. Ditambah lagi keadaan masyarakat Indonesia saat ini cenderung senang berbagi informasi melalui media sosial seperti *Whatsap, Blakberry Messangger, Facebok,*

[3]"Wabah Hoax : Kabar Sesat Di Media Sosial," *Tempo*, Januari 2016.

Twitter, Instagram dan sebagainya dengan tanpa menelusuri berita yang benar.[4]

Dampak Pemberitaan Hoax

Merebaknya peredaran hoax di media sosial, telah memberikan dampak negatif yang sangat signifikan, beberapa dampak yang dihasilkan ialah sebagaimana berikut:

1) Merugikan masyarakat, karena berita-berita hoax berisi kebohongan besar dan fitnah.
2) Memecah belah publik, baik mengatas-namakan kepentingan politik maupun organisasi agama tertentu.
3) Memengaruhi opini publik. Hoax menjadi profokator untuk memundurkan mayarakat.[5]

---

[4]Nabila Tasandra, "Penyebaran Hoax dan Budaya Berbagi," *Kompas.com*, diakses pada 31 Desember 2018, http://nasional.kompas.com/read/2017/02/14/09055481/media.sosial.penyebaran.hoax.dan.budaya.berbagi.

[5]Komunika, "Etika Jurnalistik Perspektif Al- Qur"an," *Limmatus Sauda* 7, no. 1 (2013), http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/komunika/article/view/373.

4) Berita-berita hoax sengaja dibuat untuk kepentingan mendiskreditkan salah satu pihak, sehingga bisa mengakibatkan adu domba terhadap sesama umat Islam.
5) Sengaja ditujukan untuk menghebohkan masyarakat, sehingga menciptakan ketakutan terhadap masyarakat.

Dengan berbgai dampak negatif yang ditimbulkan akibat adanya peredaran hoax tersebut, maka masyarakat awam yang akan sangat dirugikan. Upaya untuk meminimalkan tentu sangat diharapkan agar masyarakat kembali sadar dan berhati-hati.

Inspirasi Al-Qur'an dalam Menyikapi Informasi Hoax

Berhadapan dengan penyebaran informasi *hoax* seringkali kita mengalami kesulitan dalam memilahnya. Hal ini disebabkan oleh tidak mudahnya membedakan apakah suatu informasi itu sungguh benar atau tidak. Para pelaku penyebar informasi *hoax* sendiri cukup pandai untuk membuat dan menyebarkannya. Oleh karenanya dalam upaya mencegah semakin luasnya

penyebaran informasi *hoax* mesti kembali pada sikap diri seorang pengguna media sosial.

Dalam upaya mencari inspirasi dan pedoman dari Al-Quran tentang bagaimana bersikap terhadap bermacam informasi *hoax,* perlu dicari pokok-pokok mendasar yang sesuai dengan makna *hoax* itu sendiri. Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, perilaku narsistik dapat menjadi lahan subur semakin luasnya penyebaran informasi *hoax.* Maka perlu dicari pendasaran mengenai topik yang sesuai di dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara mengenai sikap seseorang terhadap suatu berita. Dalam hal ini, metode tafsir *maudhu'i* atau tafsir tematik dapat membantu upaya tersebut.[6]

Perilaku narsistik melalui media sosial terkait erat kaitannya dengan perilaku berkomunikasi.

---

[6]Metode tafsir *maudhu'i* merupakan tafsir yang membahas tentang masalah Al-Qur'an yang memiliki kesatuan makna atau tujuan dengan cara menghimpun ayat-ayatnya yang bisa juga disebut metode *tauhidi* (kesatuan) untuk kemudian melakukan penalaran (analisis) terhadap isi kandungannya menurut cara-cara tertentu, dan berdasarkan syarat-syarat tertentu untuk menjelaskan makna-maknanya dan mengeluarkan unsur-unsurnya, serta menghubung-hubungkan antara yang satu dan lainnya dengan korelasi yang bersifat komprehensif. Lihat: Ahmad Izzan, *Metodologi Ilmu Tafsir*, Cet. 2 (Bandung: Tafakur, 2009), hal. 114

Dalam hal ini perlu dicari bagaimana Alquran sendiri memberi pedoman tentang bagaimana sikap seseorang dalam tutur katanya. Karena itu hal ini terkait pula dengan bagaimana ayat-ayat Alquran memberikan pedoman dalam berkomunikasi.

Kata kunci dalam upaya penelusuran ayat-ayat Alquran tentang pedoman dalam berkomunikasi yakni *"qaul"*. Dalam Konkordansi Qur'an, kata ini muncul sebanyak 52 kali dengan berbagai varian.[7] Dan setelah ditelusuri lebih lanjut, ayat yang terkait erat dengan tema-tema ini terdapat pada QS. Al-Hajj 22: 30 yang berbunyi demikian:

> *Demikianlah (perintah Allah). Dan barang siapa mengagungkan apa-apa yang terhormat di sisi Allah maka itu adalah lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Dan telah dihalalkan bagi kamu semua binatang ternak, terkecuali yang diterangkan kepadamu keharamannya, maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu dan jauhilah perkataan-perkataan dusta*.

---

[7]Ali Audah, *Konkordansi Qur'an: Panduan Kata Dalam Mencari Ayat Qur'an*, Cet. 1 (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 1991), hal. 11-12.

Term *qaul zūr* (perkataan dusta) terkait erat dengan bermacam informasi *hoax* yang seringkali bersifat bohong. Asal makna kata *zūr* sendiri adalah menyimpang/melenceng (*mail*). Sementara itu perkataan *zūr* dimaknai *kiżb* (dusta) karena menyimpang atau melenceng dari yang semestinya.[8]

Tafsir *Ath-Thabari* menjelaskan bahwa firman "*Dan jauhilah perkataan-perkataan dusta*" dimaksudkan sebagai perintah agar menjauhi perkataan dusta dan palsu atas nama Allah, yaitu perkataan tentang tuhan-tuhan, "*Kami tidak* menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya" (QS. Az-Zumar 39:3) yaitu perkataan tentang para malaikat, bahwa mereka adalah anak-anak perempuan Allah, serta perkataan- perkataan semacam itu, karena itu adalah kebohongan dan palsu, serta perbuatan syirik terhadap Allah.[9]

Dalam hal ini dapat dipahami bahwa suatu perkataan dusta menurut Alquran disejajarkan dengan suatu perbuatan syirik kepada Allah. Salah

---

[8]Nur Aly, *Tafsir Al-Qur'an Tematik,* vol. 9 (Jakarta: Kamil Pustaka, 2014), hal. 379.

[9]Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hal. 245.

satu riwayat, sebagaimana diambil oleh Ath-Thabari, menjelaskan demikian. "Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Bakar menceritakan kepada kami dari Ashim, dari Wa'il bin Rabi'ah, 'Kesaksian palsu sebanding dengan syirik'. Kemudian iamembaca ayat, *'Maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu dan jauhilah perkataan-perkataan dusta.'* (Ibnu Abi Syaibah dalam *Al Mushannaf* (4/550)."[10]

Tafsir lain terhadap keseluruhan ayat menegaskan bahwa ketika seseorang mengagungkan *masya'ir haram* dan memakan binatang yang dihalalkan, akan tetapi tidak menjauhi syirik dan perkataan dusta (*zūr*), maka pengagungan tersebut tidak memiliki dampak spiritual apapun bagi dirinya. Maka dapat dipahami pula bahwa perkataan dusta itu pada hakikatnya sama dengan menyembah berhala, dalam hal sama-sama mengikuti hawa nafsu.

Maka poin penting yang dapat dijadikan sebagai pedoman berdasarkan ayat Alquran tersebut yakni sikap pengendalian diri atau

---

[10]Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir…*, hal. 487

mengendalikan nafsu untuk menjadi terpandang. Sikap narsistik menjadi bagian dari upaya seseorang untuk menonjolkan diri, yang didorong oleh keinginan dikenal banyak orang. Dalam hal ini, media sosial memberi tempat yang bebas bagi seseorang untuk tampil melalui bermacam postingan yang ia bagikan kepada orang lain.

Seringkali tidak mudah membedakan apakah suatu informasi yang diterima melalui media sosial itu benar atau tidak. Karena itu seseorang perlu berhati-hati sebelum ia membagikan kembali informasi yang diterimanya tersebut. Alquran memberikan pedoman agar seseorang bersikap *tabayyun* terhadap suatu berita atau informasi. Sikap *tabayyun* ini dapat kita lihat dalam QS. Al-Hujurat berikut:

> *"Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu"* (QS. Al-Hujurat 49:6).

Konteks diturunkannya wahyu ini adalah berkaitan dengan laporan palsu yang dibuat oleh Al-Walid kepada Nabi Muhammad SAW. Diriwayatkan bahwa al-Harits yang baru masuk Islam oleh karena ajakan Nabi Muhammad SAW menjanjikan kepada Nabi akan mengajak kaumnya untuk masuk Islam serta menunaikan zakat. Ia berkata kepada Nabi:

> *"Ya Rasulullah, aku akan pulang ke kaumku untuk mengajak mereka masuk Islam dan menunaikan zakat. Orang-orang yang mengikuti ajakanku, akan aku kumpulkan zakatnya. Apabila telah tiba waktunya, kirimlah utusan untuk mengambil zakat yang telah kukumpulkan itu."*[11]

Ketika al-Harits telah banyak mengumpulkan zakat, dan waktu yang sudah ditetapkan telah tiba, tak seorang pun utusan Nabi menemuinya. Al-Harits menyangka telah terjadi sesuatu yang menyebabkan Rasulullah marah kepadanya. Maka ia pun memanggil para hartawan kaumnya dan berkata: *"Sesungguhnya*

---

[11]D. Shaleh and A. Dahlan, *Asbabun Nuzul: Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-AyatAl-Qur'an* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2000), hal. 512

Rasulullah telah menetapkan waktu untuk mengutus seseorang untuk mengambil zakat yang telah ada padaku, dan beliau tidak pernah menyalahi janjinya. Akan tetapi saya tidak tahu mengapa beliau menangguhkan utusannya itu. Mungkinkan beliau marah? Mari kita berangkat menghadap Rasulullah saw."

Sementara itu, Rasulullah saw, sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, mengutus al-Walid bin 'Uqbah untuk mengambil dan menerima zakat yang ada pada al-Harits. Namun ketika al-Walid berangkat, di perjalanan hatinya merasa gentar, lalu ia pulang sebelum sampai ke tempat yang dituju. Ia melaporkan (laporan palsu) kepada Rasulullah bahwa al-Harits tidak mau menyerahkan zakat kepadanya, bahkan mengancam akan membunuhnya.

Mendengar laporan itu, Rasulullah mengirim utusan yang lain kepada al-Harits. Di tengah perjalanan, utusan itu berpapasan dengan al-Harits dan para sahabatnya yang hendak menuju ke tempat Rasulullah. Saat bertemu, al-Harits bertanya pada utusan itu: "Kepada siapa engkau diutus?" Utusan itu menjawab: "Kami diutus kepadamu." Al-Harits bertanya: "Mengapa?" Mereka pun

menjawab; "Sesungguhnya Rasulullah telah mengutus al-Walid bin 'Uqbah. Namun, ia mengatakan bahwa engkau tidak mau menyerahkan zakat, bahkan bermaksud membunuhnya." Al-Harits menjawab: "Demi Allah yang telah mengutus Muhammad dengan sebenar-benarnya, aku tidak melihatnya. Tidak ada yang datang kepadaku."

Ketika mereka sampai di hadapan Rasulullah, bertanyalah beliau: "Mengapa engkau menahan zakat dan akan membunuh utusanku?" Al-Harits menjawab: "Demi Allah yang telah mengutus engkau dengan sebenar-benarnya, aku tidak berbuat demikian." Maka turunlah ayat tersebut di atas (QS Al-Hujurat, 49:6) sebagai peringatan kepada kaum Mukminin agar tidak hanya menerima keterangan dari sebelah pihak saja.

Dalam ayat-ayat pada Surat An-Nur (24:11) berikut ini ditegaskan mengenai larangan untuk menyebarkan berita bohong dan fitnah serta hukuman bagi mereka yang turut menyebarkannya.

> *"Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu bahkan ia adalah baik bagi*

kamu. Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya. Dan siapa di antara mereka yang mengambil bahagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu baginya azab yang besar" (QS. An-Nur 24:11).

"Sekiranya tidak ada karunia Allah dan rahmat-Nya kepada kamu semua di dunia dan di akhirat, niscaya kamu ditimpa azab yang besar, karena pembicaraan kamu tentang berita bohong itu" (QS. An-Nur 24:14).

"Dan mengapa kamu tidak berkata, di waktu mendengar berita bohong itu: 'Sekali-kali tidaklah pantas bagi kita memperkatakan ini. Maha Suci Engkau (Ya Tuhan kami), ini adalah dusta yang besar'" (QS. An-Nur 24:16).

"Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan yang sangat keji itu (berita bohong) tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, mereka mendapat azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui" (QS. An-Nur 19).

Ayat-ayat tersebut diturunkan untuk menanggapi fitnah yang menimpa Aisyah, istri Nabi Muhammad SAW. Aisyah difitnah telah berselingkuh dengan Shafwan bin Al Mu'aththal As Sulami Adz Dzakwan ketika dalam perjalanan pulang dari perang oleh 'Abdullah bin Ubay bin Salul. Rupanya berita tersebut terdengar juga oleh Nabi Muhammad saw sehingga sikap Nabi pun berubah terhadap Aisyah. Namun pada akhirnya, setelah Nabi mengetahui bahwa Aisyah berada pada posisi yang benar, turunlah ayat-ayat tersebut sebagai teguran bagi mereka yang ikut serta menyebarkan fitnah.

Sejarah Islam mencatat, bahwa fenomena *hoax* juga sudah sering merugikan umat Islam, terlebih malah sudah berusaha memasuki teks suci Alquran, namun tidak berhasil, karena Allah telah menjamin keaslian Alquran. Akan tetapi, kebohongan telah menyusup ke dalam penafsiran Alquran. Makna Alquran pernah disimpangkan untuk kepentingan pribadi ataugolongan.[12] Menanggapi hal itu, peran Alqur-an sebagai

---

[12]Al-Shafi'i, *Al-Umm,* Jilid 1. (Beirut: Daw al-Jawad, t.th.), hal. 208.

pedoman umat Islam perlu didia-logkan kembali kepada masyarakat Islam guna menyikapi hal ini, karena wawasan Alquran telah mengatur berbagai hal, terlebih dalam menyikapi dan meminimalisir peredaran *hoax* yang begitu sangat meresahkan, beberapa anjuran Alquran terkakat upaya meminimalisir peredaran *hoax* tersebut, sebagaimana berikut.

Al-Qur'an Menganjurkan Untuk Selalu Berkata Benar

Al-Quran telah memberikan penjelasan kepada umat manusia agar selalu berkata benar, terlebih dalam menyampaikan sebuah berita, karena dengan menyampaikan sebuah berita yang benar, akan menjaga kemurnian ajaran Islam serta akan melahirkan keharmonisan dalam pergaulan. Sebagaimana dijelaskan dalam Alquran tentang keharusan untuk menyampaikan kebenaran, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam QS. al-Ahzab 33: 70-71.

> *"Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kamu kepada Allah dan sampaikanlah perkataan yang benar. Allah akan memperbaiki*

bagi amalan-amalanmu dan mengampuni bagi dosa-dosamu. Dan barang siapa yang mematuhi Allah dan Rasul-Nya maka ia akan memperoleh sukses yang besar". (QS. Al-Ahzab 33: 70-71).

Maksud dari ayat ini ialah, Allah memberikan peringatan kepada umat manusia, bahwa takutlah kalian untuk berbuat maksiat (berkata dusta dalam menyampaikan berita), karena dengan berbuat maksiat (menyampaikan berita dengan dusta), maka Allah akan memberikan hukuman, selanjutnya ayat ini juga merupakan seruan kepada umat Islam agar berkata dengan perkataan yang lurus, artinya dalam menyampaikan sebuah berita seorang mukmin harus menyampaikan berita yang lurus dan tidak menyimpang, sehingga perkataan tersebut tidak menimbulkan kebatilan, dengan berkata yang benar, maka Allah akan memberikan petunjuk kebenaran menuju jalan yang terang benderang.[13]

Orang-orang yang beriman kepada Allah tidak akan berdusta, karena Islam jelas mengajarkan

[13]Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Al-Tabari, *Tafsir Al-Tabari*, Jilid 21 (Cairo: Dar Al-Salam, 2007), hal. 274-275.

untuk menyampaikan kebenaran, baik dari pribadi maupun kelompok/organisasi,[14] sehingga dapat menyampaikan sebuah berita dengan penuh kebenaran, karena Islam meng- ajak masyarakat Muslim untuk menyampaikan kebenaran,[15] sebagaimana yang dicita-citakan Islam.[16] Dengan demikian, Islam mengajarkan agar dalam menyampaikan sebuah berita hendaknya disampaikan dengan sesuai petunjuk dan jalan yang benar.[17] Terlebih dalam hal memberikan informasi Alquran telah menye- butnya dengan sebutan qawlan shadi>dan, yaitu berkata benar atau berkomunikasi dengan baik dalam berinteraksi sosial.[18] Sehingga, umat Islam dituntut untuk

---

[14]Muhammad Abu Zahrah, *Al-Da'wah lla al-Islam* (t.k.: Dar al-Fikr al-'Arabi, t.th..), hal. 33-34.

[15]Ali Mahfuz, *Hidayat al-Murshidin* (Cairo: al-Matba'ah al-'Uthmaniyyah al-Misriyyah, 1958), hal. 69-70.

[16]Ahmad Ibrahim Mahna, al-Tarbiyah F*ī* al-Isl*ā*m (Cairo: Dar al-Sha'b, 1982), hal. 49.

[17]Muhammad ibn Abi Bakr ibn Abd al-Qadir Al-Razi, Mukhtar al-Sihah (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ifmiyyah, 1994), hal. 647.

[18]Muh. Syawir Dahlan, "Etika Komunikasi Dalam Al-Qur"an Dan Hadis," *Jurnal Dakwah Tabligh* 5, no. 1 (2014): hal. 15–23, http://journal.uin-alauddin.ac.id/in-dex.php/tabligh/article/view/342.

mencapai derajat kebenaran faktualitas dengan melakukan upaya *check-recheck*, konfirmasi, dan akurasi.[19] Hal ini untuk menghindari terjadinya *defamation* (pencemaran nama baik), baik berupa *libel* (hasutan) maupun *slander* (fitnah).[20]

Terlebih, melalui Alquran Islam mengajarkan umatnya untuk selalu menyampaikan berita dengan benar, karena menyampaikan kebenaran merupakan kunci dalam meraih kebehagiaan dan terhindar dari segala hal yang tidak menentramkan.[21] Menyampaikan berita benar tersebut berarti berkata benar dengan sebenar-benarnya istilah lainnya adalah menyampaikan berita dengan penuh kejujuran.[22]

---

[19]Denis McQuail, *Media Performance: Mass Communication and the Publik Interest* (New Delhi: Sage Publications, 1992).

[20]Deborah Potter, *Buku Pegangan Jurnalisme Independen* (Jakarta: Biro Program Informasi Internasional Deplu AS, 2006), hal. 60.

[21]Ahmad Mahmud Subhi, Al-Falsafah al-Akhlaqiyyah fi al-Fikr al-Islami: al-'Aqliyyun wa al-Dhauqiyyun aw al-Nazar wa al-'Amal, trans. oleh Yunan Askaruzzaman Ahmad (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2001), 129.

[22]Bill Kovach dan Tom Rosenstiel, *The Elements of Journalism* (Jakarta: Yayasan Pantau, 2006), hal. 38.

Bertabayyun Setiap Menerima Berita

Tuntutan umat Islam agar selalu melakukan klarifikasi saat menerima berita sudah diatur dalam Alquran. Alquran mewajibkan umat Islam untuk melakukan tabayyun.

> *"Hai orang-orang yang beriman, jika dating kepadamu orang fasik membawa berita maka periksalah dengan teliti (fa tabayyanu), agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa megetahui keadaan yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan itu." (QS. Al-Hujurat 49:6).*

Ayat tersebut merupakan anjuran kepada umat Islam yang beriman, agar berhati-hati dalam menerima berita yang datangnya dari orang fasik.[23] Umat Islam dituntut agar selalu berhati-hati, baik dalam menyampaikan berita maupun menjalani kehidupan sehari-hari. Kebenaran identik dengan nilai *azali* ketu- hanan sehingga Islam menjadi agama yang mengajarkan manusia agar keluar dari kegelapan menuju cahaya keimanan yang terang

---

[23]Aidh Al-Qarni, *Tafsir Al-Muyassar* (Jakarta: Qisthi Press, 2008), hal. 153

benderang, memberikan pedoman dan petunjuk kepada jalan yang lurus.[24] Islam juga dipahami sebagai agama risalah. Ia harus disampaikan kepada umat manusia sampai akhir hayatnya.

Ayat ini merupakan peringatan kepada umat Islam agar melakukan konfirmasi dan berhati-hati akan datangnya berita dari orang-orang fasik yang bermaksud menyesatkan umat Islam. Karenanya, umat Islam dianjurkan untuk mengoreksi datangnya berita dari orang-orang fasik (yang biasa berbuat kerusakan). Hal ini dilakukan sebagai sebuah upaya mengantisipasi datangnya berita *hoax* yang akan menyebabkan pertikaian, permusuhan dan penyesalan.

Ayat ini juga menunjukkan adanya penekanan Al-Quran terhadap nilai dasar keimanan dan ketakwaan kepada Allah.Ia diwujudkan ke dalam bentuk implementasi nilai kemanusiaan untuk menyikapi segala berita yang datang dengan memeriksa secara teliti, tidak gegabah, dan tidak tergesa-gesa dalam menerima berita sebelum kebenaran beritanya dianggap jelas. Dengan

[24]Muhammad Abd al-'Azim Al-Zarqani, *Manahil al-'Irfan Fi ,Ulum Al-Qur'an* (Cairo: Isa al-Babi aI¬Halabi, 1972), hal. 124.

demikian, melalui ayat ini Allah memberikan pedoman bagi masyarakat agar berhati-hati dalam menerima berita terutama berita bohong yang bersumber dari agen-agen pembawa berita bohong tersebut. Alquran berpesan jika ada berita atau informasi yang datang hendaknya terlebih dahulu melakukan *tabayyun* dengan memeriksa secara teliti berita tersebut.

Selain itu, ayat di atas juga menunjukkan adanya penekanan dari Alquran terhadap para tokoh agama umat Islam, agar berperan dalam meminimalkan peredaran berita *hoax* di masyarakat Islam. Ini penting terkait dengan peranannya sebagai sebagai klarifikasi kebenaran dalam menyampaikan berita. Peran klarifikasi dari seorang tokoh agama ini diharapkan dapat menjadi penjelas dalam memerangi fenomena-fenomena peredaran berita bohong atau *hoax* saat ini. Dengan demikian, para tokoh agama diharapkan mampu melakukan upaya *check-recheck*, konfirmasi, dan akurasi dalam mengawal dan mengklarifikasi sebuah berita, sehingga pesan berita yang tersebar dapat diterima

dan dimanfaatkan masyarakat untuk mempelajari realitas yang melingkupi situasi tertentu.[25]

Selanjutnya, para tokoh agama juga mendukung dengan selalu menyampaikan dan mencontohkan aktualisasi nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Sebagaimana misalnya, ketika ada berita yang datang dari manapun, para tokoh agama tidak terjebak dalam euforia yang sesat menyesatkan atau malah sebagai agen penguat berita *hoax*. Keteladanan sifat Rasul seperti *shiddiq*, *amanah*, *tabligh*, dan *fathanah* yang sekarang ini digantikan harus diaplikasikan dan dicontohkan dalam kehidupan sehari-hari.

Al-Quran Mengecam Keras Penyebar

Berita Bohong Alquran sangat mengecam orang yang ikut andil dalam menyebarkan berita bohong, baik dengan sadar ataupun tanpa sadar menyebar- kannya. Hal ini ditegaskan dalam QS. an-Nur 24: 14-15.

> *Dan seandainya bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu di dunia dan*

---

[25]Eriyanto, *Analisis Framing, Konstruksi, Ideologi dan Politik Media* (Yogyakarta: LKiS, 2002).

akhirat, niscaya kamu akan ditimpa azab yang besar, disebabkan oleh pembicaraan- mu tentang (berita bohong) itu, ingatlah ke- tika kamu menerima (berita bohong) itu dari mulut ke mulut dan kamu katakan dari mulutmu itu apa yang tidak kamu ketahui sedikitpun, dan kamu menganggapnya remeh, padahal dalam pandangan Allah itu suatu perkara yang besar. (QS. An-Nur 24: 14-15).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah tidak akan memberikan karunia dan rahmat kepada orang-orang yang turut ikut andil dalam penyebaran berita bohong, termasuk dalam konteks saat ini adalah *hoax*. Jika mereka tidak segera untuk bertaubat dan mengakui kesalahannya, maka Allah akan memberikan azab yang besar kepada orang-orang tersebut. Allah menegaskan, apakah kamu menganggap ringan perbuatan yang kamu lakukan dengan menyebar berita-berita bohong tersebut? Jika kamu menganggapnya perkara yang ringan, maka Allah menganggapnya sebagai urusan yang besar, karena penyebarannya dapat merugikan berbagai pihak.

Berdasarkan ayat ini, Allah sangat mengecam orang-orang yang yang memproduksi ataupun ikut andil dalam menyebarkan berita bohong. Sebaiknya umat Islam lebih teliti dan berhati-hati dalam menerima dan menyampaikan berita. Islam mengharuskan umatnya menyampaikan kebenaran, baik secara pribadi maupun kelompok/organisasi. Umat Islam diharapkan dapat menyampaikan berita dengan baik dan benar, sebagai wujud keimanan dan ketaatan kepada agama,[26] sebagaimana yang dicita-citakan Islam. Dengan demikian, Islam mengajarkan agar dalam menyampaikan sebuah berita hendaknya disampaikan dengan sesuai petunjuk dan jalan yang benar.

Inspirasi Hadits dalam Menyikapi Informasi Hoax

Dalam upaya mencari pedoman untuk menyikapi bermacam informasi *hoax* dari hadits, akan dibedakan antara pelaku penyebar informasi *hoax* dengan isi atau sifat dari informasi tersebut.

[26]Amrullah Ahmad, *Dakwah Dan Perubahan Sosial* (Yogyakarta: LP3Y, 1984), hal. 7.

Dalam hadis, kita bisa menyejajarkan para pelaku penyebar informasi *hoax* dengankata yang sepadan yakni *tukang fitnah, tukang adu domba* atau pendusta. Hadits berikut memberikan gambaran mengenai para penyebar informasi bohong tersebut:

Hadits riwayat Abdullah bin Masud ra.: Sesungguhnya Muhammad saw. pernah bersabda: Maukah kamu sekalian aku beritahukan tentang apa itu adhhu? Adhhu adalah perkataan adu-domba yang selalu diucapkan di antara orang banyak. Dan sesungguhnya Muhammad saw. juga pernah bersabda: Sesungguhnya seseorang selalu berkata jujur sehingga dia tercatat sebagai orang jujur dan seseorang selalu berdusta sehingga dia dicatat sebagai seorang pendusta. (Shahih Muslim No. 4718).

Meskipun tidak disebutkan secara langsung tentang *tukang fitnah/adu-domba* di dalam hadis di atas, namun di sana disebutkan pemahaman lain tentang *tukang fitnah/adu-domba* itu sebagai seorang yang selalu berdusta atau seorang pendusta, sebagaimana dikatakan dalam hadis tersebut. Dalam Bahasa Indonesia ada kaitan erat

dalam soal pemahaman antara kaitan antara fitnah, adu-domba dan dusta.

Dan dalam hadis tentang tuduhan atau fitnah yang ditujukan kepada Aisyah, istri Nabi Muhammad saw.berikut, kita bisa melihat kaitan erat antara seorang tukang fitnah dengan isi dari informasi yang diberikannya.

> *Rasulullah saw. bersabda: "Wahai sekalian kaum Muslimin, siapa orang yang dapat membebaskan aku dari orang yang aku dengar telah menyakiti keluargaku. Demi Allah, aku tidak mengetahui keluargaku melainkan kebaikan. Sungguh mereka telah menyebut-nyebut seseorang (maksudnya Shafwan) yang aku tidak mengenalnya melainkan kebaikan, tidaklah dia mendatangi keluargaku melainkan selalu bersamaku"* (Shahih Bukhari No. 3826).

Hadis tersebut merupakan kutipan dari hadis panjang yang mengisahkan tentang fitnah yang diterima oleh Aisyah. Sebagaimana telah disinggung dalam pembahasan di atas, Aisyah difitnah telah berselingkuh dengan Shafwan bin Al Mu'aththal As Sulami Adz Dzakwan ketika dalam

perjalanan pulang dari perang. Dikatakan dalam hadis tersebut bahwa orang yang berperan menyebarkan fitnah tersebut adalah 'Abdullah bin Ubay bin Salul. Ketika Nabi Muhammad saw., mendengar tentang berita ini sikap Nabi pun berubah terhadap Aisyah.

Meski demikian, dalam menghadapi berita ini Nabi Muhammad saw. tidak gegabah. Beliau mencari terlebih dahulu berbagai pendapat dari orang lain yang mengenal Aisyah. Demikian juga orang-orang lain yang dianggap punya kompetensi diminta untuk berpendapat mengenai masalah yang dihadapinya itu. Inilah sikap *tabayyun* yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW.

Sebagaimana dialami oleh keluarga Nabi Muhammad SAW., tindakan menyebarkan informasi palsu atau fitnah dapat menimbulkan keresahan, bahkan pertikaian. Dikisahkan bagaimana fitnah tersebut tidak hanya berdampak pada keluarga Nabi, tetapi justru membuat dua suku saling bertengkar dan saling membunuh.

> *"…. 'Maka suasana pertemuan menjadi semakin memanas, antara dua suku, Aus dan Khazraj hingga mereka hendak saling*

> *membunuh, padahal Rasulullah saw. masih berdiri di atas mimbar.' Aisyah melanjutkan: 'Rasulullah saw. terus menenangkan mereka hingga akhirnya mereka terdiam dan beliau pun diam"* (Shahih Bukhari No. 3826).

Peristiwa yang menimpa keluarga Nabi ini dikenal dalam sejarah *sirah nabawiyah* dengan *hadis al-ifk* (berita bohong) yang disebarkan oleh orang-orang munafik.[27] Dalam konteks pembahasan tentang *hoax* ini, peristiwa tersebut merupakan bentuk *hoax* karena terdapat pembohongan dalam pemberitaannya. Karena itu sebagai upaya agar penyebaran informasi *hoax* tidak semakin meluas, dibutuhkan sebuah aturan hukum yang tegas.

Dalam perspektif hukum Islam, menurut Arsad Nasution, pelaku pembuat atau pun penyebar informasi *hoax* dapat dikenakan hukuman *hudud,* yaitu kecaman sebagai penyebar fitnah.[28]

---

[27]Muhammad Arsad Nasution. "Hoax Sebagai Bentuk Hudud Menurut Hukum Islam." *Yurisprudentia: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial* 3, no. 1 (June 2017). http://jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id/index.php/yurisprudentia/issue/view/113.

[28]Muhammad Arsad Nasution. "Hoax Sebagai Bentuk Hudud Menurut Hukum Islam." *Yurisprudentia: Jurnal Ilmu-*

Dalam hukum pidana Islam, hal ini disebut dengan *al-qazf*. Dasar dari penggolongan perbuatan *hoax* sebagai perbuatan *al-qazf* yakni sifat dasar dari informasi *hoax* sendiri adalah pemberitaan bohong yang dilakukan seseorang kepada orang lain.

Hadis tersebut menjadi pedoman bagaimana seseorang bertindak dalam hidupnya. Akan selalu ada konsekuensi dari setiap tindakan, baik itu bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Di sinilah pentingnya suatu hukum untuk mengatur dan menjaga supaya tidak timbul kekacauan dalam masyarakat.

Bijak dan Kritis Bermedia Sosial

Media sosial menjadi sarana yang paling mudah untuk "disusupi" dengan bermacam informasi *hoax*. Terlebih lagi dengan semakin banyaknya pengguna media sosial untuk menampilkan diri, atau perilaku narsistik. Situasi ini menjadikan pihak-pihak tak bertanggungjawab yang ingin mengadu domba dan memecahbelah

---

Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial 3, no. 1 (June 2017). http://jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id/index.php/yurisprudentia/issue/view/113.

semakin merajalela dalam membuat aneka informasi *hoax* demi kepentingan mereka sendiri.

Para pengguna media sosial memang bebas berekspresi melalui media sosial yang mereka miliki. Akan tetapi hal ini juga perlu diimbangi dengan sikap bijaksana dalam menerima dan menyebarkan aneka informasi yang diperolehnya. Selain itu seseorang juga harus memiliki sikap kritis terhadap isi dari informasi, baik yang diterimanya maupun yang akan dibagikannya. Ayat-ayat dalam Alquran dan Hadis yang telah diungkapkan dalam pembahasan di atas memperlihatkan setidaknya dua hal penting, yakni upaya untuk terus berusaha menjaga tutur kata (baik lisan maupun tulisan) dan perlunya sikap *tabayyun* dalam menerima informasi.

Majelis Ulama Indonesia memberikan pedoman bagaimana seseorang bersikap kritis terhadap aneka informasi yang diterima. Pedoman tersebut terungkap dalam Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial. Berikut

pedoman upaya verifikasi atau klarifikasi yang dapat dilakukan terhadap suatu berita:[29]

Pertama, setiap orang yang memperoleh konten/informasi melalui media sosial (baik yang positif maupun negatif) tidak boleh langsung menyebarkannya sebelum diverifikasi dan dilakukan proses *tabayyun* serta dipastikan kemanfaatannya.

Kedua, proses *tabayyun* terhadap konten/informasi bisa dilakukan dengan langkah demikian: (a) Dipastikan aspek sumber informasi (*sanad*)-nya, yang meliputi kepribadian, reputasi, kelayakan dan keterpercayaannya; (b) Dipastikan aspek kebenaran konten (*matan*)-nya, yang meliputi isi dan maksudnya; (c) Dipastikan konteks tempat dan waktu serta latar belakang saat informasi tersebut disampaikan.

*Ketiga,*cara memastikan kebenaran informasi antara lain dengan langkah: (a) Bertanya kepada

---

[29]"Fatwa-No.24-Tahun-2017-Tentang-Hukum-Dan-Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial.Pdf," accessed Desember 30, 2018, https://mui.or.id/wp-content/uploads/2017/06/Fatwa-No.24-Tahun-2017-Tentang-Hukum-dan-Pedoman- Bermuamalah-Melalui-Media-Sosial.pdf.

sumber informasi jika diketahui; dan (b) Permintaan klarifikasi kepada pihak-pihak yang memiliki otoritas dan kompetensi.

Keempat, upaya *tabayyun* dilakukan secara tertutup kepada pihak yang terkait, tidak dilakukan secara terbuka di ranah publik (seperti melalui group media sosial), yang bisa menyebabkan konten/informasi yang belum jelas kebenarannya tersebut beredar luar ke publik.

Kelima, konten/informasi yang berisi pujian, sanjungan, dan atau hal-hal positif tentang seseorang atau kelompok belum tentu benar, karenanya juga harus dilakukan *tabayyun*.

Selain sikap *tabayyun* di atas, dalam upaya mencegah semakin maraknya aneka informasi *hoax,* setiap orang diharapkan sungguh memiliki sikap bijak dalam bermedia. Bermedia bukan hanya menyangkut masalah pribadi, tetapi juga sering berkaitan dengan orang lain. Karena itu ketika seseorang tidak bijaksana dalam memanfaatkan media sosial, bisa saja dampak negatif akan diterimanya. Demikian juga orang lain akan merasa dirugikan bila informasi yang diberikan itu tidak benar.

Sebab itu dalam upaya mencegah persebaran informasi *hoax,* UU ITE memberikan peraturan secara jelas dan tegas terhadap para pelaku penyebaran *hoax.* Pasal 28 ayat 1 dan 2 UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE menyatakan larangan demikian:

> (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan *berita bohong dan menyesatkan* yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk *menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan* individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).[30]

Dari UU tersebut nampak jelas bahwa tindakan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan serta informasi yang dapat menimbulkan kebencian dan permusuhan sangat

[30]"UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik," accessed Desember 30, 2018, http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2008/11TAHUN2008UU.HTM.

dilarang. Bahkan apabila orang dengan sengaja dan tanpa hak melakukannya, bisa dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum dan bisa dipidanakan. Sanksi pidana atas pelanggaran itu termuat pada Pasal 45 ayat 1 yaitu "hukuman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000, 00 (satu miliar rupiah)."[31] Oleh sebab itu, UU ITE tersebut juga pantas menjadi bahan pertimbangan atau *tabayyun* seseorang sebelum turut serta menyebarkan atau membagikan informasi kepada orang lain.

[31]"UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik."

Referensi

Ahmad, Amrullah. 1984. *Dakwah Dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: LP3Y.

Aly, Nur. 2014. *Tafsir Al-Qur'an Tematik*, vol. 9. Jakarta: Kamil Pustaka.

Audah, Ali. 1991. *Konkordansi Qur'an: Panduan Kata Dalam Mencari Ayat Qur'an*, Cet. 1. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa.

Dahlan, Muh. Syawir. "Etika Komunikasi Dalam Al-Qur"an Dan Hadis," *Jurnal Dakwah Tabligh* 5, no. 1 (2014), http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/tabligh/article/view/342.

Eriyanto. 2002. *Analisis Framing, Konstruksi, Ideologi dan Politik Media*. Yogyakarta: LKiS.

Fatwa-No.24-Tahun-2017-Tentang-Hukum-Dan-Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial.Pdf," accessed Desember 30, 2018, https://mui.or.id/wp-content/uploads/2017/06/Fatwa-No.24-Tahun-2017-Tentang-Hukum-dan-Pedoman-Bermuamalah-Melalui-Media-Sosial.pdf.

Izzan, Ahmad. 2009. *Metodologi Ilmu Tafsir*, Cet. 2. Bandung: Tafakur.

Kovach, Bill dan Tom Rosenstiel. 2006. *The Elements of Journalism.* Jakarta: Yayasan Pantau.

Mahfuz, Ali. 1958. *Hidayat al-Murshidin.* Cairo: al-Matba'ah al-'Uthmaniyyah al-Misriyyah.

Mahna, Ahmad Ibrahim. 1982. *al-Tarbiyah Fī al-Islām*. Cairo: Dar al-Sha'b.

McQuail, Denis. 1992. *Media Performance: Mass Communication and the Publik Interest.* New Delhi: Sage Publications.

Nasution, Muhammad Arsad. "Hoax Sebagai Bentuk Hudud Menurut Hukum Islam." *Yurisprudentia: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial* 3, no. 1 (June 2017). http://jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id/index.php/yurisprudentia/issue/view/113.

Potter, Deborah. 2006. *Buku Pegangan Jurnalisme Independen.* Jakarta: Biro Program Informasi Internasional Deplu AS.

Al-Qarni, Aidh. 2008. *Tafsir Al-Muyassar.* Jakarta: Qisthi Press.

Al-Razi, Muhammad ibn Abi Bakr ibn Abd al-Qadir. 1994. *Mukhtar al-Sihah*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ifmiyyah.

Shaleh, D. and A. Dahlan. 2000 *Asbabun Nuzul: Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-AyatAl-Qur'an*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro.

Subhi, Ahmad Mahmud. 2001. Al-Falsafah al-Akhlaqiyyah fi al-Fikr al-Islami: al-'Aqliyyun wa al-Dhauqiyyun aw al-Nazar wa al-'Amal, trans. oleh Yunan Askaruzzaman Ahmad. Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta.

Al-Shafi'i, *Al-Umm*, Jilid 1. tt. Beirut: Daw al-Jawad.

Al-Tabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir. 2007. *Tafsir Al-Tabari*, Jilid 21. Cairo: Dar Al-Salam.

Tasandra, Nabila. "Penyebaran Hoax dan Budaya Berbagi," *Kompas.com*, diakses pada 31 Desember 2018, http://nasional.kompas.com/read/2017/02/14/09055481/media.sosial.penyebaran.hoax.dan.budaya.berbagi.

UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik," accessed Desember 30, 2018,

http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2008/11TAHUN2008UU.HTM.

Zahra, Muhammad Abu. tt. *Al-Da'wah lla al-Islam*. t.k.: Dar al-Fikr al-'Arabi.

Al-Zarqani, Muhammad Abd al-'Azim. 1972. *Manahil al-'Irfan Fi ,Ulum Al-Qur'an*. Cairo: Isa al-Babi aI¬Halabi.
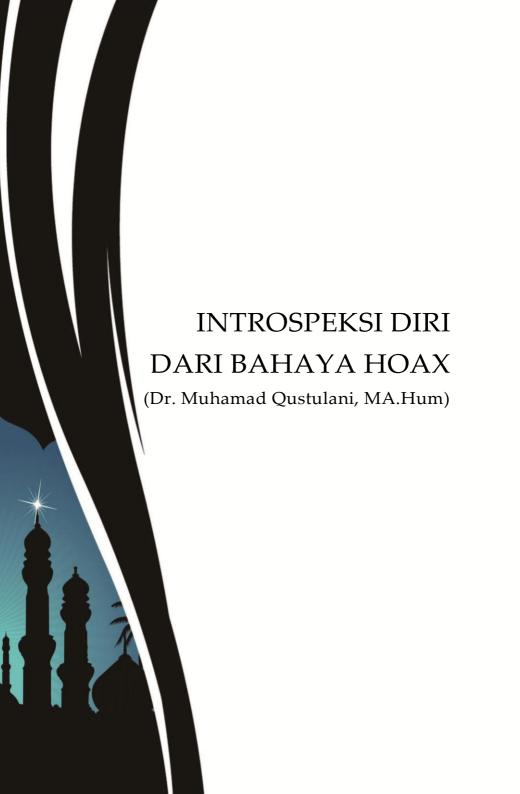
INTROSPEKSI DIRI DARI BAHAYA HOAX

(Dr. Muhamad Qustulani, MA.Hum)

"Sesungguhnya orang yang mengada-adakan kebohongan atau membuat kebohongan, hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta."
(QS an-Nahl: 105)

Hoax menghilangkan pahala

Hoax, seperti halnya ghibah dapat menghapus pahala amal amal baik yang pernah dilakukan selama di dunia, dan pahala tersebut diberikan kepada orang yang di-hoaxi-nya.

عن أبي أمامة البالهلي أنه قال إن العبد يعطي
كتابه يوم القيامة فيرى حسنات لم يكن عملها،
فيقول يا يارب من أين هذا لي؟ فيقول الله تعالى
هذا عمل من اغتابك من الناس وأنت لا نشعر

Dari Abi Umamah al-Bahily, bahwa Nabi Muhammad pernah berkata: *"Sesungguhnya setiap hamba (manusia) akan diberikan catatan (amal) pada hari kiamat. Kemudian melihat catatan kebaikannya yang tidak terdapat (catatan) amalnya."* Maka hamba tersebut berkata: *"Wahai Tuhanku, dari mana ini semua untukku? Allah menjawab, "ini adalah perbuatan orang (manusia) yang telah berbuat ghibah pada mu, sementara kamu*

tidak merasakannya," (dijelaskan dalam Kitab Durratunnasihin, hlm. 246)

10 Kerugian Penyebar Hoax

Dikutip dari Abi Hurairah yang menceritakan tentang penyebar hoax (ghibah/ sejenisnya) akan mendapatkan 10 (sepuluh) siksaan dari Allah. Perhatikan hadits berikut...!!

عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: "من اغتاب في عمره مرة يعاقبه الله بعشر عقوبات: الأولى يصير بعيد من رحمة الله، والثانية يقطع الملائكة عنه الصحبة، والثالثة يكون نزع روحه عند موته شديدا، والرابعة يصير قريبا إلى النار، والخامسة يصير بعيدا من الجنة والسادسة يشتد عليه عذاب القبر والسابعة يحبط عمله والثامنة يتأذى منه روح النبي عليه الصلاة والسلام والتاسعة يسخط الله عليه والعاشرة يصير مفلسا يوم القيامة عند الميزان

Dari Abi Hurairah dari Nabi SAW, bahwasanya pernah berkata: *"barang siapa yang pernah melakukan ghibah sekali selama umur (hidup)nya, maka Allah akan membalasanya dengan 10 balasan. Pertama, menjadikannya jauh dari rahmat Allah. Kedua, malaikat enggan bersahabat dengannya. Ketiga, dicabut ruh ketika menjelang*

ajal dengan rasa yang teramat pedih. Keempat, menjadikannya lebih dekat pada api neraka. Kelima, menjadikannya jauh daripada surga. Keenam, mendapat siksa qubur yang teramat pedih. Ketujuh, hilang semua amal kebaikannya. Kedelapan, akan menghinakan ruh Nabi Muhammad Saw. Kesembilan, Allah akan membencinya. Kesepuluh, menjadi orang yang merugi di hari kiamat ketika mizan (dalam timbangan)."

Apa yang dijelaskan oleh Abu Hurairah baru sebatas hoax, yakni membicarakan hal yang merugikan orang lain walaupun benar. Lalu bagaimana dengan fitnah dan adu domba? Maka dipastikan akan lebih dari itu.

Penebar Hoax Tidak Beriman

إِنَّمَا يَفْتَرِى ٱلْكَذِبَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِۖ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْكَٰذِبُونَ

"Sesungguhnya orang yang mengada-adakan kebohongan atau membuat kebohongan, hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta." (QS an-Nahl: 105)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ

أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. (Qs. Al-Hujarat: 12)

Menebar kebencian saja dilarang apalagi sampai pada persoalan fitnah. Fitnah digambarkan dalam al-Quran sebagai sesuatu yang lebih kejam dari pembunuhan. Hal ini termaktub dalam surat al-Baqarah ayat 191;

وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ج

...dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan.

Dosa Jariyah Sebar Hoax

Tradisinya di media sosial, bahwa share dan menshare seperti kegiatan yang tidak bisa dihindarkan dalam keseharian. Lalu, share kelompok A menjelek-jelekkan kelompok B. Begitu juga kelompok B, juga sama demikian.

Entah siapa yang merasa benar dan paling dahulu membuat sebaran hoax dan fitnah serta lain sebagainya. Namun yang jelas semuanya akan dicatat oleh Allah Swt, apapun dan siapapun itu serta dengan dalil apapun itu. Apalagi berdalil atasnama politik, maka hal tersebut tidak ada urusan dengan malaikat yang berada di 2 (dua) pundak kanan dan kiri kita.

Ingatlah, bahwa Allah tidak hanya menghidupkan orang yang mati, tetapi juga Allah akan mencatat segala amaliah baik atau pun buruk orang yang mati selama hidup dunia, termasuk juga amalan perbuatan yang ditinggalkan selama hidupnya. Artinya segala dampak dan atau efek, baik positif atau pun negatif maka menjadi bagian lain yang dicatat oleh malaikat sebagai bagian dari amal atau perbuatan yang pernah kita lakukan.

إِنَّا نَحۡنُ نُحۡيِ ٱلۡمَوۡتَىٰ وَنَكۡتُبُ مَا قَدَّمُواْ وَءَاثَٰرَهُمۡۚ وَكُلَّ شَيۡءٍ أَحۡصَيۡنَٰهُ فِيٓ إِمَامٖ مُّبِينٖ ﴿يس: ١٢﴾

Sungguh, Kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati, dan Kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka (tinggalkan). Dan segala sesuatu Kami kumpulkan

dalam Kitab yang jelas (Lauh Mahfuzh). (Q.S. Yasin: 12)

Bayangkan, jika bekas-bekas yang pernah dilakukan oleh manusia adalah keburukan, lalu keburukan itu juga dilakukan oleh orang-orang sesudahnya, dan begitu sampai hari kiamat, maka sudah berapa banyak tranferan dosa yang diperoleh dari ulah orang lain karena orang tersebut.

مَنْ سَنَّ فِى اْلاِسْلاَمِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ اَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُوْرِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ سَنَّ فِى اْلاِسْلاَمِ سُنَّةً سَيِئَةً فَعَلَيْهِ وِزْرُهَاوَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِاَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئًا. القائى، ج: 5ص.76

"Barang siapa yang mengada-adakan satu cara yang baik dalam Islam maka ia akan mendapatkan pahala orang yang turut mengerjakannya dengan tidak mengurangi dari pahala mereka sedikit pun, dan barang siapa yang mengada-adakan suatu cara yang jelek maka ia akan mendapat dosa dan dosa-dosa orang yang ikut mengerjakan dengan tidak mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun".

Pelaku kebaikan maka pasti akan mendapatkan pahalanya, dan juga pahala-pahala orang yang melakukan karenanya. Begitu juga kejelekan pasti akan mendapatkan dosanya, dan juga dosa-dosa orang-orang yang melakukan kejelekan karenanya.

Jika itu hoax kejelekan, maka pasti akan mendapatkan dosanya. Lalu di share di watshapp yang isinya ratusan, bahkan jutaan. Tidak hanya itu, di share juga di facebook, dan media lainnya. Lalu mereka-mereka pun meng-share karena ulah yang pertama kali melakukan hoax. Terus orang lain juga mengshare dan mengshare tanpa habis, maka sebesar itulah dosa-dosa yang akan didapat dari share-share kejelekan.

Oleh sebab itu, kuncinya adalah berhati-hati dalam bermedia sosial. Lebih baik mendiamkan daripada mengomentari. Sebab segala sesuatunya akan dipertanggungjawabkan dihadapan Allah swt.

الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ

Muslim adalah orang yang menyelamatkan semua orang muslim dari lisan dan tangannya

Artinya muslim yang baik adalah muslim yang bisa menjaga lisan dan tangannya. Menjaga lisan dan tangan adalah bagian dari menjaga muslim lainnya. Selamat lisan artinya selamat dari perkatan cela yang dapat menjauhkan dirinya dengan Allah swt, seperti berbohong, menghujat, menghina, fitnah, mengadu dombah, dan sejenisnya. Sedangkan selamat tangan artinya selamat dari perbuatan tangan yang dapat menjauhkan diri dengan Allah,

seperti mencuri, korupsi, membunuh tanpa hak, men-share hoax, dan sejenisnya.

Perintah Bertabayyun

Sebab itu, informasi hoax yang mengarah pada kebencian dan fitnah, penulis mengajaksemua pihak untuk lebih cerdas dalam mencerna informasi yang beredar. Sebelum informasi disebar, lakukan tashawurr, yakni berupa verifikasi data dalam rangka mencari kebenaran yang otentik (tashdiq). Tentunya membandingkan data satu dengan data lainnya. Namun alangkah lebih baiknya disaran untuk meninggalkan daripada berkecimpung pada informasi yang masih bias kebenarannya, kecuali share informasi adalah mengajak pada kebaikan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. (Qs. Al-Hujarat [49]: 6).

Wallahu'alam